

**NAGARI KOTO GADANG VI KOTO,
KECAMATANTANJUNG RAYA,
KABUPATEN AGAM,
PROVINSI SUMATERA BARAT
Adat Salingka Koto**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
SUMATERA BARAT
2016**

**NAGARI KOTO GADANG VI KOTO, KECAMATAN
TANJUNG RAYA, KABUPATEN AGAM,
PROVINSI SUMATERA BARAT
Adat Salingka Koto**

**Hak Cipta terpelihara dan Dilindungi Undang- Undang No 19 Tahun 2002.
Tidak dibenarkan menerbitkan ulang atau keseluruhan Monografi Adat ini
dalam bentuk apapun sebelum mendapai izin khusus dari Kerapatan Adat
Nagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam**

Penanggungjawab:

A. Dt.Tumandaro,
Ketua KAN Koto Gadang VI Koto

Kontributor:

A. Datuk Tumandaro
M. Datuk Asarajo Nan Kuning
N. Khatib Basa
Imam Marajo
Endriwadi S.Ag

Editor:

H. Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo

Pembaca dan Disain Isi:

Undri, SS.M.Si
Dra. Zusnely Zubir M. Hum

Layout/Disain Cover:

Rolly Fardinan

ISBN :

978-602-6554-02-4

Percetakan:

CV. Graphic Delapan Belas
Komp. Puri Sumakencana Blok G No.18 Tabing Padang

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Adat dalam arti umum adalah *norma* dan *budaya*. Norma adalah aturan dan budaya adalah kebiasaan. Dalam pengertian hukum, adat adalah pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, dan berpakaian. Sebagai kebiasaan dalam masyarakat, adat berarti sesuatu yang telah dikenal, diulangi. Penguatan adat yang baik dan penghapusan adat yang buruk menjadi tugas dan tujuan kedatangan dan syariat Islam. Bagi umat Islam, adat dapat dipakai sebagai sumber hukum, apabila mengandung tiga syarat, *pertama*, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang tegas dari al Quran dan Hadis; *kedua*, telah menjadi kebiasaan terus menerus berlaku dalam masyarakat pada umumnya, *ketiga* menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Masyarakat Koto Gadang VI Koto, adalah masyarakat yang terbuka dalam menerima dan menyikapi perkembangan zaman, sebagaimana masyarakat Minangkabau pada umumnya, bak mamang adat mengatakan “ *sakali aia gadang, sakali tapian* ”

barubah. Sekali air bah terjadi, tepian mandi akan beralih. Namun tepian akan tetap terletak di tepi sungai. Artinya yang bersifat *instrumental* dapat berubah, namun yang bersifat *fundamental* tidak berubah.

Di bidang silang sengketa, kearifan lokal yang melahirkan kepercayaan penuh, adil dan bijaksana atas segala keputusan yang dimusyawarahkan dalam sidang ninik mamak, *indak ado ranggahan ka malatiang, ribuk nan ka mandingin*, tidak ada ranting yang akan menimpa, angin ribut yang menyebabkan dingin. Kedua belah pihak yang bersengketa, setelah ditelusuri secara bersama-sama dan mendalam, akhirnya dapat menerima dengan ikhlas keputusan yang diambil.

Di bidang perkawinan bermula dari mereseke-reseke mencari tunangan untuk menjaga keseimbangan antara ayah, sebagai semenda, dengan mamak sebagai pemimpin kaum. Pernikahan di Minangkabau, dilaksanakan menurut dan syariat Islam. Akad nikah *ijab qabul* dilakukan menurut hukum Islam. Perlengkapan administrasinya menurut administrasi Negara, Undang-Undang Perkawinan dilengkapi dengan persetujuan mamak adat, N.A dari Wali Nagari. Sementara itu, peresmiannya dilaksanakan dengan upacara adat yang berlaku salingka koto. Uang jeputan marapulai, berguna karena ia akan dijadikan uang adat untuk ninik mamak yang jumlahnya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan perhelatan dan dalam menjaga martabat ninik mamak.

Sementara, prinsip pembaruan dalam musyawarah KAN Koto Gadang VI Koto, adat istiadat yang dipakai mana yang lebih besar manfaat, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan anak kemenakan. Bukan berarti ditinggalkan sebagian adat istiadat itu tetapi “diletakkan”, Bila ada yang

mempunyai kesanggupan lebih, dapat dilaksanakan tetapi di luar keputusan KAN.

Sehubungan dengan pengangkatan ninik mamak, penghulu, imam khatib, dan datuk penungkek, diselenggarakan di *sarang sako*, rumah kerabat keluarga tempat berdirinya *sako adat*. Pengangkatan ninik mamak, *sakato kaum*, direstui oleh suku dan diresmikan dalam upacara penaikan seluruh ninik mamak Koto Gadang. Setelah memangku jabatan ninik mamak, langsung “*duduk sama rendah sama tinggi*” dalam adat, dibawa berija-ya, sehilir semudik dalam nagari.

Perpaduan antara sistem nilai adat dengan syariat Islam membentuk sebuah *konfigurasi kebudayaan*. Tradisi agama yang dilakukan dalam kehidupan adat masih berakar dalam masyarakat nagari Koto Gadang VI Koto, seperti tradisi *kekah*, *aqiqah*, *badikia* yang diselenggarakan secara adat, *tradisi kematian (di kuburan, manigo hari, manujuh hari,)*, *ratik*, *ratib*, dan sebagainya.

Demikianlah nukilan dalam Monografi Adat Koto Gadang VI Koto sebagai hasil kontributor beberapa orang penghulu dan imam khatib yang digali dari nilai-nilai yang bermanfaat bagi anak nagari.

H. Sjafnir Aboe Nain Datuk Kando Marajo

Editor

KATA SAMBUTAN

Ketua KAN Koto Gadang VI Koto

Alhamdulillah, dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karuniaNya dengan selesainya penulisan buku berjudul "Monografi Nagari Koto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam; Adat Salingka Koto. Tulisan ini hasil kontributor beberapa orang ninik mamak, Pemangku Adat.

Buku MonografiNagari Koto Gadang VI Koto ini mengungkapkan adat yang diemban 28 orang ninik mamak, penghulu dan imam Khatib, yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang VI Koto. Fungsi KAN di nagari, terutama menyelesaikan masalah yang tak dapat diselesaikan pada tingkat kaum dan suku. Penghulu dan Imam Khatib fungsional adat yang memiliki fungsi laksana kapal, seorang *dikemudi* dan seorang *di haluan*. Konsepsi ninik mamak "*nan gadang basa batuah, ka pai tampaik batanyo, ka pulang tampaik babarito, ba pucuaq bulek, baurek tunggang*". Prinsip kepemimpinannya adalah *bapantang kusuik indak salasai, bapantang karuah indak janiah.*" Imam khatib, fungsional agama dalam masyarakat. Konsepsi

kepemimpinan imam khatib '*suluah bendang dalam nagari.*' Setiap persoalan yang tumbuh dalam kaum, suku dan nagari dapat dicari penyelesaiannya melalui musyawarah dan mufakat sidang "duo jinih".

Perkawinan yang bersifat matrilineal, melahirkan adanya uang jeputan, karena mempelai akan dijadikan orang semenda di rumah isterinya. Sebaliknya kerabat mempelai menyediakan uang adat untuk ninik mamak kerabat isterinya. Perkawinan menjadi kegiatan seluruh masyarakat nagari Koto Gadang bernuansa adat, yang melahirkan *tradisi managakkan dapua, tradisi malapeh panggia, tradisi manjapuik marapulai, tradisi mananti marapulai, tradisi panggilan, tradisi jalang-manjalang* dan sebagainya. Bidang keagamaan meninggalkan *tradisi badikia, tradisi Maulud, tradisi ratik* dan sebagainya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Angku Datuk Kando Marajo selaku Editor Ahli dalam kegiatan penulisan Monografi Adat ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini menambah wawasan dan pemikiran anak nagari dan perantauan dalam upaya mengenal lebih dekat tentang adat salingka koto, khususnya Monografi Adat. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Wa billahi taufiq wa hidayah.

Wassalam

Koto Gadang VI Koto, Juli 2014

Ketua KAN

M. Datuk Asarajo



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
WALI NAGARI KOTO GADANG VI KOTO
KECAMATAN TANJUNG RAYA

Alamat : Simp. Gantiang Koto Gadang

E-Mail : kotogadanganamkoto@yahoo.com

Kode Pos 26471

KATA SAMBUTAN

Dengan iringan rasa syukur, saya menyambut gembira atas lahirnya buku tentang Monografi Nagari Koto Gadang VI Koto, Adat Salingka Koto, sebuah buku sumbangan pikiran dari Ninik Mamak yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang.

Monografi adat ini mengandung butir-butir tradisi anak nagari Koto Gadang VI Koto, yang disusun berdasarkan kata sepakat ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang VI Koto.

Menurut pendapat saya, sebagai seorang Wali Nagari yang ditugaskan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, maka adat sejatinya dipakai sebagai pedoman hidup banagari.

Perjalanan sejarah Nagari Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, dalam lingkungan alam Danau Maninjau, telah menumbuhkan rasa kebersamaan anak nagari sesuai dengan pepatah *tuah sapakaik – cilako basilang – malatakkkan sesuatu pado tampeknyo – dimakan mungkin jo patuik*.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat memperluas cakrawala kita dengan adat salingka nagari dan meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pariwisata.

Koto Gadang, Juli 2016

WALI NAGARI KOTO GADANG

VI KOTO



H.YOHANNES N.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Penduduk Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam
- Tabel 2 : Penduduk Nagari Koto Gadang VI Koto Tahun 2014
- Tabel 3 : Penduduk Koto Gadang VI Kotomenurut Kelompok Umur (I)
- Tabel 4 : Penduduk Koto Gadang VI Kotomenurut Kelompok Umur (II)
- Tabel 5 : Guru-Guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah Tahun 1942/1948
- Tabel 6 : Struktur Kurikulum Sekolah Rakyat Muhammadiyah
- Tabel 7 : Jumlah Murid Setiap Kelas pada Sekolah Dasar No.12 Tahun Ajaran 2014/2015
- Tabel 8 : Jumlah Murid Setiap Kelas pada Sekolah Dasar No. 33 Tahun Ajaan 2014/2015
- Tabel 9 : Pesukuan di Koto Gadang di Koto Gadang VI Koto
- Tabel 10 : Panggilan Kekerabatan di Koto Gadang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR Editori	iii
KATA SAMBUTAN KETUA KAN.....	vi
KATA SAMBUTAN WALI NAGARI	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI

KOTO GADANG VI KOTO	1
1. Lingkungan Alam Danau Maninjau	1
2. Kedudukan dan Peranan Danau Maninjau	5
3. Letak dan Perhubungan.....	7
4. Penduduk.....	11
4.1. Asal Usul Penduduk.....	11
4.2. Penduduk Nagari Koto Gadang VI Koto.....	14
5. Pendidikan	20
5.1. Sejarah Pendidikan Koto Gadang VI Koto.....	20
5.2. Pendidikan dasar	28
5.3. Pendidikan Usia Dini (PAUD)	30
5.4. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah	31
6. Perekonomian Anak Nagari	33
7. Kesenian dan Kebudayaan	36

BAB II. PEMERINTAHAN NAGARI KOTO GADANG VIKOTO ... 41

1.	Selintas Sejarah Pemerintahan	41
2.	Pemerintahan Nagari.....	45
2.1	Wali Nagari dan Perangkatnya	45
2.2	Wali Jorong.....	55
2.3	Badan Musyawarah Nagari (Bamus)	56
2.4	Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Nagari.....	57
BAB III. ADAT SALINGKA KOTO (NAGARI)		63
1.	Minangkabau dengan Adatnya.....	63
1.1.	Pengertian Umum Adat	63
1.2.	Nilai-nilai Dasar Adat	64
1.3.	Adat Salingka Koto.....	67
2.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	69
2.1	Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari.....	
2.2	Sidang Musyawarah Kerapatan Adat Nagari	71
	Rapek Duo Jinih	71
	Musyawarah Ampek Jinih	73
	Anggaran Biaya Kerapatan Adat	75
3.	Batagak Pangulu Andiko.....	76
3.1	Kriteria Seorang Penghulu.....	76
3.2	Proses dan Upacara Pengangkatan Penghulu	77
3.3	Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Ninik Mamak Imam Khatib.....	79
3.4	Keputusan-Keputusan Kemasyarakatan KAN (Kerapatan Adat Nagari).....	34
4.	Hak Ulayat Nagari	93
4.1	Sewa Menyewa	93
4.2	Pagang Gadai.....	96
4.3	Jual Beli.....	98
4.4	Hibah	100
4.5	Penyelesaian Silang Sengketa.....	102
BAB IV. UPACARA PERKAWINAN- ALEK KAWIN		108
1.	Bertunangan.....	108
1.1.	Tradisi Maresek-resek.....	108
1.2.	Nikah Kawin, Ijab Qabul.....	110
1.3.	Tradisi Managakkan Dapua.....	111
1.4.	Tradisi Manak Santan.....	112

1.5. Tradisi Membuat kareh-kareh	112
2. Hari Baralek.....	113
2.1. Tradisi Malapeh Panggia.....	113
2.2. Tradisi Masak Duduak	114
2.3. Tradisi Manjapuik Marapulai	116
2.4. Uang Japutan dan Uang Adat	119
2.5. Tradisi Panggilan.....	120
2.6. Tradisi Mananti Marapulai	122
2.7. Manjalang Mintuo.....	123
2.8. Pa-mbaoan Pulang Malam.....	124
2.9. Tradisi Bakisa duduak.....	125
2.10. Tradisi Jalang Manjalang.....	125
2.11. Jalang Hari Baik, Bulan Baik.....	125
3. Tali Kekerabatan	126
3.1. Hubungan Mamak – Kemenakan.....	126
3.2. Hubungan Ibu dengan Anak.....	127
3.3. Hubungan Ayah dengan Anak.....	128
3.4. Hubungan Bako dengan Anak Pisang.....	128
4. Hubungan Kekerabatan.....	129
4.1. Hubungan sumando – Mamak Rumah	129
4.2. Hubungan Ipar Bisan.....	129
4.3. Hubungan Andam Pasumandan.....	130
4.4. Sopan Satun Kekerabatan	130
4.5. Hubungan Individu dalam Masyarakat.....	131
5. Surau danMesjid.....	131
5.1. Tradisi Aqiqah, Kekah	134
5.2. Tradiisi Baduo Baleh.....	136
5.3. Tradisi Qurban.....	138
5.4. Tradisi Tolak Bala	138
5.5. Tradisi Upacara Kematian.....	139
5.6. Tradisi Mengulurkan Beras	141
BAB III. PENUTUP DAN KESIMPULAN	143
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	147
GLOSSARY.....	151

BAB I

GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI KOTO GADANG VI KOTO

1. Lingkungan Alam Danau Maninjau

Danau Maninjau, sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 kilometer sebelah utara Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, 36 kilometer dari Bukittinggi, 27 km dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam.

Danau Maninjau merupakan danau vulkanik ini berada pada ketinggian 461,5 meter dari permukaan air laut. Danau Maninjau merupakan sebuah kaldera dari letusan gunung berapi yang menghamburkan kurang lebih 220 – 250 km³ material piroklastik.


Secara topografi Koto Gadang VI Koto terletak dalam lingkungan alam Danau Maninjau yang terbentuk oleh bekas erupsi gunung berapi pada 400.000 tahun yang lalu. Abu letusan Gunung Maninjau tersebut jatuh sejauh 75 km dan membentuk Ngarai Sianok. Kaldera Maninjau sepanjang 34,5 x 12 km yang ditempati oleh sebuah danau yang berukuran 8 km x 16,5 km (=132 km²) terletak lebih kurang 15 km dari kota Bukittinggi. Kaldera Maninjau berukuran 20 x 8 km atau lebih kurang seluas 160 km², merupakan sebuah danau dengan volume air mendekati 100 km³. Dinding kaldera Maninjau mempunyai ketinggian 1200

sampai 1400 m di atas permukaan laut, atau 459 m dari permukaan danau. Danau Maninjau dibatasi dinding yang curam bagian selatan yang mempunyai kedalaman 157. (*Agung Pribadi, dkk;31*).

Nama Kecamatan “Tanjung Raya” berasal dari sebuah tanjung yang jauh menjorok ke tengah danau Maninjau. Koto Gadang VI Koto termasuk salah satu nagari dalam kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Tanjung Raya secara astronomis terletak pada $100^{\circ}05$ BT- $100^{\circ}16$ BT dan $0^{\circ}12$ LS- $0^{\circ}25$ LS dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Palembayan
- Sebelah timur : Kecamatan Matur dan Kecamatan Malalak
- Sebelah selatan : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Barat : Kecamatan Lubuk Basung dan Kabupaten Padang Pariaman



Danau Maninjau

Danau kaldera terbentuk erupsi gunung berapi 400.000 tahun yang lalu
Danau berukuran 8x 16,5 km²
dengan nagari-nagari salingka Danau

Kecamatan Tanjung Raya dengan luas 150,76 km² berada di ketinggian 471 m dari permukaan laut. Kondisi geografis wilayah Kecamatan yang berada di sekeliling Danau Maninjau dengan luas danau 9.950 Ha mempunyai jumlah penduduk 36.846 jiwa, laki-laki berjumlah 18.151 jiwa, perempuan 18.695 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1: Penduduk Kecamatan Tanjung Raya

No.	Nagari	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Maninjau	1.812	1.768	3.580
2.	Bayua	2.595	2.764	5.359
3.	Sungai Batang	2.105	2.287	4.392
4.	Duo Koto	1.363	1.488	2.851
5.	Paninjauan	1.072	1.195	2.267
6.	Koto Kaciak	2.007	1.947	3.954
7.	Koto Gadang VI Koto	1.067	1.237	2.304
8.	Koto Malintang	1.732	1.745	3.477
9.	Tanjung Sani	4.398	4.264	8.662
	Jumlah	18.151	18.695	36.846

Sumber : Sebanyak 2.126 KK penduduk di Kecamatan Tanjung Raya masih dikategorikan keluarga miskin karena belum meratanya sistem pembangunan juga pendapatan yang minim.

Potensi perikanan budidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau: Jumlah KJA pada tahun 2008-2009 sebanyak 15.051 petak dan tahun 2009 - 2010 sebanyak 12.860 petak. Tahun 2016 telah ada sebanyak 30.00 petak jala apung. Dengan mempergunakan ton. 20% di antaranya jatuh ke danau menjadi sampah yang mengendap di dasar danau.

Kawasan Danau Maninjau yang terletak seperti kawah yang dikelilingi rimba bukit barisan sulit dimasuki pasukan Belanda. Jika dimasuki pun tidak bisa bertahan, karena dekat dengan rimba, penduduk mudah menghilang. Tidak heran kawasan

Maninjau baru diduduki Belanda setelah Bonjol jatuh yang setelah Bonjol jatuh yang dikunjungi Jendral Michiels pada tahun 1837. Waktu perang kemerdekaan (1945-1950), kawasan Maninjau pun tidak pernah diduduki tentara Belanda. Demikian juga, ketika pergolakan daerah PRRI, kawasan ini pun bersama Kabupaten Pasaman seakan-akan merupakan benteng yang tidak pernah tembus.

Melalui Kelok-44, jalan menurun dari Bukittinggi ke Danau Maninjau, terlihat nagari-nagari sekeliling Danau Maninjau yang cantik berkelompok. Di sebelah barat danau terlihat celah bukit barisan yang terendah. Melalui celah ini mengalir batang Antokan melalui nagari Lubuk Basung yang bermuara ke Samudra Indonesia, di Kecamatan Tiku. Air Batang Antokan telah dimanfaatkan sebagai pusat pembangkit listrik tenaga air yang terletak di kampung Lubuk Sao, yaitu PLTA Maninjau dibangun pada tahun 1983 dengan kekuatan 80 Megawatt.

2. Kedudukan dan Peranan Danau Maninjau

Letak Danau Maninjau yang strategis di persimpangan jalan dagang dari pedalaman Minangkabau dan pelabuhan entrepot Tiku yang telah dikenal semenjak abad ke-16. Komoditi dagang, berupa kulit manis dan lada yang berasal dari dataran tinggi Agam disalurkan melalui lembah Sianok ke Air Taganang, Lawang Tigo Balai, Nagari Duo Baleh Koto, Palembayan, kemudian menurun di nagari Data ke Paninjauan terus ke, Lubuk Basung melalui Koto Gadang terus ke Tiku, sebagai pelabuhan entrepot. Jalan dagang lainnya melalui Malalak terus ke pelabuhan Naras atau Pariaman. (Suryadi 2004; 20)

Sampai awal abad ke-19 Pasar Lubuk Basung yang berbatasan dengan Danau (Maninjau) masih diramaikan dikunjungi lebih 1.000 pedagang dari Danau. Boulhouwer menyatakan, kami tidak lama di sana karena banyak orang Padri Danau yang tidak suka sama sekali kami. Dan, oleh karena banyaknya mereka mungkin mencoba menghalangi kami untuk kembali (*Boeulhouwer*, 2004;128).

Di samping itu, Koto Gadang merupakan jalan tradisional agama dari Ulakan melalui Ampalu Tinggi melalui Malalak terus ke Danau (Maninjau). Dari nagari Paninjauan ada jalan setapak melalui batang Anggang tiba kampung Kayu Pasak dan dari sana dapat menuju Bonjol, pusat perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Kawasan Koto Gadang mempunyai peranan yang aktif membantu gerakan Pembaruan Padi di Bonjol pada awal abad ke-19. Mereka mengirimkan bahan makanan, dan dubalang yang ikut perang Bonjol. Setelah Bonjol diduduki pasukan serdadu Belanda, penduduk negeri Danau ikut perjanjian “Kesepakatan Bukit Tandikek” (Desember 1832).¹ (Sjafnir 2004;31).

Nagari-nagari di Minangkabau menyerang benteng, pasenggerahan dan pos serdadu Belanda serentak di seluruh Minangkabau pada 3 Rajab 1429 H bertepatan 11 Januari 1833.

Hubungan yang erat antara penduduk Koto Gadang dengan Bonjol, sampai awal abad ke-20, masih diingat apa yang disebut “sawah (perang) Bonjol”. Penduduk Koto Gadang yang takut berperang bersedia memberikan sebidang sawahnya kepada orang yang sanggup pergi berperang ke Bonjol. Di samping itu, ada suatu kata yang bersamaan artinya hanya dipahami orang Koto Gadang, yaitu “berumum saja” yang maksudnya berlawanan dengan kosakatanya, masih dalam rahasia. Perkataan ini terdapat dalam Naskah Tuanku Imam. (*Ibid*;232)

Ketika nagari Tuanku Pamansiangandiserang Belanda pada tahun 1822, penduduk Pandai Sikek sebagian mengungsi ke negeri Danau (Maninjau) dan sebagian lagi mengungsi ke Bonjol. (Sjafnir dkk 2004;57.) Ketika kampung Naras yang bagus, habis terbakar oleh serangan meriam Belanda (1831), Tuanku Nan Cerdik lari dari Naras, melalui Lubuk Basung bermaksud pergi ke Danau (Maninjau), daerah yang luas dan aman. Tuanku Nan Cadiak berhasil lolos mempertahankan diri dengan gigitan dari kepungan penduduk XII Koto. (J.C Boeulhouwer; terjemahan ;76)

¹Kesepakatan Tandikek (akhir Desember 1832) adalah pernyataan hulubalang Bonjol yang akan mempertahankan setiap jengkal tanah Minangkabau dengan menyerang serdadu Belanda di setiap pos dan pasenggerahannya, karena telah merusak tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Nagari Danau (Maninjau) sepakat dengan orang Alahan Panjang akan menyerang dan membunuh serdadu Belanda

Sebelum merekonstruksi kubu pertahanan Bonjol dan benteng Belanda Jendral Michiels dan Jendral Comandres berkunjung ke Danau (Maninjau) dan Sungai Puar, Palembang, lebih dahulu ingin menyaksikan langsung keadaan alam kedua kawasan ini dalam peranannya pada masa perjuangan Bonjol. (Ibid:212-213)

3. Letak dan Perhubungan

Topografi kawasan nagari Koto Gadang terdiri dari 20 ha dataran rendah, berupa sawah. Kawasan berbukit menjadi pemukiman penduduk seluas 10 ha; dataran tinggi berupa pergunungan 60 ha, kemiringan pada beberapa tempat sehingga membentuk lereng gunung seluas 20 ha.

Disana mengalir empat sungai, yaitu Sungai Jauh, Batang Ampang, Kurambik, dan Banda gadang dengan anak-anaknya yang mengalir ke empat sungai tersebut. Sesungguhnya, sesuai dengan mamang adat yang mengatakan: nan bancah jadikan sawah, nan lereng jadikan kabun, nan data jadikan ka parumahan, lahan yang becek jadikan sawah, yang lereng jadikan kebun, sementara yang datar jadi perumahan. Ini maksudnya, manfaatkanlah lahan itu sesuai dengan keadaan.

Koto Gadang terletak 10 km dari ibu kecamatan Tanjung Raya, Maninjau, 17 km dari ibu kabupaten Agam di Lubuk Basung dan 47 km dari kota Bukittinggi. Perkampungan Koto Gadang terletak 800 meter dari jalan raya Lubuk Basung – Bukittinggi.

Wilayah Koto Gadang VI Koto berbatas:
ke utara dengan Nagari Koto Kaciak
ke selatan dengan Nagari Koto Malintang
ke timur dengan Danau Maninjau
ke barat dengan Bukit Barisan Kecamatan Palembang

Luas wilayah Koto Gadang VI Koto 610,70 ha, yang terdiri dari kawasan pemukiman 143 ha; persawahan 216 ha, kebun kampung 120 ha; pekarangan 50 ha; Prasarana umum di nagari terdiri berupa jalan-kabupaten dan jalan kampung, dari mesjid,

surau-surau, permandian, dan sekolah seluas 78,70 ha. Sawah penduduk seluas 216 ha adalah sawah yang berada dalam kawasan wilayah administratif nagari Koto Gadang. Masih ada sawah yang berada di luar wilayahnya, seperti di wilayah Koto Kaciak, Belo-belo, Paninjauan, dan di Sicawan. Misalnya Rumpuik Sirah, di Sicawan, Kularian, Batu Banyak, Sungai Rambai, Kandis, dan lain-lainnya, semua sawah penduduk Koto Gadang yang berada di luar kawasan administratif nagari Koto Gadang yang jumlah lebih kurang 100 ha

Jalan provinsi yang melalui nagari Koto Gadang sepanjang 1,5 km, dari Banda Gadang batas administratif dengan nagari Koto Malintang hingga Banda Kubin batas administratif dengan nagari Koto Kaciak.

Jalan lingkaran kabupaten di nagari Koto Gadang, yang menghubungkan Koto Malintang sampai ke Koto Baru, mulai dari Kampung Baru, batas dengan nagari Koto Malintang, melalui Ganting hingga Sariak di perbatasan dengan nagari Koto Kaciak sepanjang 1,25 km yang telah diaspal dengan hotmix (Aspal beton).


Nagari Koto Gadang terdiri dari tiga jorong, yaitu jorong Ateh, Jorong Baruh dan Jorong Lambah yang dihubungkan oleh jalan kabupaten sepanjang 900 m dari Simpang Ujung Labuh hingga ke Ganting, sebagai pusat pemerintahan Nagari Koto Gadang. Ketiga jorong ini dihubungkan dengan jalan kampung dengan alteri, pengerasan semen, sepanjang 6,7 km, yakni jalan Labuh Baru hingga Surau Bansa, dari Ganting hingga Lumbang terus ke Suak, dari Lambah sampai ke Gobah, dari Labuh Data ke Darek, terus ke Lakuak. Dari Suak masih ada jalan ke Masjid Jamik. (Disarikan dari Jam'an Datuk Siaro Alam; 2008;12).

Letak rumah di nagari Koto Gadang tersusun dengan rencana yang rapi. Semuanya menghadap ke jalan kampung, hampir merupakan sebuah kompleks perumahan sertamempunyai persimpangan yang memudahkan anak nagari berkomunikasi sesamanya. Banyaknya rumah, surau dan kedai atau warung memudahkan penduduk melakukan transaksi tradisional.

Dengan banyaknya jalur jalan menuju pusat nagari Koto Gadang, memudahkan penduduk Koto Gadang dan nagari sekitarnya menuju "pasar pagi". Dari Koto Kecil melalui Sariak dan Gobah dan dari Koto Malintang melalui jalan lingkar ke Koto Gadang yang didukung alat transportasi lokal beca mesin yang mangkal di Ganting dan Ujung Labuh, memudahkan penduduk bepergian. Becas mesin ini juga membantu pelajar SMP, Tsanawiyah dan MAN di Koto Kecil pulang pergi.

Kawasan Koto Gadang terletak di hamparan ketinggian seluasnya 400 M di permukaan laut. Hutan Koto Gadang terletak sejauh 3 km dari kampung berbatasan langsung dengan rente (hutan lindung). Di rente itu ada beberapa buah pilar perbatasan yang dibuat Belanda, dengan hutan lindung yang terjal dinding kaldera di Koto Gadang yang tingginya 1400 m, berbatasan dengan kecamatan Lubuk Basung. Tanah Hutan seluas 20 ha, hutan lindung 25 ha; hutan produksi 40 ha; hutan ulayat adat 100 ha; hutan asli 60 ha;

NAGARI KOTO GADANG VI KOTO, KECAMATAN TANJUNG RAYA,
 KABUPATEN AGAM
 PROVINSI SUMATRA BARAT



Hutan Koto Gadang seluas seluas 325 ha berbatasan dengan hutan nagari Koto Kaciak di utara dan di selatan berbatasan dengan hutan nagari Koto Malintang, Di areal hutan seluas itu pernah terletak bekas kebun kopi anak nagari seluas 25 ha yang

merupakan *eerste coffee* (kopi terbaik) dari West Sumatra pada abad ke-19. Koto Gadang merupakan salah satu penghasil kopi terkenal di Minangkabau saat itu bersama daerah Solok dan Ampek Angkek. (Dobbin, 1977;25)

Hutan di Koto Gadang menjadi sumber air yang tersimpan pada dua buah ngalau yang membentuk bendungan dari tetesan air. Tiada jauh dari perkampungan timbul 7 titik sumber air di antara lain, di Air Masin yang airnya tak pernah kering. Kemudian menjadi resepan air yang tak habis-habisnya bagi pengairan sawah dan empat sungai yaitu Sungai Jauih, Batang Ampang, Kurambik, Banda Gadang, yang mengalir ke danau Maninjau, dan beberapa anak sungai yang mengalir ke empat sungai tersebut.

4. Penduduk

4.1. Asal Usul Penduduk

Menurut Kamardi Rais Dt, Panjang Simulia asal usul orang Minang selalu dikisahkan dengan fatwa adat melalui pantun:

*Dima (no) titik palito
Dibaliak telong nan batali
Dari mano asal niniak kito
Dari puncak gunung Marapi*

Nenek moyang kita berkata pendek, tetapi sesungguhnya jauh jangkauannya.

Dima (no) titiak palito, dimana titik pelita, apa maksudnya?

Maksudnya adalah dari mana asak titik api itu, lalu dijawab dengan pantun: Dibaliak telong nan batali.

Jika kita alih ke dalam bahasa Indonesia: Dibalik tanglung yang bertali, bahwa telong atau tanglung yaitu lampu minyak yang diinjing dan apinya bernyala ditutup semprong kaca. Tanglung berasal dari negeri Tiongkok. Itulah yang merupakan kata kiasan terhadap kebudayaan Tiongkok.

Jadi, kapan, titik api atau pelita itu ada?

Jawabnya jauh sebelum Kong futse (Konghutju) atau Lao Tse. Artinya ketika orang Tiongkok sudah berkebudayaan, orang Minang pun sudah berbudaya tinggi. Pelita (titik api) ini memancar dari tempat ketinggian, yaitu di puncak gunung Merapi. Jadi bukan sekadar menerangi jalan, tetapi menerangi semuanya yang berada di bawah. (Refisrul & Errianto A; 203; 157-158)

Menurut Darwis Thaib Dt.Sidi Bandaro,(1965; 114) penduduk keturunan Luhak Agam berasal dari Batipuh, di lereng gunung Merapi. Dari Batipuh berkembang ke utara melalui Tabek Patah, Tanjung Alam, Ampek Angkek, Koto Tengah, Padang Gadut, dan Koto Rantang yang bertebaran menjadi beberapa nagari dalam Tilatang Kamang.

Yang mengarah ke Selatan, di kaki barat Gunung Merapi dan di kaki Singgalang mendirikan nagari Banuhampu, Kurai Mandiangin. Yang mengarah ke barat mendirikan mendirikan nagari IV Koto Agam, yaitu Koto Tuo, Koto Gadang, Balingka, Malalak, Sianok, Kampung Jambak sampai Kampung Pisang. Kemudian menurun ke Pantar, Matur, Lawang, Andaleh, dan Palembang.

Ada yang turun bersama rombongan Koto Rantang, Gadut ke Danau Maninjau melalui Paninjauan, sehingga rombongan itu mendirikan nagari-nagari VI Koto: Koto Tinggi, Cacawan, Paninjauan, Koto Baru, Koto Kecil, Koto Gadang, dan Koto Malintang.

Sawah penduduk nagari Koto Gadang melebihi luas kawasannya, mulai dari Alai di Koto Malintang sampai Rumpuik Sirah, Sicawan, disela dengan sawah nagari Koto Malintang dan sawah nagari Koto Kaciak, maka disimpulkan sementara bahwa pendatang pertama ke kawasan VI Koto ini adalah penduduk nagari Koto Gadang. Dan, kedatangan penduduk yang mula-mula imigrasi ke Danau Maninjau selalu dikatakan berasal dari (sekitar) Gunung Merapi.

Pendapat Darwis Thaib Dt.Sidi Bandaro tersebut diperkuat dengan Catatan yang diperbuat Abu Nain St. Idris dalam naskah

yang dicatatnya pada tahun 1914. Catatan itu atas permintaan para penghulu Koto Gadang pada masa itu.

Berbeda dengan kebiasaan daerah Minangkabau lainnya, yang menjelaskan mulai berdiri taratak, dusun dan nagari. Rombongan suku-suku yang datang ke danau, seperti suku Piliang, Jambak, Tanjung, Koto, Caniago, dan Melayu menguasai tepian danau yang disebut rantau, sebagai sumber kehidupan dengan memanfaatkan ikan di danau.

Rantau Koto Gadang itu dimulai dari Kularian, dekat Koto Tinggi/Koto Baru sampai ke Kalumpang, batas dengan Koto Malintang. Setelah suku itu menguasai rantau, mereka mulai mengolah persawahan di sekitar rantaunya. Seperti suku Piliang dan juga suku Jambak, mulai rantau Kularian, Sungai Rambai, sampai ke arah bukit mereka kuasai, seperti Rumpuik Sirah di nagari Cacawan. Kemudian mereka mengolah sawah. Suku-suku tersebut tidak menetap di rantaunya. Namun mereka tetap menetap di hamparan secara berkelompok sambil membagi-bagi kawasan Koto Gadang, sehingga melahirkan Kampung Jambak, Kampung Pili, Kampung Caniago, Kampung Tanjung, Kampung Koto, dan Kampung Melayu/ Sikumbang, Kampung-kampung inilah yang kemudian menjadi nagari Koto Gadang, yang mempunyai rantau, sawah, perumahan dan terakhir perkebunan di bukit.

Sampai sekarang, penduduk Koto Gadang tetap mengenal nama-nama lokasi tanah ulayat mereka, baik rantau, sawah, maupun hutan ulayat, seperti kalumpang, kurambik gadang, banda gadang, patamuan dan sebagainya. Demikian juga perladangan, atau perkebunan sebagai ulayat, seperti kurao, gata-gata, kajai, aia tirih, aia pasajun dan sebagainya. Dengan adanya nama-nama tersebut, makin jelas hak ulayat para penghulu di Koto Gadang. Hanya karena perkembangan kemudian telah banyak keadaan itu berangsur-angsur berubah, baik karena hibah, jual dan gadai

Tanah gurun yang dipakai untuk perumahan pada masa kini telah bergeser makin ke jalan raya, sejalan dengan perubahan transportasi dan dari mata pencaharian penduduk sebagai petani

menjadi pedagang atau penjual jasa. Rumah gadang sebagai rumah komunal, keluarga besar, banyak yang telah berganti menjadi rumah keluarga kecil, yang terkenal dengan kepala keluarga (kk) Hal ini sejalan dengan perkembangan transportasi dan jasa

4.2. Penduduk Nagari Koto Gadang VI Koto

Penduduk nagari Koto Gadang VI Koto pada tahun 2014 sebanyak 559 kepala keluarga yang terdiri dari 1.238 laki dan 1.230 perempuan berjumlah 2.468 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 : Penduduk Koto Gadang tahun 2014,

No	Jorong	Luas Daerah	Rumah Tangga	Anggota Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
1	Ateh	461,32 ha	230	434	490	924
2	Baruh	424,9 ha	175	443	438	881
3	Lambah	27,78 ha	126	267	302	569
	Jumlah	1.214 ha	531	1.144	1.230	2.374

Sumber: Wali Nagari Koto Gadang VI Koto

Survey yang dilakukan pada tahun 1970, oleh Dasril Abu Nain, mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, penduduk nagari Koto Gadang selama 10 tahun 1961 - 1971 memperlihatkan pertumbuhan yang tak berarti atau statis, lebih kurang 2.000 jiwa setiap tahun.

Keadaan ini terjadi karena tradisi merantau. Jumlah penduduk setiap tahunnya berkisar antara 2100 dan 2.200, yang disebabkan generasi mudanya pergi merantau setelah kawin membawa isterinya ke rantau. (R. J Chadwick. 1991; 52).

Survey yang pernah dilakukan R.J, Chadwick di kenegarian Koto Gadang, antara tahun 1974 -1975, terhadap keluarga dari suku-suku yang di Koto Gadang, ternyata penduduk nagari yang

berada di kampung 50% dan di rantau 50%.(R. J Chadwick, 1976; 70)

Sebelas tahun kemudian, 1986, kembali melakukan survey yang sama yang menunjukkan perubahan yang signifikan pada penduduk yang berada di kampung 27%, sedangkan di rantau 73%. Dari penelitiannya, hal ini disebabkan 84% remaja rantau kawin dengan gadis di kampung dan setelah kawin mereka kembali ke rantau. (Ibid, 1991;78). Tambahan pula laki-laki dan perempuan manula pergi merantau diasuh oleh anak-anak mereka dan kadangkala sampai meninggal di rantau orang. Jumlah penduduk ini tidak berubah.

Pada tahun 2013 dan 2014, jumlah penduduk ini meningkat menjadi 2.468 orang. Diperkirakan pertambahan ini disebabkan adanya lapangan kerja bagi para pemuda/remaja di kampung berupa beca mesin (30 buah) dan adanya 130 unit karamba sebagai suatu lapangan kerja baru bagi para pemuda. Tentang karamba ini di kawasan rantau nagari Koto Gadang VI Koto semata-mata pengelolanya penduduk nagari Koto Gadang.

Kelompok umur penduduk Koto Gadang dilihat pada tabel berikut untuk melihat kecenderungan minat dan kecenderungan masyarakat nagari.



Pesilat Koto Gadang pada saat Perang Belasting 1908,
pimpinan Pa(ng)limo Parang.
Dok. Raina, Pakanbaru



Surau di Talao Angek terbakar bersama Miun,
penghuninya
(Dok. Richard Chadweek, 1974/1975)

Tabel 2 : Penduduk Koto Gadang VI Koto
menurut kelompok umur

No	Kelompok Umur	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia Balita	1-3 tahun	29	27	56
2.	Usia Paud/TK	4-6 tahun	51	44	95
3.	Usia SD	7-13 tahun	139	111	250
4.	Usia SLTA	13- 18 tahun	87	81	168
5.	Remaja	18-21 tahun	129	121	250
6.	Tenaga Potensial	21-40 tahun	714	711	1.425
7.	Usia Manula	70 ke atas	89	135	224
Jumlah			1.238	1.230	2.468

Sumber : Wali Nagari Koto Gadang VI Koto (diolah dari data)

Angka ratio ketergantungan (depedency ratio) adalah angka besarnya beban ketergantungan penduduk usia produktif 3100 orang (Usia 18- 40 tahun) terhadap penduduk non produktif 224 orang (Usia 70 tahun keatas). Dari penduduk tersebut Angka ketergantungan adalah Artinya setiap 100 orang usia non produktif akan ditanggung oleh 72 orang usia produktif.

Anak nagari terutama laki-laki Koto Gadang dalam pengolahan pertanian telah banyak mendapat kesempatan istirahat. Pengolahan sawah telah dilakukan oleh mesin bajak. Setelah bertanam, sampai menyabit sudah berkurang pekerjaan yang memerlukan tenaga yang besar *karena* telah dibantu oleh sejenis keong emas yang ikut terbawa dengan bibit ikan nila yang berasal dari Baringin, Rao, Kabupaten Pasaman dulunya.

Penduduk yang bekerja :

- 1) di lapangan pertanian diperkirakan 1.040 orang
- 2) Guru swasta 13 orang
- 3) Pegawai Negeri/TNI/POLRI 37 orang

4) Pemilik warung	70	orang
5) Tukang/pengelola karamba/sopir	45	orang
6) Nelayan lepas/keluarganya	30	orang
Jumlah	1.262	orang

Tabel 3: Penduduk Koto Gadang VI Koto
menurut kelompok umur

No.	Kelompok Umur	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	K-U Pendidikan	1-15 tahun	306	263	569
2.	K-U Tenaga Kerja	16- 40 tahun	465	415	880
3.	Kelompok Usia Lanjut	41- tahun	467	552	1.019
Jumlah			1.238	1.230	2.468

Sumber: Diolah dari Dokumentasi Kantor Wali Nagari
Koto Gadang VI Kot0 2014.

Data memperlihatkan bahwa kelompok Usia Lanjut menduduki urutan teratas sebanyak 1.019 atau 41, 28%, pada umumnya adalah petani di samping menjadi pedagang pasar pagi, dan beberapa tenaga yang kurang produktif orang. Sementara kelompok tenaga kerja 880 orang atau 35,65 %. Dari tenaga yang memanfaatkan hasil danau, seperti karamba, pencari ikan di danau Maninjau, pedagang pasar pagi dan tukang, pengemudi beca dan sebagainya.

Di lapangan pertanian penduduk telah diuntungkan oleh adanya keong emas.

“Setelah padi ditanam, disediakan kolam seluas lebih kurang 1 x 2 m. Segala keong emas, berkumpul di kolam itu sampai 15 hari, sementara padi dikeringkan (keong tidak sempat bergerak). Setelah 15 hari kembali padi digenang dengan air dan segala keong itu akan memakan rumput yang tumbuh disela rumpun padi.

Dengan demikian,terhindari kegiatan menggarut dan menyangi rumput disela rumpun padi dan bersiang, membersihkan rumput di ruang sela padi. Kedua pekerjaan itu telah dilimpahkan pada keong emas. Kegiatan selanjutnya menunggu sampai panen.”

Di bidang tradisi merantau pada zaman Belanda, dapat dikatakan sangat tinggi, sebagaimana penduduk Kecamatan Tanjung Raya lainnya. Penduduk Koto Gadang berada di kampung berjumlah sekitar 2.000-an, (adakalanya 2.100 atau lebih sedikit). Kebanyakan remaja yang baru kawin pergi merantau, karena kesempatan tinggal di kampung tidak memungkinkan untuk berusaha menambah kesejahteraan hidup, karena kehidupan masyarakat matrilineal kurang memberi kesempatan untuk berkembang dan menggarap sawah. Menurut kebiasaan masa itu, setahun sesudah kawin mereka menjadi tanggungan mertuanya. Sesudah ini mereka diasingkan, hidup mandiri, dengan diberi peralatan dapur dan sawah untuk digarap. Kungkungan hidup seperti ini menyebabkan mereka pergi merantau.

Semenjak 1930 sampai 1970, rantau masyarakat Koto Gadang merupakan pola “mencari kehidupan”, dalam arti merantau untukmendapat penghasilan yang lumayan, dan sekali setahun pulang ke kampung. Sesudah tahun1970, mulai pola menetap di rantau dengan membuat rumah atau toko.

Menurut Richard Cheedwic, seorang peneliti berasal dari Australia, merantau masyarakat Koto Gadang, di antara tahun 1976 sampai 1986, perantau sebanyak 75% dari jumlah penduduk. Kini karena kemudahan mendapatkan perumahan BTN, sehingga menjadi penduduk dengan “pola menetap”. Diperkirakan penduduk Koto Gadang di perantauan sudah lebih 300%. Pulang basamoterencanakanmerupakan ekkses dari pola menetap di rantau, karena kecintaan terhadap kampung halaman yang dilakukan setiap tahun.

Semenjak tahun 2010 sampai sekarang barulah penduduk nagari Koto Gadang meningkat berjumlah 2.468 jiwa. Hal ini pertanda adanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja, seperti baiknya ke danau, sehingga berkembang karamba dan beca mesin.

Keadaan seperti akan berpengaruh pula terhadap sektor lain, seperti pasar pagi dan bagi pendidikan putra putri Koto Gadang.

5. Pendidikan

5.1 Sejarah Pendidikan Koto Gadang

Sebelum masa kemerdekaan di Koto Gadang telah berdiri:

- 1). *Volkschool* yang lebih dikenal dengan Sekolah Desa yang berlokasi di Gobah yang lama pendidikannya 3 tahun pada tahun 1912. Nagari harus menyediakan tanah, gedung, perabot, dan alat sekolah serta gaji guru. Lama belajar menjadi 2 tahun sesudah berdiri Sekolah Sambungan di Kandis, Koto Kecil pada tahun 1916 yang mempunyai murid 176 laki-laki dan 3 orang perempuan, berjumlah 179 orang. Perbandingannya 2 orang setiap 100 orang laki-laki di Enam Koto. (Ny. Maria Ulfah Santoso, SH dan Dr. Ny. T.O. Ihromi SH,MA., Ed)
- 2) Pada tahun 1937, di Koto Gadang didirikan sekolah agama yang dinamakan Taman Islamoleh organisasi oleh SPI (Susunan Pembangunan Islam) yang digerakkan oleh beberapa pemimpin masyarakat, antara lain Syafei Datuk Bandaro, M. Nur Datuk Rangkayo Mulia, dan H. Jalaluddin, Rohana, Baiyah, Agustina(SPI BI-Bagian Ibu).

Guru-gurunya berasal dari tamatan Sekolah Mubalighin Padang Panjang, di antaranya: (1) Amir Rasyid Datuk Majo Indo, seorang alumni Sekolah Noormal Islam Padang, yang didirikan oleh Mahmud Yunus dan kawan-kawannya, (2) Alwi Nur, (3) Marin,(4) Hanidam, (5) Djulin Suleman, dan (6) Misnar,yang masing-masing telah mengenyam pendidikan Sekolah Thawalib di Maninjau dan Mubalighin Padang Panjang. Gaji guru berasal dari iyuran anggota setiap panen, dan dari zakat padi.

- 3) Pengajian Tharikat di Koto Gadang mengikuti pengajian yang disebut dengan berminggudiadakan di rumah guru, maupun

di surau. Ada dua jalur pengajian tharikat di Koto Gadang VI Koto, yakni:

- Pengajian Batu Mangaum dengan “guru” Tuanku Sidi, sebagai salah satu cabang dari pengajian dari Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakan.² (Boestami 1983; 12)

Dalam beramal dan berdoa memohon kepada Rasulullah dan Allah Ta’ala, mereka menghadirkan guru, dan gurulah sebagai perantara yang menyampaikannya kepada Allah, zat Yang Maha Kuasa. Pendekatan seperti inilah yang dikenal dengan rabuthah. Dalam tahlil, membaca “al fathihah” pertama dihadiahkan kepada Rasulullah, kemudian membaca Al Fatihah yang kedua dihadiahkan kepada guru-guru, karena dari Nabi Muhammad ilmu itu turun kepada guru dan dari gurulah kita tahu dan mengenal ajaran Islam yang datang dari Rasulullah itu.

Pengikut pengajian ke Batu Mangaum, antara lain Tuanku Kuning, Tuanku Labai Bagindo, Tuanku Alam dan terakhir H.Tuanku Sutan. Masing-masing mengadakan baminggu, wirid, di surau atau rumah masing-masing. Tak heran bahwa baminggu tharikat boleh dikatakan agak rahasia sifatnya.

Pengajian Koto Tuo dengan guru Tuanku Uluma, sebagai pewaris dari Tuanku Nan Tuo, Ampek Angkek, yang dikenal sebagai Gerakan Kembali ke Syariat, sebagai cikal bakal Gerakan Padri. Menurut pengajian Tuanku Uluma, beramal itu langsung dengan Tuhan. Ajaran Islam yang semula berasal dari Ulakan dan mendaki ke darek, pedalaman Minangkabau berkembang secara intensif melalui surau-surau di pedalaman Minangkabau yang mempelajari dari ilmu Islam dari segi nahu sharaf, badi’maani, tafsir, hadis, dan tarbiyah.

²Tarikat Syattariyah lebih banyak dikenal pada akhir abad ke-18, yang diperkenalkan di Sumatera oleh Abdur Rauf dari Singkil, Aceh (1605-1693). Salah seorang muridnya bergelar Syekh Burhanuddin, membawanya ke Ulakan pada bagian ke dua abad ke-17. Adapun ajaran yang dikembangkan Syekh Burhanuddin sebagai penganut mazhab Syafei adalah Tharikat Syattariah, yang dinamakan juga Tharikat Ulakan atau “Martabat Yang Tujuh” adalah ajaran mengenai ketujuh tahap pacaran “ada yang mutlak” bersumber dari ajaran al Halaj, Ibnu Arabi dan Ibnu Faridh.

Kita mendapat keterangan yang jelas tentang perkembangan Islam di pedalaman Minangkabau berasal dari naskah Faqih Saghir, seorang Jalaluddin Faqih Saghir adalah seorang murid Tuanku Koto Tuo, seorang pelopor Gerakan Kembali ke Syariat.³

Dengan demikian Koto Tuo mendapat pengaruh dari Gerakan Kembali ke Syariat, baik dari Koto Tuo, Ampek Angkek, maupun dari Koto Gadang terkenal dengan ilmu mantik ma'ani.

Mereka yang mengaji di Koto Tuo ialah Datuk Rajo Angek Nan Tinggi, Labai Nan Mudo dan Imam Batuah. Masing-masingnya mempunyai pengikut di suraunya. Perbedaan antara mazhab Koto Tuo dengan mazhab Batu Mangaum, terletak pada sifat penyampaian. Mazhab Batu Mangaum lebih bersifat tertutup. Sementara mazhab Koto Tuo lebih terbuka diikuti siapapun.

Walau kedua mazhab ini mempunyai perbedaan dalam pemahaman tarikat, namun dalam mengamalkan permulaan dan akhir puasa semata-mata berdasarkan rukyah, dalam arti dapat dilihat dengan mata adanya bulan.

- 4) Pada awal pendudukan Jepang, berdiri pula Sekolah Rakyat Muhammadiyah yang dikaitkan dengan pendirian sebuah ranting Muhammadiyah di Koto Gadang, berdasarkan Anggaran Dasar pasal 1 ayat 1 Tujuan Muhammadiyah yang berbunyi "untuk memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam dan kegiatan sosial. (A. Sutan Mansur; 1940; 72)

Pengurus Muhammadiyah di Koto Gadang melakukan musyawarah membahas masa depan pendidikan anak-anak di nagari Koto Gadang. Dalam musyawarah, semua pengurus dan anggota Muhammadiyah termasuk anggota SPI (Susunan

³Sekitar Ampek Angkek, seperti Tuanku Nan Tuo di negeri Kamang khusus memperdalam ilmu alat, nahu sharaf, tata bahasa Arab; Tuanku di Lambah serta Tuanku di Puar mempunyai keramat memperoleh limpah dari Tuanku di Paninjauan, Tuanku di Tampang, di tanah Rao, datang dari Mekah Madinah membawa ilmu Mantiq dan ma'ani. Maka berpindah pualah ilmu itu kepada aulia Allah yang kasyaf lagi keramat alamiah Tuanku Kacik di negeri Koto Gadang. Tuanku Koto Tuo ahli dalam ilmu tafsir Qur'an, tarbiyah, (pendidikan); Tuanku di Sumanik dalam ilmu hadith, tafsir dan faraidh (ilmu warisan); Tuanku di Talang (Solok) dalam ilmu sharaf, dan Tuanku Salayo dalam badi', ma'ani (Sjafnir, 2004 ; 6-7)

Pembangun Islam) dan SPI-BI (SPI Bagian Ibu), sepakat mendirikan sekolah.

Lokasi gedung sekolah secara kebetulan terletak di Lambah, di tanah keluarga Bandaro Kuna, seorang anggota Muhammadiyah, bersedia menyerahkan tanah keluarga isterinya untuk dipakai perumahan sekolah. Dengan penuh semangat dan mengingat masa depan anak-anak Koto Gadang. Ia bersedia berkorban untuk pendidikan yang akan membawa masyarakat ke arah kemajuan masyarakat. Serta merta seluruh Pengurus dan anggota Muhammadiyah bersemangat memberikan amalnya berupa iyuran berupa “bahan dan padi” untuk segera berdirinya sebuah sekolah. Sekolah Muhammadiyah berlantaikan “kapur” yang diaduk mendaratkan perumahan, berdinding kayu dan atap rumbia. Dengan demikian, jadilah sebuah sekolah yang akan menampung anak-anak di nagari Koto Gadang . Ruang-ruangannya hanya disekat dengan papan sehingga ada tiga ruangan.

Mulailah pendaftaran murid dilaksanakan di sekolah yang baru didirikan itu. Sekolah belum mempunyai batas dan papan tulis. Murid-murid pertama kebanyakan anak-anak orang Muhammadiyah, seperti penulis (Sjafnir), Anwar, Nurbaiti, Marsidah, Nurhailis, dan lain-lainnya dari Koto Gadang . Menyusul dari Koto Kecil yaitu Nasir, anak H. Khatib, seorang pentolan Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah dijadikan sekolah standar, yang mempunyai enam kelas, sehingga penduduk mengenalnya sebagai ‘Sekolah Standar’. Sayang, lantainya dikeraskan dengan kapur, sehingga kaki murid-murid pulang sekolah putih-putih karena kapur.

Kepala Sekolah ditunjuk Abu Nain Sutan Idris, pensiun Sekolah kelas II di Padang yang pengalamannya menjadi guru desa di Air Tiris(1911-1915) , Piobang (1915-1929), Sijunjung (1929-1930) dan Sekolah Kelas II Padang 7 (1930-1935) di Pasar Mudik. Saat berada di Padang Abu Nain Sutan Idris berada di kaum pergerakan dan kaum Ibu Sepakat di Pasar Mudik, sehingga berpendapat bahwa pendidikan akan membawa bangsa ke

kemerdekaan negara Indonesia, sebagaimana cita-cita pejuang pergerakan di Minangkabau, seperti Permi.

Tabel 5: Guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah
1942-1948

No	Nama/Gelar	Pendidikan	Mata ajar
1.	Abu Nain St. Idris	Hulponderwijzer	Berhitung
2.	Dt. Rajo Penghulu	CVO	Bahasa Indonesia
3.	Kanaruddin Sutan Amiruddin	Thawalib Maninjau	Al Quran – Nahu Saraf
4.	M.Saleh Sutan Mangkuto	Hulponderwijzer	Bahasa Jepang/Taiso
5.	Djam'an	Thawalib	Bhs. Arab
6.	Abdul Muis	Thawalib	Bhs. Arab

Sekolah Muhammadiyah Koto Gadang menjadi sekolah yang pafurit bagi penduduk Koto Gadang , karena guru-gurunya terdiri dari guru yang berpengalaman dan dan alumni Sekolah Thawalib di Maninjau dan Mubalighin, Padang Panjang, yakni:

Datuk Rajo Pangulu, seorang guru dari Koto Malintang, yang rajin dan disenangi murid-murid. Guru agama adalah *Kanaruddin Sutan Amiruddin*. alumni Sekolah Thawalib Panyingahan, Maninjau, yang kami kenal dengan panggilan *guru Janggut*. Ia sangat disenangi, dengan metoda mengajar al Quran, Juz 'ama dengan menggabungkan nahu sharaf dengan maknanya. Metoda ini pertama kali dilaksanakan oleh Dr. Haji Karim Amarulllah atau H. Rasul, sehingga dengan nahu sharaf itu memudahkan pemahaman orang akan makna ayat demi ayat al Quran.

Mula-mula, seluruh murid membuka surat yang akan dipelajari dan memperhatikan ayat demi ayat. Kemudian menyuruh menghitung semua huruf nasab (baris di atas). Tiap murid menjawab berikut jumlahnya. Akan terjadi jawaban yang berbeda-beda. Satu persatu disebutkannya kalimat demi kalimat dari ayat itu. Demikianlah selanjutnya murid-murid mengerti apa

yang disebut huruf jar yang terdiri dari min, ila,'an'ala dst. Kemudian dijelaskan asal "kalimat" seperti fiil madhi, mudharik dan amar, seperti qala, yaqulu dan qul. Kami mengerti benar dan menghayati apa yang diajarkan. Setelah tamat dari sekolah tersebut metoda Guru Janggut masih berbekas dalam benak kami.

Setelah beberapa bulan kemudian, mamak penulis yang bernama Muhammad Saleh Sutan Mangkuto, ditugaskan Muhammadiyah mengikuti Kursus Cepat bahasa Jepang sesuai dengan instruksi Pemerintah Balatentara Jepang. Dalam masa 6 bulan seluruh mjid-murid diharuskan pandai bahasa Jepang dan menulis *katakana, hirakana dan kanji (sederhana)*. Setelah selesai kursus itu, beliau mengajar, taiso (gerak badan), nyanyi dan menari Jepang dan bahasa dan tulisan Jepang. Sesudah kedatangannya, murid-murid Sekolah Muhammadiyah melaksanakan *taiso* (senam) setiap pagi. Semua murid buka baju dan baju itu diletakkan dipinggir sekolah. Sesudah taiso, semua diperintah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *kimigayo* lalu *saikere*. Juga diajar menari berpegangan tangan sambil bernyanyi, *o tete sunnaide*. Nyanyian "*Lihatlah langit bersinar di ufuk timurdst*, dan dalam bahasa Arab "*Unzuri fajra ssamai fi bahri syarqi, wa sjamsu aliatul muthalah lia. Hamma syaddu dachilatul sadri dst "Selesai taiso murid-murid kembali mengambil baju masing-masing. Ketika kita akan melihat suatu pemandangan yang biasa, ketika melihat baju setiap murid karena kepanasan berjalanan tumo, suatu kutu yang menyebabkan badan berkudis halus. Lebih-lebih pada umumnya murid hanya mempunyai baju hanya selebar saja yang dipakai siang dan malam.*

Kemudian datang guru muda, *Djam'an Sutan Nurdin*, dan *Abdul Muis Samah*, alumni Sekolah Mubalighin Padang Panjang. Kedua guru ini mengajarkan bahasa Arab. Sampai kami tamat Sekolah Rakyat Muhammadiyah ini, kami belajar nahu sharaf dengan buku Matan Ajrumiah.

Setiap hari Minggu murid-murid sekolah Muhammadiyah bergotong royong ke rimba, tiada jauh dari kampung, yaitu *Ladang Gadang* untuk menanam kapas yang dianjurkan Pemerintah Bala Tentara Jepang. Hingga lahir lagu,

“Muhammadiyah bergotong royong, mencangkul tanah yang kosong. Siapa yang menanammengetam, tentu akan menuai. Kemenangan akhir pasti tercapai.....”

Orang Dewasa menanam jarak di sepanjang jalan kampung menuju jalan raya Bukittinggi – Lubuk Basung. Kabarnya getah pohon jarak itu dipergunakan untuk keperluan transportasi mobil Jepang. Demikianlah kami jalani sampai awal tahun 1945. Di rumah keluarga, kami dijadikan tempat usaha membuat kertas *odawara* dilem dengan getah perca. Kertas *odawara* ini adalah hasil industri kertas di Padang Luar Bukittinggi.

Sekolah Rakyat Muhammadiyah bersifat “standar” Artinya sekolah rakyat dengan jenjang pendidikan selama 6 tahun. Itulah sebabnya penduduk negeri Koto Gadang menyebut sekolah kami standar. Serentak dengan itu berdiri Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Koto Malintang, Koto Kecil, dan Paninjauan. Dengan demikian Muhammadiyah Cabang Enam Koto mempunyai Majelis Pengajaran yang mempunyai wewenang mengatur kurikulum sekolah Muhammadiyah se VI Koto. Secara kebetulan pula Abu Nain Sutan Idris ditunjuk pula sebagai Majelis Pengajaran Sekolah Muhammadiyah se VI Koto. Kurikulum Sekolah Rakyat Muhammadiyah umumnya sama, ditetapkan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah.

Setiap hari kami, murid-murid Sekolah Muhamma-diyah mendapat ejekan sekolah “standar” kaki murid-muridnya putih berlumur kapur lantai sekolah. Ejekan itu menambah kegairahan kami belajar dengan guru-guruyang berwibawa dan berpengalaman mengajar di negeri orang.

Satu hal yang tak pernah kami lupakan, muhadharah yang dilakukan setiap hari besar Islam. Beberapa orang murid dilatih berpidato dalam bahasa Jepang, kemudian tolog (penerjemah) dalam bahasa Indonesia.

Tabel 6 : Struktur Kurikulum Sekolah RakyatMuhammadiyah

No	Mata Pelajaran	Kl 1	Kl 2	Kl 3	Kl 4	Kl 5	Kl 6	Keterang-an
	I.Agama	2	2	2	5	5	5	
1	Al Quran/Tafsir	2	2	2	2	2	2	
2	Keimanan/Ibadat	2	2	2	2	1	1	
3.	Bhs.Arab/Muhad harah	-	-	-	1	2	2	
	II. Umum	14	14	14	18	18	18	
1	Bahasa Indonesia	4	5	4	4	4	4	
2	Berhitung	5	5	5	5	5	5	
3	Ilmu Bumi	-	-	-	1	1	1	
4	Sejarah	-	-	-	1	1	1	
5	Ilmu Alam	-	-	-	1	1	1	
6	Ilmu Hayat	-	-	-	1	1	1	
7	Menulis	2	2	2	2	1	2	
8	Menggambar	1	1	1	1	1	1	
9	Menyanyi	1	1	1	1	1	1	
10	Gerak Badan/Taiso	1	1	1	1		1	
	Jumlah	10	18	18	23	23	23	

Muhadharah diadakan bergiliran mengunjungi Sekolah Muhammadiyah di Koto Malintang, Koto Kecil atau lain kali di Paninjauan. Dengan demikian terjalin hubungan sesama guru-guru, sesama anggota Muhammadiyah. Semula kami tidak menyadari apa artinya muhdharah itu. Yang jelas di setiap nagari itu dikunjungi oleh setiap pengurus Muhammadiyah dan orang tua murid. Rupanya beberapa tahun kemudian baru kami tahu kesempatan itu dipergunakan oleh warga Muhammadiyah mempelajari situasi dan menanamkan kesamaan dan persaudaraan yang makin mendalam. Pada zaman Jepang itu, murid-murid Sekolah Desa dengan gurunya Djalaluddin banyak yang berhenti dan dipindah ke sekolah Muhammadiyah. Guru Djalaludin, seorang guru Sekolah Desa zaman Belanda, yang sangat ditakuti murid. Banyak murid yang berhenti dan pindah ke Sekolah Muhammadiyah, karena pada zaman itu kekurangan makan dan tidak mempunyai baju dan celana. Murid pindahan itu banyak yang besar-besar, bahkan ada yang sudah berumur 11

tahun duduk di kelas yang sama dengan kami. Namun semuanya merasa dalam persahabatan. Seingat aku selama belajar 6 tahun di sekolah ini tak pernah terjadi murid-murid yang berkelahi. Kami tidak tahu, apakah karena pengaruh para guru atau hal lain, kami tidak tahu. Demikian juga gurunya, rajin datang ke sekolah, walau keadaan sulit sekalipun, kurang makan dan kurang pakaian. Para guru menerima gaji berupa natura dari zakat, infaq para anggota dan orang tua murid. Setiap bulan puasa, kami yang sedang belajar, baik dari Sekolah Muhammadiyah maupun Sekolah Rakyat di Gobah menerima beras zakat fitrah dari Mesjid Lambah.

Pada tahun terakhir pemerintah militer Jepang, datang ke sekolah kami tiga orang Jepang. Murid-murid tidak tahu dari mana mereka datang, dan siapa mereka. Jang jelas mereka membawa beberapa potong kain yang akan dibagikan kepada murid-murid. Kedatangan mereka disambut oleh guru-guru kami dengan perintah "*kioske*", *kere* dan *naorek*, yang artinya siap, hormat, dan selesai. Ketika guru akan melakukan seperti itu juga, *saikereke*, sebagai tanda hormat kepada ketiga Jepang itu, namun dicegah oleh orang Jepang itu. Saat itu salah seorang menyatakan, bahwa penghormatan Jepang dilakukan, pertama untuk *Tenno Heika*, kedua *guru* dan ketiga *orang tua*. Rupaya kedatangan orang Jepang itu sesuai dengan fajar kemerdekaan Indonesia yang didengungkan dan akan diberikan padabangsa Indonesia. Hal ini disampaikan oleh guru kami. Kami tidak diberi tahu dan kalau diberi tahu pun, kami belum dapat memahaminya. Sesudah itu guru mengundikan murid-murid yang berhasil mendapat kain beberapa potong yang dibawa Jepang itu.

5.2 Pendidikan Dasar

Di Koto Gadang pada tahun ini (2014) terdapat dua Sekolah Dasar, SD No.12 terletak di lokasi Bandar Pulau dan SD No. 33 di Jorong Lambah. Angka partisipasi penduduk terhadap pendidikan tercermin dari jumlah murid Sekolah Dasar tersebut. Di samping itu, sesungguhnya terdapat Sekolah Dasar di Batu Kudo, yang

terletak di wilayah administrasi nagari Koto Gadang, di perbatasan dengan Koto Malintang.

Tabel 7 : Jumlah murid setiap Kelas pada Sekolah Dasar No. 12 Tahun ajaran 2014

Kelas	Murid laki-laki	Perempuan	Jumlah	Guru Kelas
I	4	9	13	Linda, S.Pd
II	5	1	6	Wakfundi, S.Pd
III	3	3	6	Rahmayati, S.Pdi
IV	6	12	18	Adnizal, S.Sos
V	6	7	13	Martiyendriyati, S.Pd
VI	7	5	12	Jumarli, S.Pd
Jumlah	31	37	68	

Sumber : Kepala Sekolah ybs (Mawardi, S.Pd.)

Sekolah Dasar No 12 Koto Gadang ini terletak di Bandar Pulai, Jorong Baru, Koto Gadang VI Koto

Guru negeri di sekolah ini terdiri dari 9 orang dengan Kepala Sekolah (Mawardi, S,Pd) , 6 orang guru kelas, guru agama, Rosda dan guru olah raga, Kurniyuwita. Sekolah ini sudah beberapa kali direhabitasi oleh Pemerintah Kabupaten Agam cq Dinas Pendidikan

Tabel 8 : Jumlah murid setiap Kelas pada Sekolah Dasar No 33 Tahun ajaran 2014

Kelas	Murid laki-laki	Perempuan	Jumlah	Guru Kelas
I	17	14	33	Juliati, S.Pd
II	5	1	6	Reflitna, S.Pd
III	4	7	11	Widia Mayangsari S.Pd
IV	7	12	18	Eri Wahyudi, S.Pd
V	6	7	13	Rinaldi, S.Pd.
VI	7	5	12	Rini Fitria, S.Pd
Jumlah	46	46	92	

Sumber : Kepala Sekolah yang bersangkutan

Sekolah Dasar No. 33 Koto Gadang terletak di Lambah, Jorong Lambah, nagari Koto Gadang. Sekolah ini mempunyai 7 orang guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah, Ibu Safrida, S.Pd. dengan 6 orang guru kelas. Sayangnya sekolah ini terletak tersembunyi dari jalan kampung.

Dari kedua Sekolah Dasar tersebut murid berjumlah 160 orang. Sementara usia Sekolah dasar seharusnya 250 orang. Berarti dari kedua Sekolah Dasar itu hanya hanya 0,64 dari usia sekolah dasar. Dari murid setiap kelas dengan jumlah yang kecil, sehingga proses belajar mengajar dapat seefisien mungkin.

5.3. Pendidikan Usia Dini (PAUD).

Tahun 2014 di Koto Gadang dibangun sebuah gedung PAUD/TK Harapan. Gedung baru yang indah dibangun pada tahun 2013 dilengkapi dengan Alat Permainan Edukatif (APE) baik untuk didalam kelas maupun di luar telah memadai untuk Proses Belajar Mengajar. Minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke PAUD/TK Harapan belum besar karena ternyata anak umur 3 sampai 6 tahun yang belum mengikuti pendidikan usia dini masih banyak, yaitu 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan berjumlah 30 orang. Pengasuh PAUD/TK Harapan ini 6 orang guru-guru yang bertugas secara sukarela. Mereka bertugas sehubungan pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimulai dari pendidikan usia dini. Di samping itu sesuai dengan Permen (Peraturan Menteri) No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini.

Kesulitan yang dihadapi PAUD ini adalah honorarium Yng sangat minim dan guru-gurunya sukarela dengan menerima bantuan sekali setahun dari Pulang Basamo yang jumlahnya sangat terbatas.

5.4. *Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)*

Nagari Koto Gadang Anam Koto saat ini mempunyai dua buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang gedungnya baru saja dibangun dan direnovasi Pemerintah Kabupaten Agam, sehingga kedua bangunan ini sudah dapat dikatakan standar bagi suatu MDA.

Madrasah Diniyah Awaliyah itu adalah:

1. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Mu'izatuddin yang berlokasi di Air Gadang, Jorong Baruh dengan ustaz pengasuh 6 orang, yakni: Arjunis, Gustieri, Annur, Jimi, Adillah Fitri, Endri, dan Nova.
2. Madrasah Diniyah Awaliyah Nurul Islam yang terletak di Gobah, Jorong Lambah, mempunyai 60 orang santriwan-santriwati yang diasuh oleh tiga orang ustaz (guru) pengasuh, yakni Kurnia Juwita, Roza, Maiyulda dan Widhya.

Kedua MDA ini belajar pada sore hari. Di samping kedua Madrasah Diniyah Awaliyah tersebut, di Koto Gadang ada enam Taman Pembacaan Al Quran (TPA), yakni:

1. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Nurul Sakinah yang belajar di lokasi surau di Suak, Jorong Ateh dengan 25 orang santriwan, yang dibina oleh Labai Pamuncak, Murniati dan Hifzil.
2. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Nurul Falah di Surau Bansa, berlokasi di Jorong Ateh, dengan 80 orang santriwan-santriwati yang diasuh ustaz dan ustazah 6 orang, yakni; Rusdi Ori, Rafita, Anisa, Sania, Asmir, dan Irfan.
3. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Surau Batung di Jorong Lambah dengan santri 20 orang yang diasuh oleh Tuanku Majo Lelo, Anisa Fitriani dan Debi Masia Utami.
4. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Surau Baru berlokasi di Jorong Baruh dengan 25 santriwan dan diasuh oleh Ilfandi, Ira dan Bela.

5. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Surau Lansano berlokasi di Karan, Jorong Ateh, dengan ustazah pengasuh Idariyani dan Sintia.
6. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Surau Jambu dengan 20 santriwan dan pengasuh Tuanku Majo Lelo, Tuanku Kuning dan Tuanku Alam.
7. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) Surau Pandan, di Jorong Baruh dengan 15 santriwan-santriwati dan pengasuh Khatib Panjalan Nan Hitam.

Baik ustaz pengasuh Madrasah Diniyah Awaliah, maupun Taman Pembacaan Al Quran mendapat penghargaan berupa honor dari Pemerintah Kabupaten Agam masing-masing sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap tahun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Agam di Lubuk Basung).

Dengan demikian, nagari Koto Gadang VI Koto telah mempunyai lembaga dan sarana yang lengkap dalam memberikan pendidikan agama sedini mungkin kepada para santri dan santriwati. Madrasah Diniyah Awaliah dan Taman Pendidikan Al Quran dapat mendidik generasi muda anak nagari Koto Gadang VI Koto dengan pendidikan karakter.

Dengan berubahnya MDA menjadi MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliah) berdasarkan surat keputusan Kementerian Agama R.I. Takmiliah berarti penyempurnaan pendidikan agama yang dapat membantu kurikulum agama di Sekolah Dasar yang hanya mempunyai proses pembelajaran agama 2 jam seminggu setiap kelas. Maka untuk masa-masa datang pengajar di MDTA harus bersinergi dengan guru agama Sekolah Dasar guna melengkapi pendidikan agama dalam usaha penyempurnaan pendidikan agama anak-anak didik kita.

Pada waktu Pulang Basamo para perantau Koto Gadang, diadakan kegiatan lomba *khatam Al Qur an* yang diikuti oleh seluruh Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) dan Taman Pendidikan al Qur an (TPQ), yang dikordinasikan Endriwadi Labai Pamuncak,

seorang guru Tsanawiyah Negeri di Koto Kecil, dan sebagai Ketua Bamus Koto Gadang VI Koto.

Seluruh Taman Pendidikan Al Qur an (TPA) di Koto Gadang VI Koto, terutama bagi mereka yang telah duduk di kelas V dan VI Sekolah Dasar, pada tahun 2016 mengikut khatam Al Qur an sebanyak 35 orang. Kepada pemenang lomba Juara I, II dan II mendapat hadiah Rp 500.000, Rp 300.000 dan 150.000 di samping tropi. Peserta lainnya, diberi hadiah hiburan bagi peserta laki-laki selebar sarung dan bagi peserta perempuan selebar mukena.

Peserta khatam beserta orang tuanya diarak dengan tambur dan kasidah berganti-ganti sekitar jalan kampung. Tahun sebelumnya pernah pula diiringi drum band Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Kecil di Rabaa.

Dengan khatam tersebut, di samping pendidikan agama, juga menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya, di samping merupakan suatu tradisi bagi masyarakat Koto Gadang dalam pencerahan pendidikan agama anak-anaknya..

5.5. Perekonomian Anak Nagari

Masyarakat nagari Koto Gadang VI Koto sebagian besar merupakan petani sawah. Di samping itu masyarakat memanfaatkan rantau mereka, di Danau Maninjau, sebagai sumber mata pencaharian tambahan, dengan mencari ikan, menangguk rinuak dan mengais pensi, terakhir dengan memproduksi ikan di karamba. Rinuak mempunyai ukuran ikan kecil sebesar lidi khusus terkenal sebagai palai rinuak.

Di samping sebagai petani dan nelayan, penduduk nagari Koto Gadang VI Koto bekerja sebagai pedagang, pemilik warung, terutama setelah berkembangnya Pasar Pagi, sebagai sumber mata pencaharian tambahan. Ada juga yang mempunyai profesi sebagai peternak, pegawai negeri, tukang dan sopir mobil pengangkut barang dagangan dari pasar ke pasar.

Pada awal abad ke-19 nagari Koto Gadang penghasil perkebunan kopi dan casea vera yang terbaik yang terkenal sebagai eerste coffee (kopi yang terbaik) pada zaman Gerakan Padri (1807 -1837) bersama cassia vera (kayu manis) yang tumbuh dengan subur di lereng bukit menambah keindahan dengan warna kemerah-merahan. Sampai sekarang masih ada bekas jalan kuda dari Kepala Kampung ke gudang kopi sepanjang 2,5 km. Penghasilan dari kopi mendatangkan kesejahteraan penduduk yang memberi kesempatan suku-suku di Koto Gadang membangun rumah gadang. Namun semenjak berlaku Tanaman Paksa Kopi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1843, pohon kopi mulai ditelantarkan, karena Belanda mulai Tanaman Paksa Kopi. Pada suatu saat gudang kopi itu “terbakar”, dan sampai kini lokasi “*Gudang Tapanggih.*” (gudang terbakar) dan “*Gudang Baurak*” (gudang dibongkar) masih dalam ingatan kolektif penduduk Koto Gadang.⁴

Semenjak itu penduduk Koto Gadang mulai menaruko sawah di rimba dan kira-kira 16 ha hutan ditanami dengan pohon durian yang terkenal lezat di Sumatera Barat. Belukar seluas 6 ha dimanfaatkan untuk peternakan sapi dan kerbau. Casea Vera yang kemerahan di kejauhan rimba ditebang oleh pasukan PRRI sebagai bahan untuk kelanjutan hidup di hutan. Pohon kayu manis itu telah hilang bersama turunnya 6 batalyon pasukan PRRI melalui nagari Paninjauan pada tahun 1961.

Pohon durian yang sebelumnya sangat terkenal sekarang sudah tiada. Ditebang semaunya atau dirusak untuk mengambil embalau yang tumbuh di pohon durian. Sawah rimba seluas 16 ha yang selama ini diproduksi dengan baik, kini dibiarkan terlantar menjadi hutan rimba tak terpelihara. Pohon durian yang sebelumnya sangat terkenal, sekarang sudah tiada. Ditebang penduduk untuk mengambil embalau yang tumbuh di

⁴Tanaman paksa kopi dihapuskan Pemerintah Belanda pada tahun 1908 diganti “uang blasting” setiap penduduk dewasa. Jiwa pejuang menentang ketidakadilan Pemerintah Belanda. kembali muncul menentang Pemerintah Belanda sering disebut “Perang Blasting, 1908”. Salah seorang penduduk Koto Gadang yang ikut berjuang bersama Srikandi wanita, Sitti di Manggopoh, yakni Sutan Mangkuto Tabuh, suku Jambak. Ia bersama kawan-kawannya dapat dibebaskan oleh Pemerintah Belanda di Lubuk Basung. Jawaban yang tegas dari Siti, dia membunuh serdadu, karena Belanda melanggar adat dan agama Islam.

batangnyadan sebagian besar dijadikan kayu dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

Dinas Kehutanan menetapkan rimba Koto Gadang sebagai “Hutan Lindung”, 800 m dari Kantor Wali Nagari di Ganting. Hutan lindung yang sesungguhnya berada di kaki bukit yang terjal yang ditandai oleh pilar-pilar yang disebut anak nagari “renteh” Sesuai pula dengan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 41 Tahun 2013, tentang hak ulayat, masyarakat adat dapat kembali memanfaatkan hutan nagari di Koto Gadang.

Di pihak lain, kehidupan petani Koto Gadang telah memanfaatkan teknologi pengolahan pertanian dengan mesin bajak dan panen dengan mesin perontok padi. Bahkan masyarakat telah dimanjakan dengan hanya meletakkan padi di bagian depan rumah kembali menjadi beras yang dilaksanakan petugas pengangkutan Pengusaha Penggilingan Padi. Hal ini dimungkinkan karena turun ke sawah dilakukan tiga kali setahun disertai dengan bibit unggul.

Sebagian penduduk menjadi nelayan karamba, karena dibukanya jalan ke danau. Ikan bebas pun makin banyak dan besar-besar. Makanannya 20%, dari tumpahan pakan karamba mengendap di dasar danau. Bibit ikan yang dimasukkan pemerintah Kabupaten Agam ke danau pun mulai menambah penghasilan penduduk, seperti ikan patin, udang lobster yang mengandung gizi dan sejenis bibit ikan dari Jepang yang cepat berkembang. Loka pun telah berkembang di danau.

Pasar Pagi yang terletak di pusat pemerintahan nagari, di Ganting, merupakan pasar yang tumbuh atas dasar warisan lalu lintas perdagangan sejak abad ke-16, dari pedalaman Agam ke entrepot Tiku dan dari Pandai Sikek, Malalak, Tandikek terus ke pelabuhan entrepot Pariaman (Suryadi; Ibid; 110).

Pasar Pagi sangat membantu masyarakat nagari dalam membantu menuntaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan berkurangnya penghasilan penduduk dari hasil pertanian. Pertama karena berkurangnya sawah yang digarap penduduk

karena jauh dari kampung, sawah di rimba yang ditinggalkan (tidak diolah).

Di samping itu, penghasilan para nelayan ikut membantu penghasilannya, karena ditampung oleh pedagang pengumpul yang dibawa ke pasar terdekat seperti Lubuk Basung, Matur, Palembayan, dan Bukittinggi.

6. Kehidupan kesenian dan kebudayaan

Banyak ragam kesenian yang telah mentradisi di Koto Gadang, yang dihubungkan dengan hiburan kegiatan gotong royong masyarakat nagari dalam membangun surau, mesjid dan keperluan nagari, seperti acara-acara baralek, pesta perkawinan dan batagak penghulu, peresmian helat penghuludan imam khatib, di antaranya:

6.1. Silat yang dipakai untuk pertahanan dan bela diri. Berbagai silat yang dikenal di Koto Gadang ialah silat gadang, taralak, kuntau dan baliang. Jenis silat ini khas kepunyaan masyarakat Koto Gadang. Tempat melakukan silat, disebut sasaran yang banyak terdapat di Koto Gadang yang dipimpin seorang juara seperti Pakih Sutan, Datuk Rajo Nawangso, dan lain-lainnya. Kita pun pernah mempunyai beberapa pesilat ternama, seperti Angku Panglimo Parang dan pesilat tangguh pada masanya yang mengabdikan untuk melakukan silaturahim dengan anak nagari lain. Untuk itu, mereka mendidik kader dengan melatih mereka di sasaran yang terletak tidak jauh dari surau sehingga dapat dipergunakan untuk belajar bela diri bagi orang dewasa dan para pemuda. Karenanya silat bukan untuk mengalahkan dan mencari musuh, tetapi menjalin silaturahim sesama pesilat. Kini silat sebagai olah raga bela diri kurang diminati generasi muda.

6.2. Silat gelombang, yang dilakukan oleh dua kelompok pesilat, untuk menanti tamu agung, maupun atau rombongan marapulai. Silat gelombang tradisional terdiri atas dua kelompok pesilat. Kelompok pertama menanti, dan kelompok kedua mengiringkan tamu, yang makin lama makin mendekati ke lokasi

pertemuan atau perhelatan yang diakhiri dengan bersalaman sambil menyodorkan sirih pinang dalam cerana oleh sipangkalan kepada tamu, alamat tamu atau mempelai dipersilakan memasuki ruangan yang tersedia.

6.3. Randai, semacam drama tradisional anak nagari Koto Gadang VI Koto, yang diperankan dalam bentuk teater arena. Permainan Randai dilakukan dengan membentuk lingkaran, dan secara perlahan melangkah sambil menyampaikan cerita yang diambil dari drama kehidupan. Gerakan dalam randai dituntun oleh seorang janang. Gerakan dalam randai semacam silat permainan. Setiap anak randai, sebutan pemain randai, memakai pakaian tradisional celana galembong, bajubasiring dan deta yang pada umumnya berwarna hitam. Pertunjukan randai pada umumnya sebagai seni hiburan rakyat, yang bersifat penyampaian pendidikan dalam arti lebih luas, pesan dan nasehat. Di Koto Gadang, randai semula diasuh oleh Tamrin Datuk Tumanggung, jalan cerita drama yang dilakonnya. Serta dilengkapi dengan kesenian *tintak* dan sasaran, dengan kelengkapan peralatan seperti rebana, talemping, tambur dan puput batang padi. Satu kekayaan budaya yang sangat berharga dalam mendidik anak muda dengan disiplin dan kebersamaan dalam irama, gaya dan keseragaman pakaian.

Sesuai dengan kedudukan kecamatan Tanjung Raya sebagai daerah pariwisata dan daerah yang dilewati rombongan Tour of Singkarak, kegiatan kesenian pun mulai berkembang. Ada lima group kesenian di Koto Gadang VI Koto, yaitu:

- Group Gumanto di bawah asuhan Sutan Perpatih,
- IPKS, di bawah asuhan Datuk Mangkudun,
- Talago di bawah asuhan Datuk Rajo Nawangso,
- Binuang di bawah asuhan Imam Mangkuto

Group kesenian sebagian besar berada di bawah asuhan asuhan ninik mamak nagari Koto Gadang, dan dengan demikian disahkan oleh KAN dan Wali Nagari.

6.4. Group kesenian Kasidah ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim Matara (Majlis Taklim Rahmatun Nisa) beranggota kaum ibu di bawah asuhan:

Pembina : Sri Anda
Gurmardi
Desi Elfita

Pengurus Majelis Taklim dan Kesenian Kasidah Matara adalah:

Ketua: Ermiwati
Sekretaris : Eliyusni
Bendahara:Wirsyamrefli

Group kesenian Kasidah ini merupakan sinergi dengan Majelis Taklim yang selalu mengadakan kegiatan rutin dan mendapat restu dan izin dari Dinas Parawisata Kabupaten Agam. Di samping group kesenian ini mulai menggali kesenian lama yang pernah berkembang di Koto Gadang, seperti momongan yang telah hilang, dan sinse,cakal bakal. Ini salah aspek Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah di bidang kesenian yang kini telah membudaya di tengah-tengah masyarakat nagari Koto Gadang VI Koto.Di antara kegiatan yang dilakukan seperti Khatam Al Quran dan memberi santunan anak yatim, dan sebagainya.

6.5. Momongan, semacam alat musik yang jika dipukul bergantian secara teratur, akan mengeluarkan bunyi yang berirama. Grup momongan itu terdiri dari sekumpulan alat pukul sejenis talempong dengan aneka ukuran mulai dari gong, agung,sampai ukuran talempong dan canang. Jika dipukul bergantian sambil beriringan akan menimbulkan irama yang menimbulkan bunyi yang syahdu. Setiap ibu menjinjing panci berisi pasir dan krekel akan melenggang menyelusuri jalan kampung dengan gembira dan merasa timbul rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang mendalam.Ibu-ibu kelompok momongan

itu di antaranya: Darana, Santani, Sanah, Taasiah, Saonin, dan Baiyah.

6.6. Talempong, sejenis kesenian yang ditampilkan oleh kaum ibu dikala ada perhelatan untuk menghibur kaum ibu yang membuat penganan, menanak nasi dan sambal, dan untuk menghilangkan kantuk. Talempong juga sebagai hiburan di kala mempelai sudah dekat rumah, dan dibunyikan dengan “keras” yang disebut barasio. Kata ini mungkin berasal dari kata razia, agar seluruh keluarga bersiap. Talempong digunakan juga untuk pengiringi anak dara atau marapulai dengan “tintak”, semacam kumpulan rabana yang diiring dengan puput batang padi. Masih banyak kesenian lainnya sebagaimana di Minangkabau umumnya, seperti saluang, dendang, dan tari piring. Berapa dari jenis kesenian itu telah hilang, karena pengaruh globalisasi, sehingga makin kurang pendukungnya. Namun pada pulang basamo, beragam irama talempong dipertandingkan oleh grup ibu-ibu majlis taklim, sebagai usaha menghidupkan kesenian talempong ini. Semuanya telah tiada raganya, namun masih terbayang jiwa mereka mengiringkan rombongan gotong royong ibu-ibu dan gadis-gadis remaja, tua muda, membawa pasir atau krekel di dalam panci. Mereka kelihatan satu komando untuk menghibur rombongan yang melahirkan kebersamaan di kalangan ibu-ibu yang memberikan sumbangan bagi pembangunan surau, mesjid dan nagari pada masanya. Namun, kini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman momongan telah menghilang dengan hilangnya semangat gotong royong di kalangan anak nagari.

6.5. Saluang, adalah semacam kesenian alat tiup khas Minangkabau sebagai pengiring dendang. Dendang adalah seni vokal daerah Minang. Kata dendang berasal dari kata “den indang”, yang mempunyai arti menampi, yaitu memisahkan beras dari atah dengan mengayun-ayunkan niru. Dalam arti mengasuh anak den indang dilakukan berulang-ulang. Perpaduan antara kata-kata dengan mengayunkan anak menimbulkan irama khusus. Irama inilah yang berkembang menjadi dendang. (*Encyclopedi Musik Indonesia: Seri A-E*; 1980: 105)

Khusus di Koto Gadang, telah ditinggalkan generasi muda sehingga kurang dikenal lagi sejarahnya oleh para penduduk nagari Koto Gadang, seperti dendang ka gotong royong dsb. yang mengingatkan kita ke zaman penjajahan Jepang, ketika penduduk dikerahkan menanam karet untuk keperluan militer Jepang; dendang si Dawiyah ketika menina bobokkan anaknya meninggalkan kenangan kolektif masa itu. Namun kini di Koto Gadang kesenian ini kurang terdengar lagi, Hanya sesekali, ketika pulang basamo perantauan, guna mengingat masa lalu di kampung, Mereka mengadakan saluang semalam suntuk dengan mengundang pesalung ternama.

BAB II

PEMERINTAHAN NAGARI KOTO GADANG VI KOTO

1. Selintas Sejarah Perkembangan Pemerintahan

Koto Gadang, sebuah nagari dalam Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari adalah unit pemerintahan otonom terendah di bawah seorang Kepala Nagari yang langsung bertanggung-jawab kepada Bupati Agam.

Ketika Pemerintahan Belanda membentuk *Residentie Pariaman, Tiku en district Bonjol en Rao* (1832) dengan Pariaman sebagai kedudukan Regen Militer dan Sipil, Daerah Danau (Maninjau), tidak termasuk dalam Kabupaten tersebut karena dianggap Belanda masih sebagai daerah "pedalaman".

Perubahan pemerintahan "banagari" dirombak Pemerintah Belanda pada tahun 1838, setahun setelah berakhirnya perang Bonjol. (1837). Danau Maninjau dimasukkan ke dalam kabupaten baru, *Residentie Pariaman en Tiku, en Districten Danau*, meliputi wilayah Lubuk Alung sampai Tiku, Lubuk Basung dan kawasan Danau Maninjau. Pemerintah Belanda membagi District Danau yang terdiri dari 10 nagari menjadi dua supra nagari atau "kelarasan" yaitu Kelarasan Enam Koto dan Kelarasan Empat Koto (1865). (Suryadi; 2004;.110).

Kelurahan Anam Koto terdiri dari nagari: Duo Koto (Kotogadang dan Koto Malintang), Koto Kecil (Koto Kecil, Balai Belo dan Pasar Rabaa), Paninjauan (Paninjauan dan Sicawan), dan Koto Baru (Koto Baru dan Koto Tinggi)

Pemerintah Belanda mengangkat Laras Anam Koto antara lain :

- 1). Laras Sutan Sangit (1837-1865), mengikuti rapat di Bukittinggi pada 6 April 1865 yang menetapkan perubahan hukum adat ke Hukum Positif (Hukum Belanda). Terakhir Sutan Sangit mengikuti rapat pengangkatan jaksa dan kadi pada Pengadilan di Maninjau yang dihadiri juga Laras IV Koto, Datuk Talanai, Laras Matur (Tuanku Alam Putih), dan Laras Andalas (Tuanku Sutan). (Sjafnir, 2004; 309),
- 2). Kemudian laras Sutan Sangit digantikan oleh Laras Sutan Karunia gelar Tuanku Kalirajo, (1865 -1875) suku Piliang, di rumah gadang Kapalo Kampung, nagari Koto Gadang.
- 3). Laras berikutnya adalah Kanad gelar Sutan Malelo (1875-1912), suku Piliang, kaum Datuk Sinaro nan Tinggi.
- 4). Selanjutnya laras diangkat Belanda di Paninjauan, Maharajo Ali gelar Tuanku di Pandan, (1908 - 1912) laras terakhir. (Rusli Amran, 1988; 232).

Semenjak tahun 1912, kedudukan Laras dihapus Belanda diganti dengan Angku Palo (Kepala Nagari) di setiap nagari. Kepala Nagari Koto Gadang, antara lain Datuk Mangkuto Marajo dan Datuk Sirajo.

Pada awal perang kemerdekaan Indonesia, dengan Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946, berdiri Nagari Otonomi VI Koto. Nagari Koto Gadang menjadi bagian dari Nagari Otonomi VI Koto bersama nagari Koto Malintang, Koto Kecil, Paninjauan, Koto Tinggi, dan Koto Baru.

1. Wali Nagari Otonomi VI Koto dipimpin Wali Nagari Datuk Nan Kodoh Rajo, Harun Kali Rajo dan Sekretaris M. Saleh Sutan Mangkuto yang kemudian bergelar Datuk Kando

Marajo. Sementara Wali Jorong Koto Gadang dipegang oleh Alwi Nur Datuk Rangkayo Mulia.

2. Wali Perang VI Koto diangkat Hasan Bijk Datuk Marajo berdasarkan Surat Wedana Militer Maninjau/Lubuk Basung tanggal 20 Desember 1949, yang ditandatangani oleh Kapten Tituler Hasan Basri Tuanku Raja Johan, menggantikan Datuk Nan Kodoh Rajo, karena tak sanggup menghadapi konflik antara barisan tentara dengan pemimpin masyarakat. Akhirnya Wali Perang VI Koto pecah dua, menjadi
 - a. Wali Perang Pasir IV Jurai terdiri dari Koto Malintang, Koto Gadang dan Koto Kecil/Balai Belo dipimpin Hasan Bijk Datuk Marajo.⁵
 - b. Wali Perang III Koto terdiri dari Paninjauan, Koto Tinggi dan Koto Baru dipimpin Datuk Nan Kodoh Rajo
3. Syamsuddin Dt. Sinaro Nan Tinggi menjadi Wali Nagari Kenegarian II Koto berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tengah No. 50/G.P150, dengan sistem Pemerintahan Wilayah yang terdiri dari Koto Gadang dan Koto Malintang menjadi Kenagarian II Koto: Syamsuddin Datuk Sinaro Nan Tinggi menjabat Wali Nagari hingga akhir Pergolakan Daerah (1951- 1959)

⁵ Struktur Pemeritahan Wali Perang Pasir IV Jurai terdiri dari :

Wali Perang : Hasan Bijk Datuk Marajo
 Sekretaris : M.Saleh Sutan Mangkuto
 Bidang Keuangan : Zainuddin Sutan Marajo
 Bidang Pertahanan
 dan Keamanan : Sjafei Datuk Bandaro
 Bidang Perbekalan: Ibrahim Sutan Kalimarajo
 Ketua BPRN : A. Rasjid Datuk Majo Indo
 (Hasan Bijk, hal,87).

Wali Jorong Koto Gadang tetap dipegang Alwi Nur Datuk Rangkayo Mulia

Setelah pemulihan kedaulatan, Hasan Bijk kembali ke Jawatan Sosial Sumatera Tengah di Bukittinggi. Wali Perang Pasir IV Jurai diserahkan kepada Harun Kali Rajo dalam pertemuan di Sekolah Taman Islam Bandar Pulai, Koto Gadang. (Hasan Bijk, 2004; 91-93). Harun Kali Rajo kemudian diangkat menjadi Imam Tentara di KDMST Banteng. M. Saleh Sutan Mangkuto kembali menjadi guru Sekolah Rakyat, Ibrahim Sutan Kalimarajo menjadi pegawai Departemen Agama, dan A. Rasyid Datuk Majo Indo bekerja pada Jawatan Koperasi di Padang.

4. Nazir Hamid ditunjuk Bupati Agam sebagai Pejabat Wali Nagari II Koto berkedudukan di Koto Malintang berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No GSB/1/58 tanggal 3 Agustus 1958 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Perwakilan Kepala Negeri. Kemudian ia digantikan oleh Sutan Makmur. (1961-1965). Nazir Hamid bekerja pada Kantor Kabupaten Agam di Bukittinggi, kemudian pindah ke Lubuk Basung. Terakhir diangkat sebagai Asisten III Bidang Kesejahteraan Sementara Wali Jorong Koto Gadang dijabat Datuk Rajo Angek Nan Kuning
5. Pakih Sutan (1965 -1966), Wali Nagari Kenegarian II Koto menggantikan Sutan Makmur pada masa lahirnya G 30/S PKI, berakhir setelah penumpasannya oleh Mayor Jendral Soeharto.
6. Jam'an Datuk Sinaro Alam (1968-1972) menjadi Wali Nagari Kenegarian II Koto yang terdiri dari Koto Gadang dan Koto Malintang pada saat masa peralihan setelah peristiwa G30/S PK I berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 02/Desa/Gsb-Prt63 tanggal 30 Mei 1963
7. Amir Sidik gelar Sinaro Nan Tinggi (1972- 1978) ditetapkan sebagai Wali Nagari Kenegarian II Koto oleh Camat Tanjung Raya sebagai pengganti Jaman Dt. Sinaro Alam.
8. Djohar Dt. Kando Marajo (1978-1984) menggantikan Amir Sidik Datuk Sinaro Nan Tinggi, berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Sumatera Barat No. 15/GSB/1968 menurut Undang-Undang No.5/1959 semenjak (1984-2001).
9. Muchtar Datuk Asarajo Nan Kuning, menjadi Kepala Desa Koto Gadang menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1979. (1984 -2001) terpisah dari desa Koto Malintang. Setelah kembali banagari kembali diangkat menjadi Pejabat Wali Nagari II Koto (2001 - 2002) berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No-9 Tahun 2000. Suatu

keuntungan bagi, Kenegerian II Koto, baik Koto Gadang maupun Koto Malintang mempunyai Kerapatan Adat Nagari (KAN) masing-masing, sehingga tidak ada bedanya antara pemerintahan desa dan kembali ke pemerintahan nagari.

10. Idrus Datuk Rajo Angek Nan Kuning (2005 - 2008) seorang karyawan Balai Pelestarian Purbakala dan Peninggalan Sejarah Sumatera Barat di Batu Sangkar diangkat sebagai Wali Nagari Kenegarian II Koto terpilih (Koto Gadang dan Koto Malintang) setelah kembali ke kehidupan "banagari" berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9/2000 menggantikan M. Datuk Asarajo Nan Kuning. Setelah selesai sebagai Wali Nagari, diangkat sebagai pegawai Kantor Bupati Agam di Lubuk Basung, dan kini menjadi Camat pada Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam.
11. Erizal Datuk Bandaro Rajo(2008 - 2013) diangkat menjadi Wali Nagari Koto Gadang, setelah II Koto dimekarkan menjadi dua nagari Koto Gadang dan Koto Malintang berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Agam No. 31 tahun 2007. Semenjak itu pula nama nagari Koto Gadang berganti menjadi Koto Gadang VI Koto
12. H. Johannes N, seorang mantan Kabag Pengawasan Keuangan pada PLN III Sumbar, setelah memasuki masa pensiun diangkat sebagai Wali Nagari terpilih Koto Gadang VI Koto oleh Bupati Agam masa bakti tahun 2014-2020.)

2. Pemerintahan Nagari Koto Gadang VI Koto

2.1 Wali Nagari dan Perangkatnya

Menurut Permen No. 46 Tahun 2016, *Desa* dan *desa adat* atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan nama lain untuk Desa di Sumatera Barat disebut nagari.

Koto Gadang, sebuah nagari dalam Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari adalah unit pemerintahan otonom terendah di bawah seorang Wali Nagari yang langsung bertanggung-jawab kepada Bupati Agam.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 tahun 2007 mengatur tentang Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu berdasarkan falsafah adat Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah berdasarkan adat salingka nagari.

Sebagai penyelenggara urusan pemeritahan dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Wali Nagari dan perangkatnya adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Wali Nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Wali Nagari memiliki fungsi-fungsi:

- 1). menyelenggarakan pemerintahan nagari seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- 2). melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3). pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4). pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5). menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Tugas Wali Nagari dijabarkan untuk mengerti dan memahami masalah yang timbul di wilayahnya. Di samping itu diharapkan dapat menampung ide dan inspirasi masyarakatnya Wali Nagari dan seluruh perangkatnya bertugas menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan masyarakat dan anak nagari. Rencana kerja yang disusun dan harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Bamus (Badan Musyawarah)

Wali Nagari Koto Gadang VI Koto, H. Yohanes N, menjelaskan misi dan visi Wali Nagari dalam Pembangunan Jangka 6 Tahun yang dijabarkan dalam Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Setelah itu setiap tahun diadakan Musyawarah Nagari (Muna) untuk menggali gagasan anak nagari, potensi masyarakat dan kondisi nagari yang dijabarkan dalam anggaran belanja satu tahun, Musyawarah Nagari diprakarsai oleh Badan Musyawarah (Bamus) dan difasilitasi Wali Nagari. Hasilnya berupa draft yang selanjutnya dibicarakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atas inisiatif Wali Nagari, yang menghasikan draft yang disileksi oleh Tim Sebelas. Tim kemudian menghasilkan draft yang menjadi rencana anggaran biaya nagari yang dibicarakan dan disahkan oleh Bamus dan disampaikan kepada Bupati Agam di Lubuk Basung.

Pemerintahan nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur utama dalam pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Musyawarah (Bamus), Lembaga-lembaga dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Di samping program dan kegiatan rutin, Wali Nagari Koto Gadang VI Koto dan aparatnya serta anak nagari mempunyai program khusus dan Non Formal, yaitu : hubungan anak nagari dan perantau. Program kegiatan itu adalah menghadapi pulang basamo.

Tradisi Pulang Basamo

Nagari bagi masyarakat Minangkabau merupakan simbol dan semangat dan emosional bagi ikatan kekerabatan di nagari, tempat *tabang tampek basitumpu, hinggok tampaik mancangkam*, kebudayaan Minangkabau bagi anak nagari, di kampung maupun di rantau, untuk terus mencari jati diri.

Tidak ada individu yang tidak terkait dengan rantau, entah karena yang bersangkutan memang pergi merantau, atau sanak famili yang memang berada di perantauan. Ada rumpun keluarga yang sama sekali sudah tidak ada di kampung, yang berarti mereka sudah di perantauan semuanya. Diperkiraan 85% penduduk Koto Gadang dan keturunannya berada di rantau. (Jam'an 2008; 66).

Pada tahun 1970, penduduk Koto Gadang sekitar 3.000 jiwa, Pada tahun 2008 hanya 2.032 jiwa. Aktivitas merantau diperkirakan dimulai tahun 1930, sudah ada 4 generasi yang berada di rantau. Pada umumnya kebanyakan mereka lahir di rantau, banyak di antara mereka yang tidak tahu dengan kampung halaman dan mungkin juga tidak fasih berbicara bahasa Minang.

Meskipun demikian masih ada tradisi pulang ke kampung sekali setahun, sesudah hari raya Aidil Fitri. Masyarakat nagari

pada hari-hari sesudah lebaran sejak lama, mengadakan Malam Pertunjukan Kesenian, seperti Randai, Silat, Saluang, dan diakhiri dengan buru babi. Malam pertunjukan itu mengundang pesilat dari nagari lain seperti dari Bayur. Sebelum memasuki nagari Koto Gadang, mereka yang datang dari nagari seperti Bayur, Koto Baru, dan Koto Tinggi, dinanti dengan tari galombang, yang diakhiri dengan menyodorkan Cerana Sirih Pinang sebagai tanda persahabatan. Pada acara malam silat berlaku secara adat, dengan menghadirkan Cerana berisi sirih pinang yang ditutup dengan dalamak. Pesilat ternama seperti Pakih Sutan, Datuk Rajo Nawangso, dan lain-lainnya. Kadangkala Panitia Penyelenggara adalah pemuda pelajar yang masih muda, bahkan muda pengalaman. Namun sebagai orang tua mereka menghargai inisiatif dari pemuda pelajar itu.

Pulang Basamo semenjak tahun 2000 telah diorganisasikan oleh Pemerintah Nagari bersama pemuda-pemuda di nagari Koto Gadang, sehingga telah mejadi kegiatan anak nagari bersama Pemerintahan Nagari. Sponsor yang pada waktu itu berasal dari perantau Jakarta. Hadir juga wakil-wakil dari rantau daerah lain, seperti Tapanuli, Pekanbaru, Sumatera Selatan dan lain-lainnya. Rombongan Jakarta datang dengan pakaian seragam dan biaya penyelenggaraan makan bersama dan kegiatan lain-lainnya. Kesenian yang ditampilkan di antaranya festival randai yang diikuti oleh Sungai Rangeh, Bayur, Koto Kecil dan Koto Gadang sendiri. Malam kedua, malam gembira, dengan orgen dari Padang Panjang. Pada saat istirahat diadakan lelang ayam singgang oleh pemuda guna mengumpulkan dana tambahan. Pada hari kedua diadakan makan bersama di Balai Adat, dan hari terakhir diadakan buru babi bersama yang diikuti oleh nagari-nagari sekitarnya, seperti Lubuk Basung dan Bukittinggi.

Semenjak itu, pulang basamotelahterencana dan melembaga di nagari Koto Gadang yang dilakukan sekali 2 tahun, sehingga menjadi bagian dari program kerja nagari dan perantau.

Pada tahun 2016, pulang basamo disponsori oleh perantau berasal dari Sikayu, Kabupaten, Propinsi Sumatera Selatan, yang dipimpin ketua: Sebelum kegiatan berlangsung, telah

berkali-kali mereka menemui panitia di kampung melakukan komunikasi rencana dan biaya yang diperlukan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan waktu pada pulang basamo.

Kegiatan pulang basamo sekali ini bertepatan dengan terjadinya musibah kebakaran di Labuh Baru yang menghancurkan 5 buah rumah. Namun kegiatan yang direncanakan tetap berjalan, antara lain:

1). Penyambutan resmi perantau dari Sekayu, Sumatera Selatan berlangsung di Labuh Datar, Jorong Baruh diarak dengan tambur dan rebana dari Grup Kesenian Koto Gadang sampai di depan balai adat. Para perantau terus duduk di tenda yang telah disediakan Panitia Penyambutan. Di barisan sebelah barat telah duduk pula ninik mamak dengan pakaian adat. Di pentas berada para tamu dari Kabupaten Agam, Camat Tanjung Raya didampingi Wali Nagari Koto Gadang VI Koto, Ketua Bamus, dan Ketua KAN, dan Ketua Perantau dari Sekayu.

2). Pertemuan di Balai Adat oleh Panitia Penyambutan. Pembicara disampaikan oleh Bupati Agam yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Pariwisata diakhiri dengan sambutan Ketua Perantau Sekayu, Sumatera Selatan.

3). Makan Bajamba di Balai Adat, yang disiapkan talam dari setiap anak kemenakan suku/penghulu. Makan bajamba diikuti oleh ninik mamak dan kemenakan dari perantau.

4). Hari kedua, diadakan diskusi para perantau dari Sekayu, Pakanbaru, Jakarta dengan para pemudaa dan masyarakat Koto Gadang. Acara pokok diskusi adalah penyamaan organisasi perantau dan sponsor dua yang akan datang. Pada malamnya diselenggarakan festival talempong dari kaum ibu dan dilanjutkan dengan basaluang berbayar sampai larut malam.

5). Hari ketiga, perayaan dan pemberian hadiah bagi pemenang *khatamal quran*, lomba pembacaan al Qur an, yang diikuti santriwan dan santriwati MDA dan TPQ yang diakhiri dengan pemberian tropi dan hadiah. Bagi pemenang I, II dan III dan harapan I, II dan III berupa uang yang disediakan oleh Panitia yang berasal dari nagari. Bagi peserta lainnya diberi hadiah

berupa sarung bagi santri dan mukena bagi santriwati. Selesai pemberian hadiah, para peserta lomba beserta orang tuanya diarak dengan tambur dan rebana sera kasidah keliling kampung.

6). Pada hari terakhir, diadakan acara buru babi yang diikuti oleh pencandu buru babi dari Agam dan tetangga sekitarnya. Sebelum melepas perburuan, diadakan acara pelepasan secara adatnya di Balai Adat, sehingga berburu babi menjadi suatu tradisi.

Baburu babi merupakan olah raga dan sebagai usaha membunuh hama tanaman padi dan kebun berupa pemusnahan babi, di Koto Gadang VI Koto telah lama dikenal masyarakat. Dulu dikenal organisasi PBB (Persatuan Berburu Babi) secara besar-besaran, semenjak tahun-tahun sebelum masa bergolak, telah dipergilir di antara nagari-nagari di Sumatera Tengah.

Di Koto Gadang VI Koto berburu babi dipimpin oleh pengurus di bawah seorang “Pamuncak Buru” yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan anak nagari. Kini Pamuncak Buru adalah Sutan Kayo yang diakui oleh ninik mamak nagari Koto Gadang.

Baburu babi diikuti oleh pecandu berburu dari seluruh Kabupaten Agam yang melakukan kegiatannya hampir setiap hari Minggu

Mereka datang dengan mobil dan motor untuk mengikutinya bersama satu dua ekor anjing- anjing yang sehat-sehat dengan bulu yang bersih. Mereka dinanti secara adat di Balai-balai dengan cerana berisi sirih pinang yang ditutup dengan dalamak di Ganting oleh pecandu sebagai olah raga berburu.

Pada saat yang bersamaan hadir pula berapa orang pedagang jualan dengan hidangan, lauk pauk beserta minuman untuk para tamu dari jauh. Di samping itu dimaksudkan untuk makanan untuk anjing mereka, yang pada umumnya dari sisa yang mereka makan.

Setelah cukup berkumpul, mereka melanjutkan perjalanannya ke rimba tujuan berburu. Anjing-anjing dilepaskan

sehingga mereka yang melakukan perburuan mencari tempat persembunyian babi, diiringi dengan sorak sorai. Apabila seekor anjing menemukan babi, maka anjing-anjing lain segera berdatangan, sehingga babi itu tidak berdaya, mereka gigit bersama-sama. Adakalanya perburu mendapatkan babi dan melepaskan piaritanya ke badan babi itu, sehingga tewas. Anjing-anjing segera menggigit bahkan makan daging babi.

Di kala hari mendekati rembang petang para perburu bersama anjiing mereka kembali ke kampung masing-masing. Demikianlah pula mereka mengikuti pula babaru babi di nagari lain sebagaimana telah ditetapkan gilirannya.

Demikianlah, pulang basamo para perantau dari Sekayu, Jakarta dan Pakanbaru, Bukittinggi, dan lain-lain, bersama anak nagari ikut melepaskan kerinduannya dengan kampung halaman dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti seperti kasidah, olah raga (pertandingan bola, dan takraw) yang telah direncanakan lebih dahulu. Dan, yang terpenting rencana makan berjamba dari setiap payung di Koto Gadang yang menjadi adat budaya masa kini dan masa datang dengan perantauan. Di samping itu mengadakan pertemuan dengan ninik mamak dan unsur pemerintahan, nagari, Bamus, para pemuda, dan bundo kandung dalam mencari butir-butir sumbangan untuk kegiatan pembangunan bagi kampung halaman materil, maupun spiritual. Di samping itu mencari sponsor untuk dua tahun yang akan datang.

Dengan demikian, pulang basamo anak nagari Koto Gadang dengan para perantau, telah menjadi ajang komunikasi dan kebersamaan yang menjadi budaya masa kini dan masa datang.

2.2. Perangkat Nagari

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terdiri dari:

- *Pemerintahan Nagari (Pasal 2)*

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari terdiri atas; Sekretariat Nagari, Wali Jorong sebagai Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

- Sekretariat Nagari

Sekretaris Desa bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan.

Tugas seorang Sekretaris Desa adalah:

- 1). melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2). melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3). melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4). melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Sekretariat Nagari dipimpin oleh seorang Sekretaris Nagari yang dibantu 3 (tiga) Kepala Urusan (Kaur) yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu Kepala Urusan Tata

Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan dengan rincian sebagai berikut:

a) *Kepala urusan tata usaha dan umum* memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b) *Kepala urusan keuangan* memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

c) *Kepala urusan perencanaan* memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- Pelaksana Teknis (Pasal 5)

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional, KepalaSeksi (Kasi) Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan KasiPelayanan.

a) *Kepala Seksi Pemerintahan* mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b) *Kepala Seksi Kesejahteraan* mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi

serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

c) *Kepala Seksi Pelayanan* memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2.3. Wali Jorong Pelaksana Kewilayahan

(Pasal 4)

Pelaksana Kewilayahan yang disebut Wali Jorong merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan Koto Gadang VI Koto yang mempunyai 3 (tiga) Wali Jorong, yakni Wali Jorong Baruh, Wali Jorong Ateh dan Wali Jorong Lambah, sebagai unsur Pelaksana kewilayahan.

Tugas seorang Wali Jorong sebagai Kepala Kewilayahan adalah:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- *Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK)*

Di samping Wali Nagari (yang dilantik Bupati Agam), terdapat pula institusi resmi yang dilantik oleh Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Tanjung Raya (Ibu), disebut Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Eliyati Yohanes.

Wakil Ketua : Heriyati

Sekretari : Wisran Refni

Bendahara : Ermiwati

Dilengkapi dengan 4 (empat) Pokja), yakni :

Pokja I : Hawani, Risma Uteli, Reni Sovida, Rosmiwati, dan Surianti

Pokja II : Sofrida, Yurniati, Erna Mmulyeni, Enci Leila, dan Yeni

Pokja III : Elfayenti, Murniati C, Murniwati, dan MusniYanti.

Pokja IV : Sjari Martini, Refia Nora, Reni Yuwita, Elfia, da Nova.

2.4. Bamus (Badan Musyawarah)

Badan Permusyawaratan Nagari yang disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. Anggota Bamus terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kandung, dan generasi muda. Jumlah anggota Bamus ditetapkan ganjil minimum 5 orang dan maksimum 11 orang berdasarkan jumlah penduduk. Masa jabatan anggota Bamus sama dengan masa jabatan Wali Nagari selama 6 tahun.

Bamus Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bamus Nagari Koto Gadang VI Koto, mempunyai anggota Bamus sebanyak 7 orang, terdiri dari:

Ketua : Endriwadi Labai Pamuncak

Wakil Ketua : R.S Datuk Mangkudun

Sekretaris : Arni

Anggota : Erdi Datuk Kapalo Koto

D. Sutan Bainun

K. Sutan Jamaaris

Erimetrizal

2.5. Lembaga-lembaga di Nagari

Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga-lembaga sosial di nagari yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam memberdayakan masyarakat, yang terdiri dari:

1). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang bertugas menjadi mitra Wali Nagari dalam pemberdayaan masyarakat nagari Koto Gadang dalam pembangunan. Struktur LPMN adalah sebagai berikut:

Ketua : Adriyan Dt. Tumangindo

Sekretaris : Sandri. dan

Bendahara : Azwardin.

LPMN dilengkapi dengan Seksi-Seksi:

1). *Bidang Perencanaan Pembangunan:*

Sudirman dan Asra Biadhohi

2). *Bidang Penggerak Swadaya:*

Hendrizar Dt. Dan Asdi Yarman

3). *Bidang Pelaksana Pembangunan*

Suhardiman Wirsam dan Alfahmi

4). *Bidang Pengendalian Pembangunan*

Masri dan Aswandi

2). Bundo Kandung

Ketua : Wartineli

Sekretaris : Novia Fitrawati

Bendahara : Maiyuldda

Bidang Pendidikan : ReniYuwita

Bidang Sosial : Wirsam Refni

3). Pemuda-Pemudi

Ketua : Gusmardi

Wakil Ketua : Asril

Sekretaris : Okrida dan Mutia

Seksi-Seksi :

Seksi Kesenian : Idrianto

Seksi Olah Raga : Ilhamdi

Seksi Sosial : Lara

Seksi Humas : Nanda

Seksi Aset : Aris

4). Parik Paga

Ketua	: Afrizal St. Mudo
Wakil Ketua	: Wandu St. Mangkudum
Sekretaris	: Junaidi St. Mudo
Bendahara	: Aril Son
Anggota	:
	1. Yos Caniago,
	2. Salman,
	3. Eltra Joni
	4. Sofilia,
	5. Riwan, dan
	6. Rusdi Ori

4). *Puskesmas Pembantu*

Di samping lembaga-lembaga yang ada di nagari, untuk kesehatan masyarakat, telah dibangun pula di Koto Gadang sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu yang berlokasi di Darek, Jorong Ateh. Dengan demikian sudah dapat membantu kesehatan dari penyakit yang diderita oleh penduduk. Puskesmas Pembantu ini dipimpin oleh seorang perawat, Syari Martini.

5). *Kerapatan Adat Nagari (KAN)*

Terakhir, Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat yang telah ada turun temurun sepanjang adat salingka nagari/koto, merupakan kerjasama sebagai unsur yang membantu Wali Nagari menghadapi masalah sehari-hari dengan mengayomi anak kemenakan yang berhubungan dengan wewenang dan fungsinya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Gadang VI Koto bersama Wali Nagari dan perangkatnya, harus sanggup mengupayakan lembaga-lembaga di nagari, dengan menghidupkan kembali tradisi musyawarah mufakat dalam setiap jajaran struktur masyarakat.

Selanjutnya mengenai adat dan pemangku adat yang terdiri dari ninik mamak (Penghulu dan Imam Khatib dijelaskan dalam bab berikut.





Gambar atas: Tari gelombang (menjemput) marapulai
Gambar bawah : Dua orang panginang anak daro
Dokumentasi : R.J.Chadweek 1974/1975

BAB III

ADAT SALINGKA KOTO NAGARI KOTO GADANG VI KOTO

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

1.1 *Pengertian Umum Tentang Adat*

Yang dimaksud dengan adat, sesuatu yang dikenal diketahui, diulang-ulang serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat berupa kata-kata atau macam-macam bentuk perbuatan. Kebiasaan yang lebih lama bertahan menjadi adat, lebih lama berulang, akhirnya menjadi adat istiadat dan hukum adat.

Bagi ahli fikih (hukum) Islam berlaku kaidah *al sadatu muhkamah*, artinya itu adalah hukum. Adat yang melembaga berisi norma atau nilai perbuatan yang harus dilakukan dan meninggalkannya dapat dihukum oleh masyarakat dengan *comoo*, menganggap sepi atau pengucilan terhadap yang meninggalkannya. Adat yang melembaga yang berjalan lama sekali dan turun temurun disebut tradisi. Kebiasaan yang lebih lama berulang-ulangmenjelma menjadi adat akhirnya adat istiadat, tradisi dan sebagainya.⁶

⁶Khusus, *PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet.5, 1991;76*

1.2. Nilai-nilai Dasar: Falsafah adat

Falsafah adat Minangkabau yang merupakan pandangan hidup orang Minangkabau, lebih banyak diungkapkan melalui pepatah, petiti, dan mamang adat. Lahirnya kato pusako tercipta setelah nenek moyang kita merenung alam ciptaan Tuhan dari segala apeknnya. Mereka juga merenung arti hidup dan kehidupan manusia. Mereka memikirkan dalam-dalam. Nenek moyang kita berguru kepada *alam takambang* (alam semesta) sehingga mampu pula membaca tanda-tanda alam. Mereka lebih arif ketika meletakkan dasar adat. Lahirlah empat macam adat: adat nan sabana adat, adat nan diadarkan, adat nan teradat, dan adat istiadat.

Kita merasa berbahagia, bahwa nenek moyang orang Minangkabau hidup di alam, melihat gejala alam dan belajar dari alam. Orientasinya ialah berguru kepada alam semesta, alam berkembang. Dengan kearifan kita dapat melihat tanda-tanda di alam sebagai ciptaan al Khaliq. Orang Minang mengambil dan mengaduk ramuan dari *alam takambang* (alam semesta). Itulah yang dituangkan ke dalam limbago. Limbago membentuk kue yang telah matang, siap dihidangkan kepada masyarakat. Demikianlah siklus adat diisi, limbago dituang dan itu pulalah falsafah adat Minangkabau.

Di dalam gurindam adat dikatakan:

Panakiak pisau sirauik

Ambiak galah batang lintabuang

Selodang ambiak ka nyiru

Satitiak jadikan lauk

Sakapa jadikan gunuang

Alam takambang jadikan guru

Jadi, falsafah adat Minangkabau itu adalah bagaimana cara pandangan hidup orang Minangkabau tersebut dan bagaimana sikap batinnya memandang sesuatu. Itulah yang dikatakan adat diisi limbago dituang. Artinya bagaimana norma adat yang telah

ditetapkan, yang lahir dari permufakatan setelah dirundingkan dan dimusyawarahkan. Ada juga lahir karena sudah kebiasaan, yang disebut limbago, yaitu pola pikir, acuan yang kalau dituangkan jelas bentuknya. (LKAAM 2002; 4-5)

Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan telah mewariskan kepada kita kata pusaka, yang lahir setelah mereka merenungkan alam ciptaan Tuhan. Mereka merenungkan arti hidup dan kehidupan manusia. Mereka memikirkan dalam-dalam.

Dari hasil perenungan itu lahirlah adat Minangkabau, yang empat itu :

Adat nan sabana adat, adalah sunatullah, undang-undang alam, tak akan berubah, karena merupakan hukum yang berlaku dalam ciptaan Allah s.w.t. tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. karena merupakan hukum alam atau sunatullah. Adat nan sabana, adat berkaitan erat dengan perilaku manusia yang sifatnya alamiah, melompat sama patah, menyeruduk sama bungkok, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Selanjutnya yang termasuk adat nan sabana adat adalah tentang budi (akhlak) sebagai alat batin untuk mempertimbangkan yang baik dipakai, yang buruk dibuang.

Nan kuriak kundi,

Nan merah sago

Nan baiak budi

Nan indah baso

Tentang adat nan diadatkan, adat istiadat dan adat yang teradat, termasuk nilai-nilai instrumental, baik yang dipakai secara umum, maupun secara khusus salingka nagari atau aturan pelaksanaan dari adat nan sabana adat.

Memang banyak orang merasa cemas keadaan dunia sekarang yang berada dalam era globalisasi atau era informasi yang berkembang begitu cepat. Akibat nyata telah terjadi pergeseran nilai secara global menghadapi perubahan. Di tengah

gejolak zaman yang demikian, banyak pula orang merasa gamang, gugup dan takut menghadapi perubahan yang terjadi.

Janganlah sampai gamang, karena mamang adat mengatakan:

lapuak-lapuak dikajangi

usang-usang dipabaharui

Kita tahu bahwa yang tidak akan berubah ialah adat nan sabana adat, sunatullah, yang datang dari Allah, yang tak lekang karena panas, dan tidak lapuk karena hujan.

Kain dipakai usang

Adat dipakai baru

Kain yang semula masih kuat tenunannya masih awet warna raginya, motifnya, setelah dipakai akan berubah jadi jadi tipis atau lapuk. Inilah yang dikatakan berubah. Jadi, adat itu bersifat dinamis yang dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat.

Adat itu dibedakan atas dua aliran yaitu sistem kelarasan Koto Piliang dan sistem kelarasan Bodi Caniago. Pertama, kelarasan Koto Piliang digagas Datuk Katumanggungnan, yang berorientasi kepada tingkat-tingkat (hierarkhis),kebangsawanan, dan kebapaan (paternalistis), dengan ciri-ciri antara lain: pewarisan gelar sako diturunkan dari mamak kepada kemenakan dalam kerabat kaumnya, sesuai mamang adat "*karambia tumbuh di matonyo* (kelapa tumbuh di matanya), kedudukan penghulu bertingkat sesuai dengan kedudukannya. Ada penghulu pucuk, (penghulu nan ompek, Payakumbuh) dan ada penghulu andiko, dan kato putuih (keputusan akhir) ditentukan penghulu pucuk menurut kato adat, *titiak nan dari ateh*, (titik datangnya dari atas).

Kedua, Kelarasan Bodi Caniago digagas Datuk ParpatihNan Sabatang yang berorientasi kerakyatan, kesamaan dan persaudaraan (demokratis).

Khusus kecamatan Tanjung Raya, termasuk nagari Koto Gadang VI Koto, menganut paham Bodi Caniago, dengan mamang adat, *duduk sama rendah, tegak sama tinggi, saciok bak ayam, sadancıang bak basi*.

1.3. Adat Salingka Koto (Nagari)

Adat salingkar koto atau nagari merupakan warisan dari adat sebatang panjang hasil ciptaan dua tokoh adat Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumang-gungan, ditetapkan turun temurun dari nenek moyang. Dalam pelaksanaannya terjadi adat yang teradat dan adat istiadat yang masuk ke nagari kemudian membaaur dengan syarak yang disebut adat nan sabana adat.

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan tuntutan zaman, dan sesuai dengan keperluan masyarakat waktu ini, peran penghulu pemangku adat bersidang mengambil kata mufakat sehingga menjadi keputusan bersama untuk dilaksanakan di nagari yang disebut *cupak buatan*.

Cupak usali adalah ketentuan-ketentuan atau undang-undang adat yang telah disepakati penggagas adat Datuk Kartumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang, sedangkan cupak buatan adalah kesepakatan para penghulu pemangku adat dalam mengatur dan menata kehidupan masyarakatnya yang sesuai dengan adat (sabatang panjang) atau adat nan diadatkan, dan situasi serta kondisi di nagari waktu sepakatan dibuat.

Nagari merupakan suatu bentuk kelompok masyarakat yang merupakan suatu pemerintahan adat yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat. (Musyair 2006;2)

Di nagari, penghulu merupakan pimpinan kaum dari beberapa keluarga dan mempunyai perangkatkepemimpinan dalam suku yang disebut panungkek yang juga bergelar datuk lengkap dengan pengemban syarak yang disebut imam atau khatib serta cerdik pandai serta pemuda/dubalang. Sebutan Penghulu, Datuk, dan Ninik Mamak adalah sebutan kehormatan

dalam adat Minangkabau yang mempunyai makna dan arti sendiri menyangkut fungsinya di nagari.

Di Koto Gadang, panggilan kepada seorang penghulu, baik oleh anggota masyarakat maupun sesama penghulu adalah *angku*. Adakalanya diiringi dengan gelar pusakanya, umpamanya *angku (Dt.) Asarajo*. Demikian juga panggilan kehormatan pada imam/khatib biasanya *angku imam*.

Kemenakan dari penghulu itu memanggil kepada penghulunya *mak Tuan*. Sementara ibunya dan orang yang lebih tua dari padanya memanggilnya *rangkayo*. Orang yang lebih muda dari padanya memanggilnya *tumudo* (kakak, dari kata *tuan muda*). Kepada panungkek panggilannya *datuk*.

Nagari-nagari di selingkar Danau Maninjau termasuk Koto Gadang menganut aliran Bodi-Caniago. Kedudukan penghulu sama derajat dan martabatnya dalam adat, dikatakan dalam mamang adat.

"mambasuik dari bumi, (menyembur dari bumi),

bulek kato jo mufakat (sistem musyawarah)

gadangnya diambak, tingginyo dianjung, (harkat dan martabatnya dari dimuliakan oleh anak kemenakan)

duduk sama rendah, tegak sama tinggi. (setara)

Setiap kaum atau suku memilih salah seorang di antara anak kemenakandiangkat menjadi penghulu, Kepala Suku, dipilih untuk didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting mewakili penghulu kaum. Nagari Koto Gadang tidak mengenal mamak kepala waris, pada "kerabat keluarga", melainkan seorang mamak tunganai yang tua atau dituakan.

Penghulu yang memakai kebesaran adat sebagai ninik mamak di dalam Nagari Koto Gadang

- sebagai penghulu kaumnya dalam kelarasan Bodi Caniago yang, adatnya : *Tuah Sapakaik - cilako basilang - malatakkkan sesuatu pado tampeknyo - dimakan mungkin jo patuik* (*buah sepak, celaka bersilang (pendapat),*

meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang sesuai dengan kepatutan dan adil).

- sebagai pemegang kunci undang-undang adat dengan fungsi memimpin kaum/kerabat keluarga sukunya,
- sebagai pemegang adat nan Sabatang Panjang (adat nan diadatkan), berdasarkan cupak usali dan cupak buatan dalam nagari Koto Gadang.

Pelaksanaan adat dan adat istiadat di nagari Koto Gadang VI Koto diemban oleh 6 suku, yakni Piliang, Jambak, Caniago, Tanjung, Koto, Malayu, dan Sikumbang. Setiap suku mempunyai beberapa penghulu kaum atau payung didampingi seorang panungkek (wakil) dan imam atau khatib:

Suku Piliang mempunyai 4 payung/kaum, Jambak 6 payung/kaum, Caniago 5 payung/kaum, Tanjung 5 payung/kaum, Malayu 2 payung/kaum, dan Sikumbang 1 payung/kaum. Sehingga penghulu di Koto Gadang VI Koto berjumlah 28 orang. Semuanya diterima turun temurun, dan tidak akan berubah-ubah. Kecuali suku itu berkembang dan anak kemenakannya menghendaki penghulu baru, yang disebut *siba babalah duo*. Pernah terjadi penambahan penghulu suku Tanjung dengan Datuk Rajo Basangko dan Panungkek Datuk Simarajo Dirajanyodengan Khatib Rajo. Suku Caniago dengan penghulu payung Dt Rajo Alam dan Khatib Alam Sati.

Semua penghulu dan imam khatib tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan berlaku Adat salingka koto atau salingka nagari.

2. Pengurus Kerapatan Adat Nagari

Pengurus KAN Koto Gadang dipilih dalam musyawarah Duo Jinih oleh peserta seluruh anggota Ninik Mamak pemangku adat, yang terdiri dari penghulu dan imam khatib.

Pengurus Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang VI Koto periode 2016 – 2020 (berdasarkan musyarah Duo Jinih tanggal 02 Februari 2016) , terdiri dari:

Ketua	: Datuk Asarajo
Wakil Ketua Bidang Adat	: E. Datuk Bandaro Rajo
Wakil Ketua Bidang Syarak	: N. Khatib Basa
Sekretaris	: H. Datuk Dubalang N/H
Wakil Sekretaris	: R. Sutan Edward
Bendahara	: S. Imam Marajo

Setiap suku memilih salah seorang di antara penghulu kaum menjadi Kepala Suku, yang mempunyai wewenang dan tugas khusus, antara lain: menghadiri penobatan datuk penungkek dan menanda tangani surat menyurat sehubungan pagang gadai, hibah dan lainnya ditetapkan hasil musyawarah duo jinih.

Kepala-Kepala Suku itu adalah:

Jambak	: Sy. Dt. Rajo Naando
Pili	: Dt. Sinaro Nan Hitam
Caniago	: Sy. Dt. Dubalang Nan Kuning
Koto	: A. Khatib Bagindo Sati
Tanjung	: Sy. Dt. Panduko
Melayu	: Dt. Majo Kayo

Selain itu, untuk menghadapi dan penyelesaian masalah sehari-hari, musyawarah KAN menetapkan Harian Adat, termasuk Kepala Suku, yang terdiri dari: terdiri dari:

Dt. Tumandaro (Caniago)

- E. Dt. Kapalo Koto (Ex officio Bamus)
- S. Datuk Rajo Nando (Jambak)
- Datuk Rajo Nan Tinggi (Melayu)
- Y. Datuk Rajo Nawangso (Pili)
- Dt. Tumanggindo (Tanjung)
- S. Datuk Dubalang Nan Kuning (Caniago)
- Y.Sutan Kulipah (Wali Nagari ex officio)

Di samping itu setiap suku menunjuk seorang *dubabalang* suku non penghulu/imam khatib berdasarkan

kepercayaan dan berfungsinya khusus dalam penyelesaian sengketa.

Dubalang suku tersebut adalah:

- A.P St.Mudo (suku Pili)
- S. St. Sari Alam (suku Melayu)
- Arel Son St. Mangkuto (suku Jambak)
- Etra Joni Sovila (suku Tanjung)
- W. St.Mangkudum (suku Koto)
- Yus Caniago (suku Caniago)

2.1. Sidang Musyawarah KAN

1). Rapek Duo Jinih

Ketentuan umum, bahwa ninik mamak pemangku adat dan pendukung adat Minangkabau dalam nagari Koto Gadang VI Koto bersidang musyawarah duo jinih harus memakai pakaian adat dan memakai saluak. Musyawarah untuk kepentingan dan keperluan anak kemenakan di nagari sehubungan dengan perkembangan yang terjadi. Tuntutan keperluan anak nagari

maupun pemerintah, dibincangkan menurut *alur jo patuik – rasa jo pareso* dan disesuaikan dengan undang-undang dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Musyawarah dan mufakat bersidang di Balai Adat (Balairung), yang sudah diwarisi sejak pemerintahan nagari ada, dilakukan apabila ada perubahan dalam adat istiadat atau persengketaan atau silang selisih yang harus diselesaikan, maupun ada program Pemerintahan Nagari yang berhubungan dengan anak nagari (pembangunan atau kewajiban dls). Maka kewajiban dari Sekretaris KAN untuk mengirim undangan kepada para ninik mamak (penghulu dan imam khatib)

Apabila suatu penghulu berhalangan hadir, umpamanya karena tidak berada di kampung atau sebab lain) dan mewakilkannya kepada panungkek, maka beliau pun diharuskan pula memakai pakaian adat dan memakai saluk selama sidang musyawarah KAN.

Minangkabau umumnya, Koto Gadang khususnya, terkenal dengan demokrasi yang dimulai dengan kepemimpinan suku yang disebut kepala suku, yang memimpin sukunya selalu bermusyawarah dengan semua anggota kaum kecuali, *pai jo mupakaik, tingga jo parundingan*, pergi dengan mufakat, jika tak hadir dalam perundingan dengan alasan. Semua penghulu, atau anggota kaum terlibat dalam musyawarah tersebut. Dalam musyawarah berpegang pada asas adat: *anggo tanggo*,⁷*raso jo pareso*⁸ dan *alua jo patuik*. Dalam bermusyawarah setiap diri menjaga posisi masing-masing sesuai dengan jabatan di dalam suku, Penghulu, yang memimpin *biang tabuak, kato putuih*. Demikian hal juga dalam sidang musyawarah KAN, Ketua KAN yang memimpin *biang tabuak, kato putuih*, dalam arti keputusan yang diambil disetujui oleh semua anggota sidang, nan rajo kato mupakaik. Bila tidak berkenan dapat mengajukan keberatan, sehingga keputusan yang diambil dengan suara bulat dapat dijalankan oleh semua anggota sidang.

⁷ semacam anggaran dasar taktertulis adat Minangkabau

⁸ rasa dan periksa, ditimbang dengan akal budi, dengan menggunakan moral dalam memberikan sanksi, sehingga sanggup dirasakan pada batin diri sendiri, rasa keadilan

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan tuntutan zaman, serta sesuai pula dengan keperluan masyarakat waktu ini, peran penghulu-penghulu pemangku adat bersidang mengambil berdasarkan kata semufakat sehingga menjadi keputusan bersama untuk dilaksanakan di nagari yang disebut juga dengan *cupak buatan*, yaitu nilai yang dibuat oleh kesepakatan bersama atau karena perubahan situasi.

Setiap keputusan hasil musyawarah KAN, dicatat secara tertulis, diperbanyak dan disampaikan kepada setiap anggota Ninik Mamak. Dan, apabila hasil musyawarah menyangkut kepentingan anak nagari, maka kewajiban setiap ninik mamak menyampaikannya pula kepada anak kemenakannya.

Dalam melaksanakan keputusan sehari-haridan menampung masalah yang ditemui, yang patut diselesaikan dalam sidang musyawarah kelak, maka dipilihbeberapa orang Harian KANyang diberi wewenang melaksanakan keputusan yang telah disepakati.

2). Musyawarah Ampek Jinih

Setiap kelompok masyarakat mempunyai kepemimpinandan lambang dan lambang dari fungsi serta tugasnya dalam masyarakat. Fungsi Orang Ampek Jinih, terdiri dari:

- 1). *Ninik mamak*, yaitu penghulu setiap kaum dan suku, *nan gadang basa batuah*, diakui oleh seluruh anggota masyarakat.
- 2). *Alim ulama*, dengan panggilan tuanku, imam khatib sebagai pemimpin agama Islam, di tengah kehidupan masyarakat, suluh bendang dalam nagari.
- 3). *Cadiak pandai*, ilmuan, pejabat pemerintahan, perguruan tinggi, hartawan, pemuda, dan dermawan

- 4). *Bundo kandung*, limpapeh rumah gadang, umban puruak pegangan kunci, pusek jalo, sumarak dalam nagari, undung-unduang ka sirugo.

Menurut Mas'loed Abidin, kesepakatan ampek jinih untuk membimbing anak nagari dengan adat, syarak dan undang-undang serta peraturan yang disebut tali tigo sapolin. Hakekatnya anak nagari berkepentingan untuk merumuskan nagari yang tumbuh dari akarnya sendiri. Dalam menatap setiap perubahan peradaban yang tengah berlaku, diperlukan orang yang ahli di bidangnya masing-masing dan tergantung kepada tingkat kecerdasan. (Mas'loed Abidin, 2004;68)

Musyawarah Ampek Jinih, Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kandung termasuk Wali Nagari dan Pejabat atau lembaga lain yang berada di nagari Koto Gadang VI Koto, lebih banyak untuk kesejahteraan masyarakat, seperti Musrenbang (Musyawarah Recana Pembangunan), yang dilaksanakan sebagai musyawarah biasa. Rapat atau musyawarah dipimpin oleh Pelaksana dengan mengambil keputusan. Ninik Mamak sebagai anggota rapat ikut melaksanakan keputusan yang berhubungan dengan anak kemenakan di nagari.

Kepemimpinan Ninik Mamak, bukan kepemimpinan orang seorang, ia mementingkan kebersamaan, aspiratif dan demokratis. Inilah yang dikatakan,

Bulek aia ka pambuluah,

Bulek kato ka mupakaik,

Bulek dapek digoloangkan,

Picak dapek dilayangkan

Duduk surang basampik-sampik

Duduak basamo balapang-lapang

Jadi, seorang Ninik Mamak dengan kepemimpinan-annya adalah demokrasi sejati. Mekanisme dan proses demokratisasi adalah:

Kamanakan barajo ka mamak

Mamak barajo ka pangulu

Pangulu barajo ka mupakakat

Mupakat barajo ka nan bana

Nan bana tagak sandirinyo.

Artinya, kemenakan menyampaikan persoalan yang dihadapinya kepada mamak. Mamak, dalam hal ini mamak tunganai kemudian diteruskan kepada institusi kepemimpinan kaum yang bergelar Datuk Seterusnya masalah tersebut dirundingkan bersama atau dimusyawar-rahkan untuk mendapatkan kata mufakat. Dan, kata mufakat tersebut berpedoman kepada kebenaran. Kebenaran itupun akan tegak dengan sendirinya, ibarat mutiara dalam lumpur. (Refisful dan Errianto, 2013; 72)

Setelah kata sepakat didapat, dikatakan “mamak di pintu utang, kemenakan di pintu bayar”. Maksudnya segala resiko menjadi tanggungan Ninik Mamak .

3) Anggaran Biaya KAN

Untuk melaksanakan kegiatan, KAN memerlukan anggaran biaya penerimaan dan pengeluaran. Pada umumnya anggaran biaya kegiatan KAN diambil dari kegiatannya sendiri, seperti iuran basuku. Di samping itu ada kegiatan tentatif berupa cadangan 40% kas adat dari iuran pengangkatan ninik mamak (penghulu), datuk panungkek dan imam khatib. Di samping itu 5% dari hasil penjualan anak nagari atas tanah perumahan/sawah.

Subsidi yang berasal dari anggaran Pemerintah Nagari berdasarkan kinerja Kerapatan Adat Nagari, seperti peningkatan

sumberdaya ninik mamak dan imam khatib dan keperluan musyawarah duo jinih, menghadiri undangan untuk KAN, musibah keluarga besar Ninik Mamak, dan lain sebagainya.

3. Batagak Pangulu (Pengangkatan Penghulu)

3.1. Kriteria Seorang Penghulu

Penduduk Minangkabau menghitung garis keturunannya berdasarkan garis keibuan (matrilineal). Mereka hidup berkelompok dalam suku yang mulanya dua suku induk, Koto Piliang dan Bodi Caniago. Kedua suku induk itu merupakan gagasan dari kedua peletak dasar adat Minangkabau, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang.

Gelar *sako* pada Koto Piliang diwariskan berdasarkan *karambia tumbuhan di matonyo*, kelapa umbuh di matanya. Maksudnya, penghulu baru diganti sesudah meninggal dunia dan diwariskan kepada kemenakan dekat. (LKAAM 2002; 25)

Berbeda dengan penduduk Kecamatan Tanjung Raya menganut aliran adat Bodi Caniago. Pada dasarnya kedudukan penghulu itu di nagarisederajat yang dikatakan sesuai dengan petiti adat, “duduk sama rendah, tegak sama tinggi”. Pergantian seorang penghulu dipilih oleh seluruh anggota kaum, baik karena uzur, maupun meninggal dunia, sesuai dengan pepatah adat mengatakan, penghulu diangkat sakato kaum (disetujui seluruh anggota kaum), pengangkatan rajo sakato alam.

Gelar pusaka kaum atau sako disandang salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum itu, karena setiap laki-laki di Minangkabau, berhak menerima gelar pusaka kaumnya sebagai penghulu, datuk, imam, khatib dan bila (l). Kata sepakat diperoleh dari seluruh anggota kaum itu, dipertimbangkan masak-masak dalam arti *bulek buliah digoloangkan, picak buliah dilayangkan* (setuju dengan suara bulat, seluruh kemenakan). Pertimbangan didasarkan atas tiga kriteria (cupak) untuk dipilih menjadi seorang penghulu atau ninik mamak,

Pertama, calon penghulu itu terpilih karena tinggi tampak jauh, gadang tampak dakek (jolong basuo), yitu seseorang yang menonjol di antara anggota kaum yang laki-laki

Kedua, tinggi karena disentak rueh (ruas), gadang dilintang pungkam. Artinya, dia tinggi bukan karena diganjal dengan kayu atau batu supaya nampak tinggi. Dia tinggi karena ruasnya yang menyentak. Maksudnya, pribadinya berkembang terus, dia berilmu, dan punya wawasan yang luas. Ia mempunyai kelebihan dari lainnya, mempunyai kemampuan, punya kapabilitas. Dia juga mempunyai wibawa, disegani anak kemenakan, kukuh dalam pendirian, tidak terombang ambing dan solid (dia benar dilintang pungkam) punya urat dan akar tungga

yang dalam, punya teras kayu serta utuh. *Padangnyo leba, alamnyo laweh.*

Ketiga, tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak. Artinya ada persetujuan bersama dan ada kesepakatan untuk mengangkatnya jadi pemimpin. Inilah yang disebut akseptabilitas. (LKAAM 2002; 105)

Kesepakatan kaum disampaikan kepada kepala suku, kerapatan suku (seluruh anggota suku)

Upacara adat pengangkatan penghulu dan imam khatib, pesta perkawinan, serta acara keluarga atau kaum lainnya dilaksanakan di rumah kemenakan perempuan. Rumah kemenakan tersebut disebut juga *sarang sako*, yang mempunyai pengertian di atas rumah itu berlaku adat kaum (penghulu) yang bersangkutan.

3.2. Pelaksanaan Upacara Pengangkatan Penghulu, Imam Khatib dan Datuk Panungkek

Gelar pusaka atau sako dipakai dengan meresmikannya ketika batagak gala (pengangkatan penghulu) dinamakan:

- *hiduik bakarilaan*, hidup berkerelaan apabila menggantikan seorang penghulu, karena uzur atau tidak sanggup sehilir semudik lagi.
- *batungkek budi*, apabila menggantikan penghulu yang meninggal dunia.

Dengan ketentuan, persetujuan pergantian itu dilaporkan kepada Ketua KAN, bahwa akan dilaksanakan dalam waktu yang singkat atau selama 3 bulan. Waktu yang diberikan oleh KAN untuk dipergunakan mengadakan musyawarah dan mufakat antar kemenakan untuk memilih pengganti, dan persetujuan penghulu suku. Namun, jika ketentuan umum itu belum dilaksanakan upacara pengangkatan terjadilah yang dinamakan:

- *Sako yang talipek*, karena seorang penghulu meninggal dunia, dan belum ada kesepakatan kemenakan yang akan memikul gelar tersebut, sampai ada kesepakatan ahli waris.
- *Tataruah*, putus ahli waris laki-laki. Bila nanti lahir anak laki-laki yang pantas memikul gelar tersebut. Karena telah berlangsung beberapa tahun (bahkan puluhan tahun), pengangkatannya disebut *mambangkik batang tarandam*.

Baik sako talipek dan tataruah biaya akan ditentukan dalam musyawarah ninik mamak, anggota KAN

Pengangkatan seorang ninik mamak, imam khatib dan datuk panungkek bagi nagari Koto Gadang VI Koto, adalah *gadang balega*, menurut kelarasan Bodi Caniago, dan dilaksanakan di sarang sako, rumah anak kemenakan yang bersangkutan. Lebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh kemenakan laki-laki dan kaum dalam kaum bersangkutan yang dikatakan *sakato kaum*. Setelah mendapat persetujuan semua kemenakan dalam kaumnya, *bulek lah bulih digolongkan, picak buliah dilayangkankan*, maka disampaikan kepada ninik mamak suku yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaan batagak penghulu tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Pengurus Harian Adat.

Uang adat pengangkatan penghulu yang ditetapkan KAN nagari Koto Gadang VI Koto, untuk pelaksanaan:

- 1) keangkatan ninik mamak termasuk takok hari. sebesar 500 sukat padi,
- 2) keangkatan datuk panungkek 200 sukat padi, dan
- 3) *Pungku*, lambang pengangkatan ninik mamak 200 sukat padi.

Uang adat dijadikan uang seharga padi untuk memudahkan pembagiannya kepada para ninik mamak yang menghadiri upacara batagak penghulu tersebut dan untuk administrasi KAN.

3.3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Ninik Mamak Imam Khatib

Bagi ninik mamak yang menghadiri alek penghulu (batagak pangulu), panungkek, maupun imam khatib diharuskan memakai pakaian sapatagak (pakaian penghulu selengkapnya).

Ada tiga tahap pelaksanaan kenaikan penghulu, imam khatib dan panungkek (datuk).

Pertama, penitahan minum makan. Sebelum masuk pada acara pokok, dari sipangka beriya *bermulah* (bertanya) kepada mamak adatnya, apakah sudah dapat dimulai. Selanjutnya, mamak adat bertanya kepada Pamuncak Adat, Ketua KAN, apakah telah hadir semua undangan (ninik mamak dan imam khatib). Jawaban dari Ketua KAN, setelah melihat sekelingnya, menjawab *rasonya alah cukuik* (lengkap),

Setelah lengkap hadir mamak adat dan sipangka, ninik mamak alek (tamu), termasuk Ketua KAN sebagai Di hadapan sidang majlis sudah terletak carano berisi sirih pinang lengkap dan hidangan pun telah tersedia oleh janang.

Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa didalam majlis alek, baik alek datuk, alek pangulu dan imam khatib di Koto

Gadang, lebih banyak pembicaraan penuh dengan pepatah petitih disela dengan pantun adat.

Didalam aturan adat Minangkabau, tata cara sambah manyambah ini justru diletakkan sebagai lembaga pertama tentang adab sopan santun basa basi yang harus dilakukan setiap pertemuan dalam satu musyawarah. Sebagaimana gurindam adat menyebut :

Tasasak putiang ka hulu

Dibawah kiliaran taji

Aso mulo rundiang dahulu

Tigo limbago nan tajalin:

Partamo, sambah manyambah, *kaduobaso jo basi, katigosiriah jo pinang*. Sambah manyambah dalam adaik, tali batali undang-undang, tasabuik bamuluik manih, muluik manih talempong kato, baso baiak gulo dibibia, pandai batimbang baso-basi, pandai bamain ereng gendeng, di dalam adaik nan bapakai, banamo *adaik sopan santun*.

1). *Pasambahan*.

Acara adat Minang sarat dengan formalitas yang disampaikan dengan bahasa *pasambahan*. Acara-acara adat, mulai dari *mamanggia*, yaitu menyampaikan undangan untuk menghadiri suatu acara pengangkatan seseorang menjadi pangulu dilaksanakan dengan sambah-manyambah.⁹

Untuk itu, suatu *pasambahan* digunakan bahasa Minang yang baku, penuh dengan kata-kata klasik, berisi pepatah-petitih dan dihiasi dengan pantun-pantun. Bahasa *pasambahan* ini dapat berbeda dalam penggunaan kata-katanya antara nagari Koto

⁹Sambah-manyambah tidak ada hubungannya dengan menyembah Tuhan, atau menyembah penghulu, tetapi *pasambahan kato* yang mempunyai arti bahwa pihak-pihak yang berbicara atau berdialog mempersembahkan kata-katanya dengan penuh hormat, dan dijawab dengan cara yang penuh hormat pula.

Gadang dengan nagari lain. Namun, secara umum dapat dikatakan ada suatu format yang standar bagi seluruh Minangkabau.

Dalam adat Minang, setiap pasambah ditentukan kedudukannya secara formal, misalnya sebagai mamak, sipangka (tuan rumah), alek sebagai tamu, menyampaikan sambah atau sebagai yang menjawab sambah.

2). Sirih dan pinang

Di Koto Gadang, sirih dan pinang dalam carano adalah lambang berdirinya adat di sarang sako kaum itu. Setiap acara penting dimulai dengan menghadirkan sirih dan kelengkapannya, seperti pinang, gambir, kapur dan daun enau dan tembakau, rokok tradisional.

Dengan terletak carano berisi sirih lengkap, suatu acara sudah menjadi acara adat meskipun tidak atau belum disertai dengan pasambahan kato.¹⁰ Sirih dan pinang juga mempunyai makna pemberitahuan, adat yang lahiriah, baik pemberitahuan yang ditujukan pada orang tertentu atau pada khalayak ramai. Sirih lengkap ditaruh didalam carano ditutup dengan dalamak dan diletakkan oleh dubalang suku di balai-balai, mempunyai makna adalah secara simbolik mamangia (mengundang) ninik mamak ke sarang sako kaum yang bersangkutan.

3). Baso-basi

Baso basi salah satu unsur adat Minang yang penting dan luas penerapannya. Baso-basi diimplementasikan dengan cara yang baku. Walaupun tidak dapat dikatakan formal, baso-basi berfungsi menjaga hubungan yang harmonis antara setiap

¹⁰ Gouzali Saydam, hal. 185. Kato, dalam bahasa Minang diartikan sebagai keseluruhan yang diucapkan meliputi ucapan, ajaran, nasihat, perbincangan hukum dan peraturan adat. Juga merupakan kato warisan yang turun temurun dan tidak dapat diubah tentang nilai filsafat dan hukumnya sampai sekarang, misalnya *nan babarih nan bapahek, nan baukua nan bakabuang* untuk mencapai tujuan hendaklah menurut aturan kebenaran. Kato bagi orang Minang mempunyai nilai yang tersirat, di samping yang tersurat. Kato mupakaik, segala keputusan hasil musyawarah harus dilaksanakan bersama, *sauka mangko manjadi, sasuai mangko takanak* (= seia sekata)

anggota masyarakat nagari Koto Gadang, termasuk dalam setiap acara alek adat, memenuhi tuntutan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat yang berlaku di nagari Koto Gadang.

Baso basi akan nampak ketika sambah manyambah, disampaikan berikut ini:

Contoh :1

Sipangka :

Maa Angku Datuk, Angku Imam Batuah, salam pasudaraan. sambah dipulangkan bakek Angku.

Alek :

Manitahlah

Sipangka :

Sungguahpun Angku surang nan disabuik- rapeklah ka sagalo alek nan datang - ketek indak ka disabuikkan namo - gadang indak ka dipanggiakan gala. Namun, (tembak nak baalamaik), iyo ka bakek Angkulah ambo mamulangkan sambah.

Alek :

Iyolah.

Sipangka :

Adopun sambah nan kadipulangkan bakek Angku; alah sabarih jamba nan tahidang - ibaraik basukek rasolah panuah - umpamo babilang rasolah cukuik. Tapi samantangpun baitu, bak pituah Angku juo; tuan Katik mangarang bandua - takarang di banang bulang - sungguahpun cukuik dari dapua - tibo di ujuang antah kurang. Sakian Angku...

Alek :

Sapanjang panitahan Angku tadi, tantangan hidangan nan ka tangah; alah kami paiyo patidokan jo sabalah ka ujuang, baalah kato baliau - tantangan jamba nangko-

*dinanti jatuh dari tampuak mah Angku, sakinan sambah
dipulangkan ka bakek Angku.*

Opsi Lain

*Tumpuan Kato (Pihak Tamu/Ujuang)
Tantangan hidangan nan ka tengah mintak diparenai.
Tapi, sungguahpun baitu, ibaraik urang manabang kayu,
dek Angku nan dipangka, tabanglah dek Angku dari sinan,
nak kami sisiak dari siko.*

Sipangka :

Mandanga pituah Angku, sanang rasonyo kiro-kiro.
Baa tu nyo kini;
*disikek luluak nan lunak,
ditanam padi di sawah,
masak dituai basamo-samo.
Jikok sifaik nan Angku mintak,
nak kami mulai dek sipangka
turuik dek alek basamo-samo,
jo bismillah sajo kita mulai, Angku.*

Opsi Lain:

Juru Baso (Sipangka)
*Pulau Aia Lubuak Kilangan-
pandan sapanjang muaronyo,
ambiak aia basuahlah tangan,
rasaki samo-samo kito tarimo.*

Contoh 2: di Koto Gadang sudah lebih sederhana, disesuaikan dengan waktu lah bajalan juo, eloklah dimulai.

Sipangka:

*Angku Datuk Bandaro Rajo, sambah
Datuk Tumanggindo..... sambah
Angku Katib Sampono, salam silaturrahim*

Datuk Alek :

Manitahlah

Sipangka:

Sungguah surang, batigo nan ambo saru, sadonyo alek nan datang. Sabalum kato disampaikan kepada angku-angku dek kami. Ka nan hadir, alek nan datang, mohon maaf diminta banyak-banyak.

Ambo mangecek sacaro pendek sajo. Nan ruponyo, urang manatiang lah baranti, hidangan lah tasadio. Mohon, kami sipangka, kapado lek nan datang, hidangan nan tasadio ko, minta jo muko nan janiah, hati nan suci. Sakiannyo, angku.

Alek :

Jadilah, angku Kando! Karano alek nan datang, bado batigo, nak kami tarik kato jo mupakat. Menantilah angku sabanta.

Sipangka :

Jadilah, angku Kando, nan kami saru sagalo sipangkalan. Kami baiyo, mungkin untuk manjawab, mangembalikan samab, angku. Maaf jo rila kami mintak.

Mungkin sacaro pendek sajo jawabnyo dari kami. Bak kecek taadi, urang manatiang lah baranti, hidangan alah tasadio, Kan yo baitu, angku!

Kami tarimo jo hati nan suci, muko nan janiah. Iyo samo-samo jo sipangka

Sipangka :

Mulai jo, bismillah

A. Kenaikan Datuk (*Panungkek*)

Penaikan (pengangkatan datuk), hanya dihadiri alekKepala-kepala suku, ninik mamak dan imam khatib sipangka dan mamak adatnya. Di hadapan para ninik mamak,telah diletakkan *carano* berisi sirih pinang lengkap ditutup dengan dalamak, tanda berdiri adat dalam sarang sako ninik mamak kaum atau suku tersebut. Hidangan pun telah terhidang di hadapan majlis.

Pertama pasambahan hidangan dari sipangka kepada alek dan semua majlis menerimanya.

Kedua, pasambahan sirih, disampaikan urang sumando kepada alek nan datang. Setelah sipangka meminta alek untuk memeriksa isi *carano*, apakah isi *carano* sudah lengkap dan sesuai dengan susun sirih adat limbago nagari Koto Gadang.

Salah seorang penghulu atau imam khatib sipangka sambil berdiri, bertindak sebagai *janang* menyampaikan pidato pasambahan sirih yang ditujukan kepada alek, yang dilafalkan dengan pepatah petitih dan kata-kata yang sopan, sambil menyapa ninik mamak alek yang datang, *sirih minta dikunyah, pinang minta digatok*,

Permintaan dari sipangka dijawab alek dengan mengalihkan sambah, beriya berbukan dan dengan bahasa yang santun pula dengan baso basi, bahwa sambil berdiri, seakan-akan duduk bersimpuh dihadapan angku niniak mamak. Atas permintaan sipangka, *siriah dalam carano, siriah mintak dikunyah, pinang mintak digatok*, sudah *diterima dengan dengan hati nan suci, muko nan janiah, pintak buliah, kandak balaku*. Sambil memeriksa siriah jo pinang lengkap dalam *carano*, dijawab alek, *batarimo sambahan sirih*. Selanjutnya pasambahan siriah diakhiri, dan masuk acara kedua acara pokok kenaikan datuk (*panungkek*).

Ketiga, sambah manyambah, yaitu persembahan kenaikan datuk, yang dimulai dari mamak menyampaikan sambah kepada alek nan datang. Pokok isi menyambahan sebagai berikut:

nan bagala Datuk Marajo, nan bagala Sutan (Bainun). Condoang nan kamanahua, lamah nan kamanungkek angku Datuk Kando Marajo. Bapapek ikua jan tak mambuang laku jo parangai.

Datuk nan baru naik ko, ateh adaiknyo nan diisi, minta ditarimo dek sagalo niniak mamak dan datang. Datuk Marajo nan baru nangko, mintak diimbau di labuah nan goloang, pasa nan rami.

Pidato jawaban alek tentang kenaikan Datuk yang baru naik, naik Sutan Majo Lelo kini bergelar Datuk Sati, *kok manusia nampak tubuahnyo, gajah nampak gadingnyo.*

Setelah mendengar jawaban alek itu, maka berdirilah Datuk Sati di hadapan majlis dan serta merta datang pula salah seorang wakil bako, memasangkan saluak kepada Datuk Sati dan dengan demikian, resmilah sebagai Datuk Sati di hadapan mamak adat suku, sipangka dan (nirik mamak) alek. Upacara kenaikan datuk diakhiri dengan bersalaman satu persatu dengan majlis kenaikan datuk.

Selesai peresmian itu, maka baik alek, mamak diikuti sipangka minta diri dengan mengucapkan, Assalamu 'alaikum, semuanya meninggalkan sidang majlis. meninggalkan sarang majlis.

B. Kenaikan Penghulu

Kenaikan penghulu di Koto Gadang, hanya dua hal yaitu:

- *Hiduik bakariaan* (hidup berkerelaan); jika penghulu itu telah uzur atau tua dan tak sanggup lagi sehilir semudik dengan nirik mamak di Koto Gadang. Artinya, penghulu itu tidak sanggup lagi menjalankan amanah yang diberikan padanya.

- *Batungkek bodi*, jika penghulu itu meninggal dunia, dan kemenakannya telah sepakat pula untuk menggantinya. Kesepakatan dicapai dengan mufakat bersama, sehingga dikatakan *ato kaum*.

Pola Kenaikan Penghulu

Kenaikan seorang penghulu dihadiri oleh seluruh penghulu di Koto Gadang dan berkumpul di balai-balai adat di Ganting. Dubalang suku penghulun yang akan naik meletakkan carano berisi sirih pinang di balai-balai sebagai simbol memanggia (mengundang) ninik mamak dan imam khatib.

Perhelatan penghulu biasanya dimulai pada sore hari dan polanya sama dengan kenaikan Datuk (panungkek), yaitu carano berisi sirih pinang lengkap. Sesudah itu, seluruh penghulu dan imam khatib beriringan menuju sarang sako kenaikan penghulu tersebut. Setiba di sarang suku itu, maka ninik mamak dan imam khatib akan terurai berdasarkan kedudukannya di rumah sako suku itu menjadi *mamak*, *sipangka* dan *alek*.

Pertama, dimulai dari pasambahan hidangan dari sipangka kepada alek dan semua majlis untuk menerima hidangan, dan diterima alek dengan hati suci dan muka yang jernih, namun bersama-sama dengan sipangka.

Kedua, pasambahan sirih, disampaikan urang sumando kepada alek nan datang. Setelah sipangka meminta alek untuk memeriksa isi carano, apakah isi carano sudah lengkap dan sesuai dengan susun sirih adat limbago nagari Koto Gadang.

Ketiga, kenaikan penghulu, umpamanya, kenaikan Datuk Panduko Sati.

Kemudian dilanjutkan sambah manyambah dilakukan oleh seorang penghulu sipangka, sebagai janang sambil berdiri, penuh dengan pepatah petitih, mulai pasambahan sirih dan baso basi diakhiri dengan menyampaikan tugas pokok penghulu adalah pusako dan sako diwariskan sepanjang adat.

Dari, *angin nanbarasa, hujan nan bapuhun*. Artinya, dicari asal muasal diadakan acara kenaikan penghulu yang baru disebabkan meninggalnya salah seorang penghulu yang lama (misalnya: Datuk Panduko Sati yang meninggal) menurut adat dicari gantinya. Maka dikumpulkan seluruh kemenakan, musyawarah mencari yang patut menyandang Datuk Nan Sati,

sehingga sepakat gantinya dengan suara bulat, yang disebut sakato kaum, *picak alah buliah dilayangkan, bulek lah buliah digoloangkan*. Secara *bajanjang naiak, bertanggo turun*, memanggil niniak mamak suku ke sarang sako Datuk Nan Sati, mencari suara bulat nan basuku. Kemudian hasil nan basuku disampaikan kepada Harian Adat. Undangan baralek kenaikan penghulu disampaikan kepada seluruh ninik mamak dan imam khatib Koto Gadang.

Pidato pasambahan *Kenaikan* penghulu dari sipangka sebagai berikut:

“Datuk Panduko Sati ko (*ini*) nan baru naik nangko, badeta saidan nan bakaluak (*berpilin*), bapasisik karih nan sabilah (*bersisipkan keris yang sebilah*). Angku Datuk ko lah nan pasisik karih nan sabilah, nan mangabek bawang nan sabungkuih (*yang mengikat bawang yang sebungkus*), nan ka manguakkan palito nan indak padam (*yang mengayunkan pelita yang tak pernah padam*), nan ka mangambangkan camin nan indak kabua (*yang mengambangkan cermin yang tak pernah kabur*),

Baliau nangko nyo lai (*beliau inilah lagi*), ibarat kayu di tengah padang, urek tampaik baselo (*urat tempat bersila*), daun tampaik balinduang kapanasan (*daun tempat berlindung kepanasan*), di payuang nan sakaki, tampaik balinduang kahujan (*di payung yang sekaki tempat berlindung kehujan*) sagalo anak kamanakan baliau.

Baliau ko nyo lai nan kamanyuruah (*beliau yang akan menyuruh*) bagi nan makruf, nan ka mauji samo merah (*menguji sama merah*), nan ka manimbang samo barek (*menimbang sama berat*), nan ka mamaek samo data (*memahat sama datar*), nan kamambalah maampulua (*membelah berampulur*), pai katampek batanyo, ka pulang tampaik babarito (*tempat menyampaikan kabar berita*); kok sakik tampaik maimbaukan, mati tampaik manapekkan. (*tempat perlindungan bila sakit dan meninggal*)

Baa dek ninik mamak, imam khatib dalam nagari; baliau ko lah lai nan kadibao baiyo babukan, ka baatak baetong, bautuh bapasang, baragak baragiah (*tempat bermusyawah*), tatungkuik

samo makan tanah, tatilantang samo tamakan diaia, mandapek samo balabo, tacia samo marugi, tasia samo anghih, tarandam samo basah'; ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun. (*senasib sepenanggungan*)

duduak samo randah, tagak samo tinggi, jo ninik mamak sarato imam khatib) nagari, angku nangko. Angku Datuk nangko adatnyo baisi, limbagonyo batuang (*melakukan sesuatu menurut kebiasaan*). Tarimo dek sagalo ninik mamak nan hadir."

Selesai menyampaikan persambahan, maka kepada penghulu baru dipasangkan destar yang dibuatkan dari kain putih, untuk datuk panungkek saluk. Dengan demikian resmilah ia sebagai penghulu dan/ datuk panungkek. kemudian bersalaman dengan sekalian yang hadir.

Catatan:

- *Tradisi Takok Hari*

- Khusus Datuk naik hanya menyediakan jamba berisi ayam singgang dan nasi kunyit.
- Carano berisi sirih pinang di hadapan para ninik mamak, lambang berdirinya adat dalam sarang sako tersebut.
- Upacara pengangkatan ninik mamak dan imam khatib, yaitu *pertama*, pasambahan sirih pinang, dari sipangka meminta alek untuk memeriksa isi carano, apakah sudah lengkap dan sesuai dengan adat limbago di nagari Koto Gadang.
- Pasambahan dari sipangka yang dilafalkan dengan pepatah petitiyah dan kata-kata yang sopan, sambil menyapa ninik mamak alek, *sirih minta dikunyah, pinang minta digatok*.
- Permintaan dari sipangka dijawab alek dengan baso basi, beriya berbukan dengan bahasa yang santun, sehingga permintaan sipangka terima alek dengan senang hati.

- *Kedua*, sambah manyambah dilakukan oleh seorang penghulu yang mahir dengan pepatah petitih, mulai pasambahan sirih dan baso basi diakhiri dengan menyampaikan tugas pokok *sako* yang diwariskan sepanjang adat. Dimulai dari, *anginberasal, hujan yang berpuhun*, dicari asal muasal diadakan acara kenaikan ninik mamak yang baru.
- Persetujuan kemenakan mencari yang patut menjadi ninik mamak disebut *sakato kaum*.
- Berjenjang naik, bertangga turun, untuk mendapatkan persetujuan bulat dari kaum, suku dan Harian Adat (Kerapatan Adat Nagari).
- *Baatak baetong di nagari, dibao bahilia bamudik*, berarti menjadi ikutan di nagari yang dibawa berunding sesama dalam adat, dan di nagari.
- mamang adat, *ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito, kok mati tampaik baimbauka, kok sakik tampaik manapek*. Ninik mamak menjadi tumpuan harapan anak kemenakan, tempat mengadu dan mendapatkan perlindungan.
- *baragiah samo banyak, mambalah maampulua, tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di dado indak dikampihkan, tibo di paruik indak dibusuangkan*. Artinya, berlaku adil dan memandang sama terhadap anak kemenakannya, maupun anak nagari diperlakukan sama tanpa pandang bulu.



Amir Sidik gelar Datuk Sinaro Nan Tinggi (memakai destar saidan putih)
penghulu suku Pili, panungkek Datuk Batuah
Dokumentasi: R.J. Chadweek 1974/1975

Pada saat upacara pengangkatan sebagai penghulu kaum, destar putih dipasang di kepala oleh bako. Penghulu baru belum boleh memakai saluak sebelum pergi ke pasar terdekat, dengan tetap memakai destar kain putih.

Pada malam hari diadakan pesta syukuran, makan bersama, khusus keluarga besar suku yang bersangkutan. Hadir kemenakan, anggota kaum, dan urang sumando. Isteri datuk dan

penghulu yang baru dilantik membawa talam ditutup dengan tudung saji dan dalamak masing-masing berisi nasi dicambung beserta lauk pauk.

Pada hari pasar, seperti Pasa Rabaa atau Pakan Akaik, penghulu dan datuknya diiringkan oleh beberapa orang kemenakannya mengujungi pasar. Dengan demikian, semua orang akan tahu, dialah penghulu baru yang menyandang gelar Angku Datuk Rajo Nan Sati. Bak mamang adat mengatakan, *diimbaukan di labuah nan golong, di pasa nan rami*. Orang akan menyapa angku Datuk. Kemenakannya akan menjawab Datuk Panduko Nan Sati. Sementara orang yang lebih tua dari padanya, menyapanya dengan rangkayo.

Sesudah itu, resmi ia memakai saluk, bila menghadiri sidang KAN, atau hal lain mengharuskan memakai saluak, seperti rpek duo jinih..

Tabel 9: Pesukuan di Koto Gadang

Nama Suku	Penghulu suku	Panungkek	Imam Khatib
1..Piliang	Dt. Rajo NawangsoDt. Sinaro Nan tinggiDt. Sinaro Nan HitamDt. Sinaro Alam	Dt. Rky. MuliaDatuk Batuah Dt. SimarajoDt.Tuna ro	Khatib Malelo Tantan KhatibImam MarajoKhatib Majolelo
2.Jambak	Dt Asarajo Dt.BijoDt. Rajo Naando Dt.Kando MarajoDt. Basa	Dt. Balidah SatiDt. TanamehDt. Kapalo KotoDt. MarajoDt. Mangkuto Basa	Khatib PamuncakKhatib Panjalan N/KKhatibPanjal an N/HKhatib BasaImam Tanameh
3.Caniago	Dt. SirajoDt. TumandaroDt. Rajo KinayanDt.RajoDubal ang n/kDt.RajoDubalang n/h Dt. Rajo Alam	Dt MarajoDt.Simara joDt. Bandaro Dt.ParapatiahDt. Bagindo Dt. Seri Marajo	Imam Marajo Khatib Batuah Khatib Bandaro Imam Basa Khatib Bagindo Khatib Alam Sati
4.Tanjung	Dt. Majo SatiDt Bandaro RajoDt. Panduko Sati	Dt. Simarajo Dt.BandaroDt. Sati Dt.	Khatib MarajoKhatib MarajoKhatib

	Dt. Indomo MarajoDt. Tumangindo Dt. Rajo Basangko.	MangkudumDt. Rajo Lelo Dt.Simarajo Dirajanyo.	Sampono Khatib Sutan Imam Batuah Khatib Rajo
5.Koto	Dt. Mangkuto MarajoDt. Bagindo Sati Dt. Tumanggung Sati	Dt. MudoDt. Rajo Nan SatiDt. Rajo Lenggang	Imam MangkutoKhatib Sati N/T Khatib Sati N/K
6a. Melayu	Dt. Rajo Angek N/KDt. Rajo Angek N/T	DtBandaro Sati Dt. Mangkhudum	Imam SatiKhatib Mudo
6b.Sikumba ng	Dt. Majo Kayo	Dt. Bandaro Kayo	Khatib Kayo

Sumber: Dokumentasi KAN

3.4. Keputusan KANterhadap Kemasyarakatan

3.4.1. Hak Ulayat

Nagari di Minangkabau mempunyai konsep tata ruang yang jelas. Adat Minangkabau sangat menghormati kepemilikan tanah ulayat sebagai penupang kemakmuran anak. Satu kekayaan budaya yang sangat berharga

Semua kepemilikan tanah dan ulayat di ranah Minangkabau sudah jelas tumpak (tempat lokasi) dan penggunaannya. Jika sawah sudah berpiring-piring, berjenjang-jenjang. Ladang sudah berbidang-bidang. Bandar sawah berliku-liku dengan irigasi teratur. Bandar di atas, sawah di bawah untuk mengairi sawah dengan baik. Ladang berbidang di tempat yang lereng, dan bandar berliku menurut bukit. Sawah sudah mempunyai lantak batas dan pancang. (H.Mas'oeed Abidin,2004;53-54)

Di Koto Gadang, setiap suku mempunyai hak ulayat, ialah hak wewenang masyarakat adat yang diamanahkan kepada ninik mamak (penghulu) atas tanah pusaka, berupa sawah-ladang, banda buatan, labuh tapian, pandam pakuburan, rumah tanggo milik suatu kaum atau suku-suku tertentu ditandai dengan batas dan luas tertentu (pasupadan).

Jam'an Dt.Sinaro Alam, mencatat ada 55 buah nama sawah dan 28 nama perladangan. Sawah itu, antara lain:

talao gata, rambai, patamuan, kalumpang, kurambik gadang, kurambik kaciak, banda gadang, rambai, patamuan, parak panjang,, banda sungai dayang, sungai jauih, muaro tanjung, banda guntuang labuang, bada parik, batukangkuang, batu banyak, kacang buro,bada pauh, guguak gadang,munggu gadang, tambak, dan lain-lainnya.

Nama-nama peladangan, antara lain: aia tiri, aia pasajun, parak kalamai, gata-gata, parak galonto, dan lain-lain. (Jam'an Dt.Sinaro Alam, (2008;35-38))

Koto Gadang mempunyai tepian danau, yang disebut *rantau*, sebagai daerah ulayat, mulai dari Kularian, ulayat suku Koto payung Dt Tumanggung Sati dan suku Pili payung Dt. Rajo Nawangso, Batu Banyak, ulayat suku Jambak payung Dt.Bijo, Tambak, ulayat sukuCaniago payung Dt. Sirajo, Sungai Jauih, ulayat suku Jambak payung Dt. Asarajo Nan Kuning, Antara Sungai Jauih- Muaro Suak, ulayat payung Koto Dt Mangkuto Sati dan Dt. Mangkuto Marajo, Muaro Suak, ulayat suku Piliang payung Dt. Sinaro Nan Tinggi, Talao Nan Angek dan Kacubung, ulayat suku Tanjung payung Dt. Tumangindo, antara Kacubung dan Kurambik, ulayat suku Caniago payung. payung Dt Bijo dan terakhir Kalumpang, ulayat suku Koto payung Dt. Mangkuto Marajo, suku Tanjung payung Dt. Rajo Basangko, payung Dt. Tumangindo, dan suku Malayu payung Dt. Rajo Angek Nan Kuning.

Rantau Koto Gadang sepanjang lebih kurang 4 km diselingi dengan ulayat Nagari Koto Kaciak di Muaro Tanjung.

Dengan menelesuri antara rantau, persawahan dan kebun di rimba dapat ditentukan hak ulayat, sebagaimana mamang adat mengatakan, Pusako jawek ba jawek, pusaka sambut bersambut dari mamak kepada kemenakan, Sako¹¹ tatap, pusako baranjak

¹¹ Gelar pusaka yang diterima turun temurun di dalam suatu kaum/suku sebagai pemimpin kaum/kepala adat (penghulu).

Pusaka disana sini beranjak, berpindah hak, disebabkan terjadi hibah, gadai dan jual, baik sesama kaum, maupun suku lain, ataupun kepada penduduk nagari lain

Hak milik kaum di nagari Koto Gadang, penguasaannya telah terbagi atas ganggam bauntuak¹², yaitu pembagian atau peruntukan yang telah ditentukan dalam musyawarah suatu kerabat keluarga. Hal ini terjadi setelah jurai kerabat keluarga itu makin berkembang, dan biasanya berasal dari satu anduang, nenek untuk anak-anak cucunya. Dalam ganggam bauntuak kadang kala dilakukan pula secara balega (bergiliran) berdasarkan musyawarah kerabat keluarga yang makin bertambah banyak atau berkembang.

Sawah milik penduduk nagari Koto Gadang semula luasnya 426 ha, 50% di antaranya terletak dalam daerah administratif nagari lain, seperti Koto Kaciak, Belo-belo, Paninjauan, Sicawan, dan Koto Tinggi. Di antaranya terletak di luar nagari Koto Gadang, contoh sawah suku Piliang kaum Sinaro Nan Tinggi di Rumpuik Sirah yang terletak di nagari Paninjauan/Sicawan, Kularian, Paninjauan, dan banyak lagi lainnya.

Banyak di antara sawah-sawah penduduk nagari Koto Gadang yang terletak jauh nagari, sehingga untuk mengolahnya membutuh biaya, waktu dan transportasi. Artinya tidak sesuai dengan pengeluaran pengolahan dengan hasil panennya. Ada yang disewakan kepada penduduk agar terdekat dengan lokasi sawah tersebut. Suatu hal terjadi setumpuk sawah orang Koto Gadang yang terletak di dekat jorong Belo-belo, disewakan beberapa tahun, sehingga terjadi masalah bagi yang empunya, yang mengatakan bahwa sawah itu kepunyaannya. Hal ini dibenarkan oleh tetangga yang menyatakan bahwa "setahu" dialah yang selalu menggarapnya.

Pemindahan hak ulayat itu, baik yang bersifat sementara, maupun tetap telah menjadi tradisi masyarakat Koto Gadang. Tradisi itu ialah:

¹² Pembagian yang sudah ditentukan untuk masing-masing yang berhak

3.4.2. Sewa menyewa

Tradisi sewa menyewa setumpak sawah terjadi atas persetujuan antara pemilik dengan penyewa. Terjadi saling menguntungkan kedua belah pihak, karena pemilik sawah akan menerima sewa sekali 4 bulan sebanyak $\frac{1}{3}$ dari hasil panen sawah tersebut berupa padi. Ada kala sewa itu dihargai dengan uang seharga padi tersebut. Bagi sipenyewa menguntungkan pula mendapat $\frac{2}{3}$ hasil sawah yang dikelola dekat dari kampung atau nagarnya (dengan biaya yang lebih murah). Prosedur sewa menyewa lebih mudah, hanya setelah persetujuan kedua belah pihak, maka sawah tersebut dapat digarap oleh si penyewa, dan sewanya pun diberikan setelah panen, sesuai dengan persetujuan. Apabila sawah tersebut dimiliki oleh beberapa kerabat keluarga, maka sewa itu akan diterima sesuai dengan *legaran*, giliran, tergantung banyak sedikitnya kerabat keluarga yang berhak atas sawah tersebut.

Sudah masanya bagi sawah yang jauh di luar wilayah administrasi Koto Gadang, baik yang disewakan, digadaikan, maupun yang diolah olah warga di luar Koto Gadang, seperti di Rumpuik Sirah dalam wilayah nagari Sicawan dan lainnya yang serupa dicatat oleh pemilik dan diinventarisasi nagari, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

3.4.3. Pagang Gadai

Pagang gadai, terdiri dari dua kata pagang, pegang dan gadai. Dengan pagang gadai terjadi pemindahan sementara pemakaian harta (ulayat) kepada seseorang. Pagang gadai terjadi pada seseorang yang berada dalam kesulitan ekonomi, baik untuk kebutuhan keluarga (seperti akan melaksanakan nikah kawin) maupun keperluan biaya pendidikan anak-anak mereka, Si pemilik sawah bersedia menyerahkan setumpak sawahnya yang disebut penggadai. Pihak pemegang bersedia meminjamkan sejumlah padi, emas atau uang kepada pemilik sawah, dan semenjak itu dapat menguasai dan menggarap sementara.

Pemegang menikmati hasil sawah tersebut, karena tebusannya kelak sama dengan gadai yang diterima. Kadang kala jumlah uang yang diperlukan si penggadai, jauh lebih besar dari hasil sawah yang diserahkan, sehingga bagi pemegang gadai lebih menguntungkan dan lebih lama menikmati hasilnya, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Sesuai dengan ketentuan umum tentang pagang gadai di Minangkabau terhadap harta pusaka, baru dapat dilakukan bila sudah ada kesepakatan kaum dengan empat macam alasan, yaitu (1) maik tabujua tangah rumah,¹³ mayat sedang terbaring di rumah (2) gadih gadang alun balaki¹⁴, gadis belum bersuami (3) rumah gadang ketirisan, (3) managakkan gala pusako (sako) yang diwariskan dari mamak kepada kemenakan sebagai generasi penerus, jangan sako hilang, pusako baranjak.

Untuk membatasi pagang gadai, terutama harta pusaka ganggam bauntuak, sidang musyawarah ninik mamak di nagari menggariskan tatacara pagang gadai sebagai berikut:

- 1) persetujuan seluruh ahli waris, ketek tahu gadang tahu.
- 2) surat pagang gadai dibuat dua lembar di atas segel (materai) yang menyatakan bahwa bahwa telah terjadi persetujuan kedua belah pihak. Pihak Pertama yang menggadaikan setumpak sawah, dan pihak kedua yang menerima gadai.
- 3) Asli surat segel untuk pemegang dan salinannya untuk si panggadai.
- 4) ditandatangani kedua belah pihak yang menggadai dan yang memegang dengan dua orang ahli waris.
- 5) pasupadan keempat penjuru ikut menandatangani surat

¹³ Biaya penyelenggaraan mayat, agar janazah segera dikuburkan, jangan lama terbaring di tengah rumah. Jenazah ninik mamak yang mengharuskan tegaknya punggu, hadirnya sekalian ninik mamak dan menghindarkan kedukaan yang mendalam. Kini, di Koto Gadang, pagi-pagi seluruh anggota masyarakat, termasuk ninik mamak telah berdatangan, *kaba baik baimbauan, kaba buruak baambaun. Pembagian tugas dilaksanakan serentak penggali kubur, penyelenggaraan mayat (penyediaan kain kafan, memandikan) dan pembuatan papan penutup makam,*

¹⁴ Biaya penyelenggaraan mencari jodoh dan nikah kawin si gadis

- 6) diketahui oleh Ninik Mamak (penghulu) kedua belah pihak
- 7) Terakhir diketahui dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Koto Gadang

Kepada si penggadai dibebankan biaya tanda tangan saksi-saksi tersebut. Surat pagang gadai tertulis di atas segel agar terhindar silang sengketa yang terjadi antara waris si penggadai yang muncul di kemudian hari. Sesungguhnya prosedur pagang gadai tersebut di atas, telah sesuai dengan tuntutan Al Qur an Surat Baqarah ayat 282, hutang piutang (termasuk gadai) harus ditulis oleh seorang penulis dan diketahui oleh dua orang saksi. Prosedur pagang gadai seperti ini telah menjadi tradisi bagi anak nagari Koto Gadang. Sementara gadai yang diperberat (banyak) karena keperluan yang sangat besar pula, sehingga pemegang gadai karena gadai yang terjadi makin sulit ditebus

Di samping itu, keputusan KAN mewajibkan penjual dengan mengeluarkan 5% dari nilai jual untuk kas KAN nagari Koto Gadang. Bagi harga jual dikurangi dengan jumlah gadai, KAN menganjurkan kewajibn 5% itu dibagi dua antara pemegang sawah dan penjual, karena si pemegang sawah itu telah menikmati hasil sawah itu selama bertshun-tahun..

Bila pagang gadai terjadi dalam satu kerabat dalam suku tertentu, mamang adat mengatakan bagaluik ameh dalam puro, bercanda emas dalam pundi-pundi. Artinya kesulitan dapat diatasi dalam kerabat keluarga. Tak diperlukan prosedur seperti di atas.

Perlu diawasi yang terjadi pula sawah yang tergadai, dijual kepada yang memegang gadai, tidak setahu mamak adat dan dengan jalan memalsukan tanda tangan mamak adat (penghulu).

3.4.4. Jual beli.

Pada prinsipnya jual beli secara adat dibatasi, disebabkan berpindahnya hak ulayat atas harta pusaka tinggi suatu kaum untuk selama-lamanya. Namun apabila terjadi jual beli atas

setumpak sawah atau gurun, biasanya harta ganggam bauntuak”, yang dianggap telah menjadi hak milik kerabat keluarganya yang bersangkutan.

Berdasarkan keputusan KAN jauh sebelumnya, maka jual beli dilakukan dengan surat permohonan anggota kerabat keluarga kepada Mamak Adatnya dengan alasan semua ahli waris telah sepakat untuk menjual dengan alasan-alasannya. Mamak Adat dengan surat permohonan itu memberi izin kepada mereka untuk menjual. Setelah ada izin dari mamak, maka baru dapat dilakukan penawaran jual beli antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli.

Transaksi baru dapat dilaksanakan setelah adanya surat jual beli yang dibuat oleh Sekretaris KAN Koto Gadang. Untuk itu diadakan acara pengesahan jual beli di rumah orang yang akan membeli. Yang diundang ialah surang sesuku (Kepala Suku) dan ninik mamak kedua belah pihak. Pengundang adalah dubalang dari pihak si penjual yang disahkan oleh ninik mamaknya. Seluruh ninik mamak yang diundang, maupun yang menanti datang dengan pakaian adat lengkap.

Pertama, yang dipertanyakan oleh ninik mamak Kepala Suku secara bergantian, (1) apakah sudah ada persesuaian kedua belah pihak atas luas lahan, (2). apakah luas lahan itu sudah sesuai dengan pasupadan (batas-batas). (3) yang terpenting, apakah tidak ada ahli waris yang ada sekarang, maupun yang akan datang yang akan melakukan *sapiak pusako* (membatalkan penjualan) di kemudian hari.

Setelah dijelaskan oleh calon penjual, maupun calon pembeli, bahwa ketiga pertanyaan ninik mamak itu tidak ada halangannya, baik lokasi lahan, luas dan persetujuan pasupadan, seluruh ninik mamak memberi persetujuan atas jual beli itu dengan harganya yang disepakati kedua belah pihak.

Pertanyaan dan penjelasan kedua belah pihak dan persetujuan dari ninik mamak adat, disebut *tarang bak hari*, *basuluah matoari*, *bahampa lapiak*, *balicin daun*. Artinya, jual beli

sah dihadiri oleh semua yang bersangkutan dan sesuai menurut hukum adat dan menurut syarak.

Pada saat itu dilakukan akad jual beli kedua belah pihak dengan bersalaman antara calon penjual dengan calon pembeli, sambil mengatakan, saya jual dengan harga sekian, dan calon pembeli menyatakan saya terima penjualan dengan harga sekian. Dengan demikian jual beli sah dihadapan ninik mamak kedua belah pihak dan kepala-kepala suku. Di hadapan hadirin surat jual beli yang telah dipersiapkan, dibacakan kembali dan ditanda tangan oleh yang bersangkutan dan ahli waris serta ninik mamak kedua belah pihak. Kepala suku menanda-tanganinya sebagai saksi. Sekali gus ikut ditanda tangani Pamuncak Adat sebagai Ketua KAN. Pada saat itu juga diterima uang adat sebanyak 5% dari penjualan kepada kas Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang diterima oleh Ketua KAN, dan langsung diberikan kepada bendahara untuk disimpan dan dibukukan atas nama KAN.

Esok harinya, dilakukan pancang batas disaksikan pula oleh pasupadan dan ikut menandatangani surat jual beli itu. Terakhir Wali Nagari Koto Gadang sebagai kepala pemerintahan di nagari membubuhkan tanda tangan.

Dengan demikian, baru sah kedua belah pihak dan boleh melakukan transaksi menurut hukum adat yang berlaku salingka koto. Prosedur yang demikian dilaksanakan untuk mempersulit dilakukannya jual harta pusaka. Menurut informasi yang diperdapat dari responden, prosedur seperti ini telah berlaku semenjak zaman penjajahan Belanda.

3.4.5. Hibah

Pemberian dengan mengalihkan hak atas (sebidang sawah) kepada orang lain. Ada tiga macam hibah, yaitu:

- 1) *Hibah laleh*, hibah lepas, pemberian untuk selamanya dan tidak diminta kembali, lepas hak ulayat kaum tersebut
- 2) *Hibah pampeh*, hibah pampas, pemberian dengan ganti rugi sekadarnya (umpamanya untuk biaya alek hibah)

- 3) *Hibah batakaik*, hibah bersyarat, pemberian dengan persetujuan kemenakan, seorang bapak kepada anaknya, yang lamanya selama umur si anak. Bila yang menerima itu meninggal dunia, harta itu kembali kepada kemenakan semula.

Dengan hibah dari seorang ayah kepada anaknya, berarti harta pusaka itu akan berpindah untuk selama-lamanya kepada kerabat keluarga suku anaknya. Bila kedua belah pihak (kerabat ayah dan kerabat anak) setuju untuk melaksanakan hibah, umpamanya, setumpak sawah, maka ditetapkan waktu pelaksanaannya: (1) ketika maasak duduak, saat anak yang bersangkutan jadi marapulai atau anak dara dijemput oleh bako (kerabat ayah) atau (2) dilaksanakan pada musyawarah di rumah bako atau di sarang sako yang bersangkutan. Seluruh waris kerabat keluarga menyatakan setuju, maka bahampa lapiak, balicin daun, duduk bersama di hamparan tikar.

Prosedur pelaksanaannya seperti jual beli, bahkan lebih luas orang yang hadir dalam acara tersebut, dan selalu diakhiri dengan doa selamat. Urang sumando menyampaikan maksud kepada Ninik Mamak dan Mamak akan melafazkan pula maksud yang terkandung dari kehadiran kedua belah pihak, yaitu menyatakan akan menghibahkan (umpama setumpak sawah) kepada anak buah (anak pisang) Sekalian waris anggota kerabat keluarga ayah menyatakan setuju dilaksanakan hibah dengan ketentuan berupa hibah lapeh atau hibah batakaik.

Di hadapan sekalian yang hadir menyaksikan penanda tangan surat hibah oleh ahli waris (mewakili) dan anak-anak dan waris yang menerima hibah, disaksikan oleh kedua belah pihak mamak adat. Balicin daun mengandung arti bahwa hibah itu tidak ada yang akan menggugat. Selesai itu, maka dipatri dengan doa oleh ulama (*balicin daun*) agar hibah tersebut agar diberkati Allah. Surat hibah itu kemudian dikuatkan oleh Wali Nagari Koto Gadang.

3.4.6. *Penyelesaian Silang Sengketa*

Pelanggaran ketentuan adat yang berlaku. disebut salah, yang terdiri salah kepada penghulu, Salah menurut warisan hukum adat Minangkabau: salah kepada rajo (mupakat atau cupak) dan salah kepada Allah. Salah kepada penghulu disebut berhutang. Tiga macam kesalahan, ialah:

- (1) *siliah rugi*; dengan suci hati mengakui kesalahannya dan bersedia membayar kesalahan itu menurut adat
- (2) *puhun pangka*, setelah menyadari atas kesalahannya, berikrar di hadapan majlis dan akan tunduk menjalankan semua kewajibannya sebagai seorang penghulu, dan
- (3) *sembah andiko*, kesalahan dalam koto dan nagari. Dalam sidang ninik mamak disepakati tindakan terhadap kesalahan itu dan yang bersangkutan dapat menerimanya. (Sjafnir, 2006, 185-186)

Kesalahan yang dilaporkan kepada KAN menyangkut sengketa tanah, sawah ladang, harato ulayat dari para waris.

- 1) Soal waris. Salah satu kerabat tidak mempunyai anggota perempuan untuk melanjutkan keturunan menurut sistem matrilineal (keibuan), maka terjadi perebutan waris dari kerabat keluarga, yang tidak masuk pada kerabat badunsanak andung.
- 2) Masalah hibah, yang menganggap berhak sebagai ahli waris atas setumpak sawah. Permohonannya ditolak oleh sidang majlis KAN setelah diperiksa ranji dan keterangan dari beberapa orang yang dianggap paling mengetahui, bahwa ia tidak termasuk orang yang berhak sebagai ahli waris.
- 3) Kabau gadang tagak di pintu, dikatakan kepada seorang laki-laki yang "bagak", cerdik buruk, dalam suatu kerabat keluarga yang mempunyai tiga orang saudara perempuan Sementara sepupunya hanya saudaranya perempuan saja dengan anak-anaknya perempuan semuanya. Oleh orang

bagak itu pusaka warisan andung mereka dibagi empat, sehingga tiga orang saudaranya yang perempuan mendapat $\frac{3}{4}$ bagian. Pada hal seharusnya dibagi dua, dikatakan orang bagak itu, kerbau gadang tagak di pintu.

Kerabat keluarga yang perempuan itu mengadu kepada KAN. Dalam sidang dua jinih, setelah melihat ranji kedua belah pihak serta dibenarkan oleh mamak adatnya, maka pusaka andung mereka dibagi dua dengan saudara sepupunya.

- 4) Ada pula setumpak sawah yang dihibahkan oleh anduang kepada cucunya di rumah isteri anak-anak 25 tahun yang lalu, digugat oleh ahli waris. Pada hal telah dilakukan sesuai dengan prosedur cara menghibah bahampa lapiak, balicin daun'. Artinya hadir seluruh anggota kerabat keluarga tuo mudo tahu, semuanya tahu dan membenarkan. Sesudah itu tertulis dalam surat-surat di atas segel, serta diketahui oleh Wali Nagari dan disahkan sebagai hak milik oleh keputusan Camat Tanjung Raya. Setelah diputuskan KAN, mereka tidak menerimanya dan mencari keadilan di luar KAN Koto Gadang VI Koto

Prosedur penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelumnya sengketa hak waris itu diselesaikan lebih dahulu dalam payung atau kaum yang bersangkutan. Apabila penyelesaian tidak tercapai, selanjutnya dibawa musyawarah dalam sukunya. Untung-untung timbul kesadaran, kusuik-kusuik bulu ayam, kusut-kusut bulu ayam, perbantahan dalam kerabat keluarga akan baik dengan sendirinya. Seperti mamang adat, kusuik bulu paruah manyalasakan, kusut bulu, paruh menyelesaikan. Bila tidak juga terdapat kata sepakat dalam suku, barulah KAN dapat menyelesaikan.
- 2) Proses penyelesaian di KAN dengan prinsip, "indak ado kusuik nan indak ka salasai, indak ado karuah nan indak ka

janiah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, asal ada kemauan.

Pertama, salah satu syarat sangketo, sengketa, adat akan disidangkan, harus ada simbul adat, dengan carano berisi sirih pinang selengkapnyanya, dan harus ada uang atau emas perak sepadan dengan yang dipersengketakan.

Kedua, sipemohon menyampaikan maksudnya kepada sidang majlis musyawarah KAN. Bila berlainan suku, mamak kedua belah pihak berunding dan dan musyawarah dengan menghadirkan kedua belah pihak.

- 3) Setelah Ketua KAN membuka sidang musyawarah penyelesaian sengketa, dan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah menyerahkan penyelesaiannya dengan ikhlas akan menerima kesepakatan yang akan dilakukan. Jika mereka menerima, maka yang bersangkutan diharapkan keluar ruangan sidang dan tidak boleh mendengarkan pembicaraan atau perdebatan ninik mamak.
- 4) Dengan rasa tanggung jawab dan rasa keadilan, masing-masing ninik mamak akan menyampaikan pendapatnya, baik yang menerima atau menolak dengan alasan-alasannya, terutama berdasarkan ranji yang bersangkutan maupun keterangan yang diterimanya dari orang yang dikenanya. Setelah sepakat baru seluruh anggota sidang, data balantai papan, licin balantai daun. Disetujui oleh seluruh anggota sidang, bak mamang orang tua, bulek lah buliah digolongkan, picak buliah dilayangkan. Berarti tidak ada ranggeh nan ka malatiang, ribuiik dan ka mandingin, tidak ada ranting yang akan menimpa, ribut yang akan mendingin.
- 5) Sesudah itu yang bersangkutan dipanggil kembali untuk mendengarkan hasil kesepakatan yang telah diambil sidang majlis, Ketua KAN atau yang diwakilkannya, menjelaskan bahwa kesepakatan diambil telah diambil dengan suara bulat sidang Majlis Musyawarah.

- 6) Ketua KAN menanyakan apakah sudah mengerti dan menerimanya dengan ikhlas.

Demikianlah tata cara penyelesaian sengketa dan salah yang dilaporkan kepada KAN

BAB IV

UPACARA PERKAWINAN

1. Bertunangan

Ciri khas adat Minangkabau yang matrilineal, adalah prinsip keturunan yang diatur menurut garis ibu. Dalam hal adat Minangkabau, setiap individu melihat dirinya sebagai keturunan ibu dan neneknya tanpa melihat keturunan bapaknya. Kerabat terkecil yang terdiri dari nenek perempuan dengan saudaranya yang laki-laki, ibu dan saudaranya yang laki-laki dan dan seluruh anak ibu dan anak saudaranya yang perempuan. Kerabat Keluarga dipimpin oleh seorang lelaki, Mamak Tunganai (LKAAM Sum. Barat, 2002; 1)

Perkawinan di Minangkabau umumnya adalah peristiwa yang dapat mempererat tali hubungan kekerabatan antara dua kaum/suku yang di Koto Gadang disebut basaluak adat. Oleh karena itu, persiapan, peralatan yang disediakan biasanya yang merupakan lambang pertautan adat dua keluarga tersebut, maupun pelaksanaannya harus dilakukan dengan teliti. Sebelum perkawinan yang bersifat sakral dilaksanakan beberapa tahap yang dilakukan sebelumnya.

1.1. Tradisi Maresek-resek

Mufakat tentang hubungan kekeluargaan di Koto Gadang , berkisar antara ayah dengan mamak, yang menyatakan *anak di kami, tetapi kemenakan dari mamak*. Suami isteri sepakat untuk menerima lamaran seorang pemuda untuk putrinya, belum berarti mereka telah dapat menghadapi perkawinan. Pengambil inisitif biasanya berasal dari isteri untuk melakukan pendekatan kepada calon menantu kepada ibu bapanya.. Kegiatan seperti ini biasa disebut meresek-resek (Boetami, dkk, 1992;11). Keputusan antara kedua belah pihak ibu bapa masih dirahasiakan dengan arti takut gagal.

Apabila sudah ada persetujuan informal antar kedua belah pihak, penyampaian kepada mamak tunganai dilakukan oleh ibu. Sementara mufakat disampaikan ayah sebagai semenda kepada mamak dilakukan di rumah tangganya, juga disebut sarang sako mamak. Mufakat disebut mendudukkan mamak. Hasil mendudukkan mamak disampaikan kepada Ninik Mamak kaum dan suku masing-masing.

Bertunangan dimulai dari pihak laki-laki untuk maantakan tando yang bisanya benda budaya yang bernilai tinggi, seperti barang-barang kuno. Utusan terdiri dari kaum perempuan, yang dilepas oleh isteri ninik mamak adat, karena sesungguhnya dialah yang punyai alek, perhelatan. Setelah perundingan antara kedua belah pihak, terjadilah tukar tando, yang berarti kedua belah pihak setuju berlangsungnya kedua anak kemenakan mereka melakukan bertunangan sebelum perkawinan berlangsung. Kedua belah pihak telah mengira-ngirakan kapan perhelatan akan dilangsungkan.

Sehari sesudah berlangsung pertunangan secara adat, tunangan akan dijemput oleh 2 a 3 orang gadis untuk dibawa ke rumah tunangan laki-laki. Disana si gadis mengenal anggota kerabat keluarga calon suaminya, dan ia akan memperlihatkan ketrampilannya, ikut memasak ke dapur, dan sebagainya yang memperlihatkan sikap dan sopan santun.

Ketika akan pulang, dia diiringkan oleh gadis-gadis sambil dilepas dengan: beras 10 l, dasar baju satu helai dan uang sebanyak Rp 100.000. Dan pemberian itu tidak boleh dibalas oleh tunangannya. Pemberian tersebut bernilai sosial kemasyarakatan, yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat nagari Koto Gadang.

Demikianlah berlangsung bertunangan, setelah selesai perundingan antar kedua belah pihak, bila perkawinan akan dilakukan lebih kurang 3 bulan lagi harus bertunangan. Artinya, semenjak itu pula diberi tahu segala yang patut-patut, daun tabu nan basaua, jo asok nan bagabun, daun tebu yang berkait, asap nan mengepul. Artinya seluruh keluarga yang dekat dan jauh, yang mempunyai hubungan, seperti bako, anak buah, ipar bisan, semuanya diberi tahu telah terjadi pertunangan. Bila kurang dari 3 bulan tidak dilakukan bertunangan, terserah atas musyawarah antara kedua mamak kedua belah pihak (Keputusan Rapat Duo Jinih No. 14/KAN/VII.2013 tanggal 6 Juli 2013).

Tradisi meresek-reskek dan manjapuik tunangan paja¹⁵ adalah istilah pengesahan dari tradisi meminang yang berakhir dengan bertunangan, Pemberian yang ditetapkan dalam musyawarah KAN Koto Gadang mempunyai nilai budaya, budi dan etika dalam hubungan yang akrab antar anggota masyarakat.

Maresek-reskek, mencari tunangan adalah suatu diplomasi menjaga keseimbangan antara mamak, sebagai pelindung kemenakan dengan ayah, sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga suami isteri.

Di samping itu maresek-reskek dan manjapuik tunangan paja mempunyai nilai kebersamaan, yang lahir dari hasil musyawarah, bulek aia ka pambuluh, bulek kato ka mufakat, bulat air di pambuluh, bulat kato (-adat) hasil dari mufakat.

Prinsip yang dipakai KAN adalah mana yang lebih bermanfaat. Bukan berarti ditinggalkan, tetapi "diletakkan". Kalau mempunyai kesanggupan lebih sesudah itu dapat dilaksanakan

¹⁵ Seorang remaja yang belum kawin, dianggap sama dengan paja atau anak-anak, dalam arti belum dewasa.

oleh yang bersangkutan. Namun keputusan musyawarah yang diterapkan KAN (duo jinih) menjadi icon yang tetap dipatuhi oleh semua anak nagari Koto Gadang. Agar jangan terjadi kepincangan sosial, maka KAN menerapkannya, bak mamang urang tuo, “maminteh sabalun hanjuik”, menghambat sebelum hanyut.

1.2. Nikah Kawin, Ijab Qabul

Nikah kawin pada umumnya di Minangkabau dilakukan melalui tiga tahap yakni:

Kelengkapan pendaftaran administrasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tanjung Raya di Maninjau, terdiri dari surat Izin dari mamak adat (biaya untuk mamak adat sebesar Rp 10.000); Model NA dari Wali Nagari yang berada di KUA 12 hari sebelum nikah dengan menyerahkan biaya Rp 10.000 kepada Wali Nagari yang dipergunakan untuk bantuan (subsidi) kas adat (KAN). Penetapan biaya yang ditetapkan oleh KAN yang jumlahnya hanya kecil, disebut malabihi acak-acak, mengurangi sio-sio, melebihi-lebihkan dari ketentuan akan mengacaukan (keputusan), sebaliknya mengurangi sia-sia, berarti tidak menghargai jeputan ninik mamak.

Nikah kawin, Ijab qabul, dilaksanakan menurut syarak, agama Islam, di surau atau mesjid, yang dihadiri oleh keluarga besar dan anggota kaum atau suku kedua belah pihak. Menurut ajaran Islam, nikah disaksikan oleh dua orang saksi. Di Koto Gadang yang menjadi saksi adalah Imam Khatib kaum atau payung kedua belah pihak. Untuk uang untuk kedua saksi itu ditetapkan KAN Koto Gadang, masing-masing ditetapkan sebesar Rp 20.000

Setelah persiapan lengkap, dilakukan ijab qabul oleh Pegawai KUA menurut syariat Islam, didampingi oleh kedua orang tua, dan dua orang saksi. 2/3 dari biaya nikah dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki dan 1/3 oleh pihak mempelai wanita.

Dengan selesainya ijab qabul, berarti terjadi pertalian adat antara kedua belah pihak kerabat. Artinya antara kedua kerabat

saling terkait secara adat, yang dikatakan bersauh adat. Antara kedua kerabat keluarga akan saling turut menurut, kunjung mengunjungi, dalam situasi suka dan duka menurut adat yang berlaku.

Disamping itu, kedua mempelai dan anak daro telah sah menjadi suami isteri secara syariat Islam (syarak), namun belum resmi secara adat yaitu baralek, menurut tradisi adat salingka koto atau salingka nagari.

Catatan: Jika terjadi perkawinan berbeda nagari, sebelumnya dirundingkan oleh Ninik Mamak kedua belah pihak terutama penyesuaian mengenai tata cara yang berbeda di kedua nagari itu. Perundingan itu diperlukan untuk penyamaan tatacara, jangan sampai “basukek dalam alek”, Artinya terdapat perbedaan pada waktu perhelatan yang mungkin menyebabkan tidak adanya persesuaian antara kedua belah pihak, terutama yang akan meretakkan hubungan kedua keluarga kerabat tersebut.

1.3. Tradisi Managakkan Dapua

Tiga hari sebelum alek dilaksanakan, pagi-pagi berkumpullah seluruh keluarga dekat dan jauh rumah gadang (sarang sako) tempat dilangsungkan upacara perhelatan. Pekerjaan yang akan dilakukan ialah melengkapi bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan bagi perhelatan. Pembagian tugas untuk para pemuda dan remaja seperti menegakkan tenda tamu, tenda dapur tempat memasak, membuat tungku memasak, dan kalau perlu membelah kayu. Waktu zhohor pekerjaan diakhiri dengan makan bersama ninik mamak dan para pemuda orang semenda di rumah itu.

Tradisi menegakkan dapur merupakan suatu kesempatan dapat berkumpul bagi para lelaki sekaum atau sesuku, termasuk mamak adat/imam khatib, secara bebas di rumah rang gaek, orang tua. Selama ini mereka saling terpisah tinggal di rumah anak dan isterinya masing-masing dari kaum pada suku lain. Pada kesempatan itu mamak adat menyampaikan pesan sesama ninik mamak adat agar dapat hadir sore jam 16.00 malapeh panggia.

1.4. Tradisi Menanak Santan

Pada malam hari sebelum perhelatan, para ibu-ibu kerabat keluarga atau kaum yang bersangkutan memulai menanak santan.

Tradisi menanak santan menurut orang Koto Gadang VI Koto tidak saja untuk menanak santan, tetapi juga mempersiapkan nasi kunyit, (beras ketan berwarna kuning) dan membuat punyaram. Kerabat keluarga kaum membagi tugas di antara mereka yaitu: sekelompok mengukur kelapa, memeras sampai menjadi santan. Kemudian dimasak sampai menjadi santan atau berminyak yang sebelumnya dimasukkan garam secukupnya. Sebagian lagi merendam beras pulut dengan air kunyit yang telah diperas. Sekelompok lainnya, yang telah mahir, membuat punyaram. Mendekati waktu subuh beras pulut kuning dimasak, dikukus dan beri santan yang telah dimasak. Nasi kunyit dipersiapkan sebagai pengisi jambar, piring bawaan tamu ibu-ibu esok hari yang memenuhi undangan baralek dengan membawa beras dan beras pulut di pinggan secukupnya. Sementara beberapa orang di suatu sudut dapur para ibu-ibu membunyikan “talempong dan gong” tanda perhelatan mulai sambil menghibur ibu-ibu yang sedang bekerja dan menghilangkan kantuk bekerja.

Punyaram terbuat dari adonan tepung beras dengan gula atau gula merah yang dimasukkan ke dalam minyak panas di kual. Para ibu yang telah mahir mengerjakannya. Punyaram yang telah masak itu dikumpulkan dalam ketiding, kelak dipersiapkan untuk ganti piring panggilan dengan nasi kunyit dan beberapa buah punyaram.

1.5. Tradisi membuat kareh-kareh.

Kareh-kareh terbuat dari tepung beras yang kering dan diayak dengan kain tipis, sehingga tepung terasa embun. Kemudian tepung diaduk-aduk agak lama menjadi adonan sampai mengembang yang sebelumnya diberi air dan gula.

Adonan tadi dimasukan ke dalam taku, tempurung kelapa yang diberi berlobang-lobang di bagian bawah, dan diberi dan tangkai sebagai pegangan. Taku digantungkan dengan tali yang mudah bergerak-gerak di atas kuali dengan minyak yang telah panas. Taku lalu dipukul pelan-pelan sekeliling minyak sampai dianggap goreng. Kareh-kareh itu dihidangkan untuk tamu dan di atasnya ditarok pula kue bolu ikan-ikan.

Kini tradisi ini telah hilang, karena KAN hanya menentukan sebuah saja yang mudah didapat di pasar yang terdekat.

2. Hari Baralek Upacara Pesta

2.1. Tradisi Malapeh Panggia

Di Koto Gadang VI Koto untuk menghadiri perhelatan dilakukan dengan malapeh panggia, sesuai dengan mamang adat, Kaba baik baimbauan, kaba buruak baambauan. Bila tidak ada panggilan, undangan secara adat, orang biasanya tidak akan dating. Mamak adat suku hadir bersama beberapa orang semenda malapeh panggia, melepas panggilan, yaitu berupa undangan perhelatan.

Si pangkalan, menyediakan 4 atau 5 buah salapah berisi sirih pinang lengkap. Sirih sebagai lambang kemasyarakatan di Minangkabau. Setelah makan dan minum, empat pasang remaja disiapkan melakukan panggilan, undangan ke perhelatan, menyusuri jalan kampung tertentu, dengan istilah *sisik palapah*, artinya setiap rumah di Koto Gadang sepanjang labuah, jalan dinaiki yang bersangkutan, Agar jangan tak seorang pun terlupa mengundangnya, karena pada umumnya penduduk di nagari Koto Gadang telah saling terkait dalam hubungan kekerabatan. Kepada pemegang salapah diajarkan, bahwa sebelum naik rumah, baca lebih dahulu, Assalamu alakum. Setelah dipersilakan tuan rumah duduk, disampaikan pesan, sambil menyodorkan salapah, menyampaikan pesan,

kami disuruh Angku Datuk A..... jo (dan) Angku Khatib B..... sarato urang sumando di rumah untuk maminta angku datang

barisuk (besok) pagi untuk mananti marapulai, (menunggu penganten laki-laki) di(lokasi baralek)

Jika naik ke rumah orang sukunya sama dengan suku kita,
Cepat-cepat saja mamak besok datang
ka.....(maksudnya ke perhelatan)

Setelah jawaban, Insya Allah, minta diri dengan membaca, Assalamu'alaikum.

Dengan menunjukkan tata tertib memanggil-manggil, menyampaikan undangan, seperti itu berarti mamak adat telah mensosialisasikan adat bagi para remaja putra. Mereka diperkenalkan manakah di antara warga Koto Gadang VI Koto yang memangku jabatan ninik mamak, orang semenda, dan mana pula mamak sekaum atau sesuku. Sekali gus sosialisasi ini merupakan pendidikan adat bagi generasi muda Koto Gadang VI Koto.

Sementara itu isteri mamak adat (pnghulu dan imam khatib) memimpin pula beberapa pasang ibu-ibu muda dilengkapi dengan salapah untuk menjalankan pemanggilan ke rumah-rumah ibu-ibu di seluruh pelosok nagari. Dengan demikian terlihat seluruh anak nagari terlibat perhelatan tersebut karena telah saling silang kekerabatan.

2.2 Tradisi Maasak Duduak

Pagi hari, kira-kira jam 7.00 pagi anak daro dijemput dari rumahnya oleh beberapa orang gadis untuk dibawa ke rumah bako. Di sana telah menunggu kerabat bako dan beberapa orang mamak kerabat itu.

Anak daro bersalaman dengan hadirin, terutama induak bako. Jika ayahnya telah meninggal dunia, maka keluarga bako akan mengataan bahwa kami (bako)lah sebagai wakilnya. Mati ayah bakalang anak, maksudnya pelanjut keturunan ayahnya yang sesudah ini akan menjalani hidup berumah tangga (Boestami, 1992; 113-114)

Di kamar hias telah tersedia seperangkat pakaian tradisional anak daro dilengkapi dengan sunting, payung dan sandal dan seorang tukang rias. Anak daro diberi pakaian tradisional, sunting, hiasan kepala. Dua orang gadis cilik inang pengasuh yang juga memakai pakaian adat tradisional.

Di belakang anak daro mengiringkan beberapa orang induak bako dengan pakaian (biasa), sambil menjunjung *baban*, bawaan berisi dua piring beras dan beras pulut, menjinjing dua buah kelapa. Kedalam *baban* dimasukkan kado atau sejumlah uang untuk anak daro. *Baban* tersebut setelah dibungkus dengan kain, kemudian ditutup pula dengan sarung berwarna hitam. Anak daro diarak keliling kampung dengan tintak, semacam kesenian rebana, tambur dan puput batang padi. Anak daro didampingi dua orang pengiring yang terdiri dari anak gadis kecil dengan berpakaian adat dan ditudungi dengan payung kebesaran. Arak-arikan berakhir di rumahnya.

Di halaman pasumandan menyiram anak daro dengan beras kunyit, dan naiklah segala rombongan bako. Maasak duduak ini sebagian besar adalah alek kaum ibu. Sesudah makan dan minum, bako laki-laki menyampaikan maksud mengantarkan anak buahnya ke rumah tangganya. Putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Segala bawaan bako diterima semuanya, dan piringnya diganti dengan makanan adat, yaitu nasi pulut kunyit, punyaram, dan rendang daging. (*Ibid* 1992; 115)

Dengan catatan, bahwa kesenian tintak pengiring tergantung siapa yang memesan, dalam hal ini kebanyakan anak daro. Keputusan KAN menetapkan berarak, jika bertemu dengan iringan marapulai yang turun dari rumah bakonya pula, tidak boleh bersanding di tengah jalan, sebelum marapulai naik ke rumah anak daro. Keputusan ini gunanya untuk mengokohkan kewibawaan ninik mamak bahwa boleh marapulai bersanding, baik di rumah, apalagi di jalan, harus seizin mamak adat.

Tradisi Menjemput Marapulai

Pagi hari ketika anak daro berada di rumah bako, Ninik Mamak (suku), tunganai dan orang semenda sebagai si pangkalan alek telah duduk mufakat untuk manjapuk marapulai ke rumah orang tuannya. Setelah makan dan minum, antara mamak dengan si pangkala bermufakat mencari siapa yang akan menjadi utusan manjapuk marapulai ke rumah orang tuanyanya. Setelah mendapat kata sepakat antara mamak dengan sipangkalan (urang semenda), terdapat kemungkinan :1) mamak manyarayo, seraya, meminta pertolongan untuk mengerjakan sesuatu dengan dasar kekeluargaan kepada urang sumando. 2) di pihak mamak menunjuk salah seorang kemenakannya, tunganai, ditemani pembawa cerano atau salapah.

Jika utusan itu berasal dari tunganai, salah satu yang disampaikan nanti kepada ninik mamak marapulai, ialah:

,”kami disuruh dek Angku Datuk(A) jo angku Khatib(B) sarato urang sumando untuk manjapuk marapulai serta anak mudonyo untuk dibawa ke rumah anak daro

Namun apabila sepakat menunjuk salah seorang dari urang sumando untuk melaksanakan utusan, maka

“kami disarayo dek angku Datuk(A) jo angku Khatib..... sarato urang sumando untuk manjapuk marapulaidst

Setelah sepakat antara mamak dengan orang semenda, si pangka alek, selanjutnya menyediakan salapah atau carano, sarana penjemput marapulai. Setelah menyantap hidangan yang tersedia, urang sumando meminta mamak adat di pihak apakah isi carano atau salapah penjemput marapulai telah sesuai dengan keputusan KAN. Artinya ninik mamak memeriksa sirih pinang dan uang jeputan dalam cerano atau salapah bawaan utusan

Sarana untuk manjapuk apabila marapulai seorang ninik mamak/imam khatib atau datuk panungkek adalah

carana, sebagai lambang dan martabat ninik mamak atau raja-raja (mufakat), yang berisi sebagai berikut:

Sirih Bungkoa, sirih tiga helai, kemudian disemat dengan lidi, terlihat tegak bertanduk, sebagai lambang dari adat Minangkabau. Sirih bungkoa sebanyak 3 buah sebagai lambang Penghulu, Imam Khatib dan Cerdik Pandai)

Sirih bakabek, sirih diikat, disusun beberapa helai sebanyak suku di Koto Gadang VI Koto, diikat menjadi satu.)

Sirih empat jurai, 4 lembar sirih yang semat ujung dengan lidi, dan tampak tampuknya menghadap keluar, lambang dari Ampek Jinih, Ninik Mamak, Imam khatib, Cadiak Pandai, dan Bundo Kandung.

Pinang 3 buah, merupakan lambang mata pencaharian. Kalau tidak berusaha, tidak akan mendapat hasil. Kalau sudah diusahakan dapat rezeki dari Allah

Gambia, 3 buah, lambang perempuan Minang kembang ke atas, dalam kebudayaan matrilineal keluarga dihitung dari garis keturunan ibu dengan sifat-sifat yang harus dipunyainya sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan

Daun bunta 2 lembar, yaitu daun pisang yang diasapi, kemudian dibentuk bunta, bundar bergelombang.

Segala bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam cerana lalu ditutup dengan dalamak dan dibungkus dengan kain. Ujung lipatan kain laksana simpai

Untuk masyarakat pada umumnya, manjapuik marapulai memakai salapah yang berisi:

Siriah balipek, sirih dilipat- 4 lambang banyak suku di Koto Gadang VI Koto, disusun lipat empat

Sirih bakabek, 1 buah, lambang pemimpin masyarakat "tigo jinih, yakni Penghulu, Imam Khatib dan Cadiak Pandai

Siriah Ampek Jurai, 1 buah

Pinang, 1 buah

Gambir, 1 buah

Daun bunta, 1 buah

Sadah, kapur

Paisok, rokok tradisional daun enau. Lambang pergaulan

Gambuik, tempat kapuran

Siriah batabua, sirih bertabur, lambang tidak semua anggota kaum bisa patuh dengan hukum adat, dan itu pun tidak menjadi tanggung jawab mamak.

Isi carano khusus:

Manta siriah, mengantar sirih dari pihak marapulai untuk ninik mamak/imam khatib dan datuk panungkek yang akan kawin atau baralek, dilaksanakan sebelum alek berlangsung, berupa;

Daun bunta 2 buah

Siriah balingka 1 buah

Bungkua 6 buah,

sebanyak suku, lambang suku di Koto Gadang VI Koto

Sirih bakabek 6 buah, sebanyak suku yang di Koto Gadang VI Koto

Gambir 1 buah

Pinang 3 buah

Siriah biasa beberapa lembar

Sadah, Kapur

Lambang kesucian

Paisok, rokok daun enau (rokok tradisional)

Lambang pergaulan

Sirih ampek jurai

Segala bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam cerana, ditutup dengan dalamak kemudian dibungkus dengan kain yang ujungnya dilipat bersimpai. Sementara isi cerana ketek sama dengan cerana gadang, kecuali siriah bakabek 3 buah.

Bahan lainnya adalah seekor ayam jantan yang sudah pandai berkokok dan salapah bakaki diisi dengan sirih seperti biasanya. Maanta siriah dilakukan oleh beberapa orang gadis remaja sebagai pengingat.

Tradisi menjapuik Marapulai di Koto Gadang VI Koto, menjadi sakral, bermotif yang bersifat seremonial penuh dengan perlambang, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KAN No. 14/KAN/VII.2013, antara lain menyebutkan panjapuik marapulai yang berstatus mamak adat/imam khatib dan datuk panungkek dengan sirih dalam carano, Masyarakat lainnya dengan salapah (angka V Surat Keputusan). Di samping itu utusan ninik mamak dan sipangkalan alek, boleh dari tunganai, atau dari orang semenda. Cara menyampaikan pesan pun berbeda antara disuruh dengan disarayo, diminta pertolongan sukarela, mamak adat. Jelas antara keduanya mempunyai arti peranan kedudukan dan fungsi adat matrilineal

Uang Jeputan dan Uang Adat

Uang jeputan untuk ninik mamak/Imam khatib sebesar sebesar Rp 150.00, Datuk Panungkek atau anak penghulu Rp 125.000 dan masyarakat umum Rp 100.000. Uang jeputan itu dimasukkan ke dalam salapah atau carano sesuai dengan kedudukan marapulai tersebut. Jumlah itu telah ditetapkan dalam Musyawarah Duo Jinih, dan tak boleh dilebih dan tidak pula boleh dikurangi. Melebihi acak-acak, mengurangi sio-sio.

Tradisi uang jeputan bagi marapulai dalam kekeluargaan Minangkabau yang matrilineal adalah sebagai syarat bahwa marapulai dijeput menjadi urang semenda dan akan menjadi suami isteri di rumah tangganya. Pada beberapa daerah uang jeputan sampai jutaan rupiah, bahkan sampai tawar menawar. Alasan bahwa mereka telah membesarkannya, apalagi telah

mempunyai kedudukan dsb. Namun di Koto Gadang VI Koto mereka berpikir perkawinan yang terjadi basaluak adat, pertalian dua keluarga besar, sehingga mereka akan sama-sama mengikuti “kabar baik berimbauan, di kabar buruk berambuan”, saling kebersamaan dalam segala hal. Anak kemenakan yang kawin di rantau pun, apabila pulang harus dijapuik secara adat

Perkawinan suku bangsa Minangkabau bersifat matrilineal. Artinya dengan perkawinan, seorang laki-laki akan menetap di rumah isterinya yang datang sebagai urang sumando. Hubungan antara semenda dengan saudara-saudara perempuan isterinya adalah sebagai “ipar”.

Tradisi Panggilan

Selama perhelatan yang berlangsung di rumah, kadang-kadang tamu telah berdatangan, mamak adat, tunganai dan orang semenda sedang berada di ruang alek, sementara rombongan anak daro dan bakonya sedang menuju ke rumah atau rombongan marapulai pun sudah menuju ke rumah. Kini kaum ibu mengambil inisiatif menyediakan rumah tetangga khusus untuk menanti ibu-ibu “panggilan”. Panggilan adalah istilah di Koto Gadang VI Koto terhadap kaum ibu yang mengunjungi perhelatan. Boleh dikatakan hampir seluruh rumah tangga di Koto Gadang terlibat dengan panggilan ini

Rombongan ipar bisan dan rombongan mertua, mertua dari ipar-ipar di rumah perhelatan, datang dengan membawa dua piring beras dan pulut yang dibalut dengan kain, kemudian dijunjung di kepala setelah ditutup dengan sarung hitam, sementara tangannya menjinjing sejerat kelapa tua. Segala pembawaan itu disalin oleh ibu-ibu bertugas untuk itu. Isteri mamak adat mengatur penyediaan makanan dan minuman untuk tamu, orang “panggilan” itu, Segala baban itu diganti dengan nasi kunyit, istilah untuk ketan kunyit dan beberapa buah penyaram di atasnya.

Ukuran kedewasaan seseorang ditentukan oleh menikah atau belum. Pada saat menikah itu dengan pulalah, seorang laki-

aki diberi gelar, misalnya Sutan Saidi, Kari Marajo, dan lain sebagainya. Pemberian gelar tersebut berkaitan dengan kedewasaan, yang diungkapkan ketek banamo, gadang bagala. Seorang remaja yang belum kawin dianggap belum dewasa dan disebut paja, anak-anak. Istilah itu masih melekat pada mintuo paja, mertua remaja.

Tradisi Panggilan, menurut istilah Koto Gadang VI Koto melibatkan hampir seluruh rumah tangga di nagari Koto Gadang secara bergantian datang ke rumah alek. Rombongan rumah tangga yang ada kaitannya dengan keluarga yang melakukan perhelatan akan nampak jelas membawa “baban”. Baban itu terdiri dari dua buah “pinggan batang padi”, sejenis piring Tiongkok kuno. Satu di antaranya berisi beras dan yang lainnya beras pulut secukupnya. Baban itu dibalut dengan kain bungkusan, kemudian dibalut sarung hitam dan menjinjing sejerat kelapa tua. Sebagian pengirinya ada yang membawa baban dengan bungkusan saja.

Dulu mereka makan sejamba, artinya dibawa makan sepiring oleh si pangka. Namun karena kemajuan zaman, setiap orang panggilan sekarang makan sendiri-sendiri dari hidangan yang disediakan si pangkalan.

Anggota kerabat keluarga yang ikut menanak santan, mereka langsung membawa jambar panggilan, berisi sepinggian beras dan sepinggian beras ketan. Kemungkinan mereka akan bekerja menanti tamu atau membawa baban bawaan tamu ke belakang yang akan disalin dan diisi dengan nasi kunyit dan beberapa buah penyaram. Ketika mereka pulang tidak seperti tamu pada hari perkawinan jambar mereka pun disalin dengan menggantinya dengan beras ketan kunit dengan bebebera buah penyaram.

Kamar tempat penyimpanan nasi, beras kunyit, penyaram, kue dan peralatan makanan lainnya diserahkan penyimpanannya kepada orang semenda perempuan yang disebut umban puruak. Yang mengatur pelaksanaan perhelatan di belakang (dapur) adalah isteri Mamak Adat (penghulu dan imam khatib). Artinya perhelatan diatur oleh isteri penghulu dan imam khatib, seperti

penyediaan hidangan untuk para tamu, atau untuk mengisi “baban” bako dan orang panggilan.

Tradisi Menanti Marapulai

Kira-kira tengah hari, rombongan marapulai yang dijemput sudah berada di rumah anak daro yang dinanti oleh mamak-mamak adat, semenda. Hidangan pun telah tersedia. Marapulai dipersilakan duduk di tempat (dibentangkan kasur) yang telah ditentukan, sementara juru bicaranya menyampaikan persembahan sambil menyodorkan salapah kepada si pangkalan. Sipangka mengembalikan sembah kepada mamak adat. Mamak adat pun memeriksa pembawaan salapah alek, dan ternyata, adat diisi, limbago dituang, melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan adat kebiasaan yang berlaku. Ternyata alek mengisi uang adat Rp 100.000 sesuai dengan keputusan KAN. Sementara anak daro telah kembali dari rumah bako diiringkan oleh bako dan rombongan kesenian tintak, langsung naik ke pelaminan. Saat itu semenda minta izin kepada mamak, agar marapulai diizinkan naik ke pelaminan bersanding dengan anak daro. Mamak adat menerima permintaan si pangkalan dan marapulai menuju pelaminan.

Uang adat itu dibagi sama rata dengan jumlah ninik mamak serta iman khatib yang hadir, baik dari ninik mamak maupun si pangkalan. Dan ternyata jumlahnya, umpamanya 10 orang, maka masing-masing menerima dengan ikhlas Rp 10.000 dibagi secara rata. Pemberian itu dilaksanakan

Mamak adat, alek maupun si pangkalan minta diri, karena rombongan bako pun segera naik ke rumah. Demikian berakhir pula tradisi menanti marapulai.

Uang adat merupakan suatu martabat dan ikatan batin antara sesama ninik mamak, imam khatib, dan datuk penungkek yang hadir manjapuk dan menanti marapulai. Tradisi uang adat dan uang jeputan mempunyai nilai basaluak adat yaitu pertalian adat antara kaum anak daro dan kaum marapulai. Uang jeputan yang berasal dari si pangkalan alek tidak memberatkan rumah

tangga mereka. Bagi ninik mamak, imam khatib dan datuk panungkek menerimanya sebagai tanda penghargaan dan martabat sebagai ninik mamak adat .

Manjalang Mintuo

Acara selanjutnya, kaum ibu menyediakan perlengkapan untuk manjalang mintuo, menemui mertua. Perlengkapan itu berupa makanan adat Koto Gadang VI Koto: nasi kunyit (ketan kuning), daging seberat 1 kg, ayam singgang, gulai cubadak dalam mangkuk, serta lauk pauk. Banyaknya sesuai dengan jumlah rumah tangga di rumah mertua penganten. Pengaturannya diletakkan di atas talam, ditutup dengan tudung saji dan dalamak.

Rombongan anak daro dan marapulai dengan berpakaian adat tradisional dan sunting serta perhiasan lainnya diapit dua orang penguin kiri kanan serta beberapa orang iringkan ibu-ibu penjunjung talam berupa barisan panjang, dan beberapa orang mamak dan semenda Di belakang diiringkan oleh kesenian tintak sampai ke rumah mertua.

Secabung kecil gulai cubadak untuk mengingat tradisi mencari cubadak dan bakayu untuk memasak. Gulai cubadak cangang berupa gulai cubadak yang diberi ambu-ambu, kelapa yang digongseng atau direndang, kemudian digiling sehingga berwarna kehitam-hitaman laksana daging yang dimasak. Itu sebabnya dinamakan gulai cubadak cangang. Kini tradisi bacubadak untuk sambal cubadak cangang telah berlalu dan berganti dengan gulai ikan dan sambal daging karena perubahan, zaman beralih, dan masa berubah. Banyak dengan mudahnya mencari ikan di danau dan transportasi, bahkan travel ke Bukittinggi untuk membeli-beli keperluan perhelatan seperti daging dan sayur-sayuran.

Pada kesempatan inilah anak daro dan marapulai diarak bersama sampai ke rumah mertuanya. Segala jamba yang dibawa oleh para penjunjung disalin semuanya tanpa diganti. Sambal daging 1 kg, dimaksud akan disayat-sayat kemudian menjadi hidangan paska baralek. Selesai makan minum rombongan anak

daru kembali ke rumahnya diiringkan dengan tintak, dan marapulai istirahat di rumah orang tuanya. Selesai sudah perhelatan sehari yang melibatkan hampir seluruh warga masyarakat Koto Gadang.

Tradisi manjalang mintuo sebagai hubungan antara dua keluarga besar sebagai baso basi yang memperlihatkan nilai sopan santun dari keluarga anak daru bahwa setiap bertindak dengan norma dan tata krama yang berlaku di tengah masyarakat. Sopan santun cerminan antara kedua keluarga menjadi indikator dari kesucian hati. Karena itu sebagai anggota masyarakat nagari saling dihormati dan dihargai “Muluik manih kucindan murah, manyauk dihilia-hlia, bakato di bawah-bawah, nan ketek disayangi, nan tua dimuliakan, samo gadang bao baiyo.

2.2. Pambaoan Pulang Malam

Pada malam hari marapulai datang ke rumahnya bersama 4 orang pengiringnya. Pembawaan marapulai ketika itu ditentukan : 1 lembar kain panjang, sehelai selendang, sehelai baju, kain panuruik berupa kain panjang, selimut dan alat hias dan sebagainya.

Setelah hidangan disediakan oleh anak anak daru, marapulai bersama pengiringnya makan malam. Selesai makan dan minum para pengiring permisi keluar rumah dengan meninggalkan panibo, pembawaan marapulai. Kesempatan ini dipergunakan oleh para ibu-ibu untuk memeriksanya panibo, sementara marapulai telah masuk kamarnya.

2.3. Bakisa Duduak

Seminggu kemudian, ketika marapulai pulang pagi, ia menghadapi hidangan santapan dari isterinya. Marapulai masih duduk sebagai tamu di tempat tunganai duduk dengan membelakangi pintu rumah. Pada saat itu sambil menyebut, assalamu ‘alaikum, naiklah seorang tunganai. Ketika akan duduk, tunganai berkata kepada marapulai, “*Bakisa lah Sutan*”. Artinya

pindahlah ke tempat kedudukannya sebagai orang semenda, yaitu membelakangi kamar.

Dengan demikian selesailah rangkaian seremonial perhelatan perkawinan yang berakhir di nagari Koto Gadang VI Koto. Mempelai kemudian mempersilakan mamak tunganai makan, karena hidangan tersedia. Mamak tunganai dan mempelai makan bersama, dan sesudah makan mamak tunganai kembali ke rumahnya.

2.4. Tradisi Manjalang- Jalang

Sehari sesudah perkawinan, anak daro dan marapulai *manjalang* (berkunjung) ke rumah ninik mamak kedua belah pihak. Keduanya diiringkan seorang menjunjung talam berisi beberapa piring nasi kunyit dengan penyaram, yang ditutup tudung saji dan dalamak. Mula-mula mereka mengunjungi ninik mamak (penghulu dan imam khatib kedua belah pihak.

Nasi kunyit disalin oleh isteri ninik mamak dan menyelipkan uang ke dalam piring beras sebagai balasannya. Sesudah menemui kedua ninik mamak kedua belah pihak, mereka menemui mamak-mamak serta beberapa ipar bisan terdekat dari kerabat keluarga.

Tradisi manjalang-jalang bertujuan memperkenalkan karib bait dan kerabat keluarga kepada kedua mempelai dan anak daro.

2.5. Manjalang Hari Baik, Bulan Baik

Hari baik bulan baik merupakan kebiasaan di nagari Koto Gadang VI Koto untuk menyatakan hari-hari besar Islam, seperti bulan Maulud, bulan Ramadhan (puasa), Lebaran, dan Hari Raya Aidil Adhha. Sebagai penganten baru, setiap hari baik bulan baik, ia manjalang ke rumah mertuanya, sambil membawa buah tangan berupa:

1. Kareh-kareh 1 buah

2. Punyaram 1 buah
3. Goreng pisang 3 buah
4. Kue bolu 1 buah
5. Ayam singgang ekor

Pembawaan menantu berupa makanan itu dibalas oleh mertuanya dengan uang Rp 100.000 (Seratus ribu ribu rupiah).

Dari kegiatan menghadapi alek, di nagari Koto Gadang VI Koto, terjadi rangkaian kegiatan kebudayaan, sebagai hasil pencitraan batin (akal budi) manusia yang lahir dari pengalaman masa lampau anak nagari Koto Gadang, seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia yang dipergunakan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalaman yang mndi antarjadi tingkah lakunya. Namun, pada masa kini, semua kegiatan tersebut diatur oleh Kerapatan Adat Nagari .KAN) yang berguna menghindarkan menghindarkan kesenjangan di antara mempunyai atau tidak anak kemenakan dan kemungkinanterjadinya perlombaan sesama penduduk nagari Koto Gadang VI Koto, sesuai dengan mamang adat, *lebih baik memintasi sebelum hanyut*

Demikianlah cara masyarakat Koto Gadang VI Koto menyikapi dan melihat sistem nilai, etika, norma, hukum adat, dan sumber harapan sosial yang mempengaruhi perilaku ideal dari setiap individu dan masyarakat serta melihat alam perubahan yang lahir dari lubuk yang berbeda , antara adat dan Islam. Kearifan lokal orang Koto Gadang VI Koto dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, akhirnya membentuk sebuah bangunan kebudayaan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah menurut adat salingka koto.

3. Tali kekerabatan

3.1. Hubungan mamak- kemenakan

Ada dua pengertian mamak dan kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau. *Pertama*, sapaan atau panggilan dari seorang anak kepada saudara ibu yang laki-laki. Jadi, saudara ibu yang laki-laki dipanggil “mamak oleh anak-anaknya dan anak saudaranya. Anak-anakitu adalah “ dari mamaknya “kemenakan” Seterusnya, “mamak” menjadi sapaan kepada seluruh laki-laki dalam kaum seorang anak. Panggilan mamak makin meluas dalam suku, yaitu semua laki-laki yang setingkat mamaknya.

Antara mamak-kemenakan terdapat hubungan secara adat dalam kerabat matrilineal. Melalui tali kerabat mamak-kemenakan (-laki-laki) diwariskan *sako*, gelar pusaka, yang dikenal dengan *warih jawek bajawek* (waris turun temurun). Kemenakan, menurut hukum adat, adalah pelanjut tradisi keluarga atau kaum dalam masyarakat Minangkabau. (Boestami 1992; 43-44).

Mamak mengandung pengertian sebagai pemimpin dan pelindung kemenakan dalam masyarakat Minangkabau.

3.2. Hubungan Ibu dengan Anak

Hubungan seorang ibu dengan anak-anaknya dalam merupakan hubungan adat dan syarak. Menurut kebudayaan Minangkabau, anak-anak, laki-laki dan perempuan, mengambil suku ibunya. Kedudukan ibu menjadi *tumpuan* dan *penjaga keseimbangan* dalam keluarga.

Ada perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai pagar (potential in law) akan menjaga dan melindungi kerabatnya. Seorang anak laki-laki sering diikuti-sertakan dalam setiap upacara-upacara adat, sekali gus merupakan pendidikan adat baginya sebagai pewaris sako kaumnya.

Berbeda dengan anak perempuan yang diarahkan sebagai pelanjut keturunan yang akan mewarisi *pusako* (harta pusaka) dan *sarang sako* (rumah gadang). Anak perempuan diharapkan penghuni rumah gadang dan pelanjut keturunan. Kelak ia akan

menjadi haus tempat minta minum, lapar tempat minta nasi oleh laki-laki, mamak dan saudara-saudaranya. Ia dididik bekerja sama dengan saudara sepupunya, yang diharapkan menjadi *sumarak anjung nan tinggi*, gadis semarak sarang sako.

3.3. Hubungan ayah dengan anak.

Dalam masyarakat matrilineal, hubungan ayah dengan anak adalah hubungan tali darah, dunia dan akhirat menurut syariat Islam. Ayah sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab atas kesejahteraan anak isterinya. Menurut mamang adat Minangkabau, hubungan itu diungkapkan *mati ayah berkalang anak*. Artinya, walaupun seorang ayah telah meninggal dunia, namun hubungan antara ayah dengan anak tidak pernah putus, sebagaimana disebutkan Hadis Nabi, yang mengatakan:

“apabila mati anak adam, terputuslah hubungannya dengan dunia, kecuali sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendoakan ibu bapanya.”

Hubungan seorang ayah dengan laki-laki dewasa di rumah isterinya merupakan urang sumando (urang semenda). Sebaliknya semua laki-laki dewasa di rumah isterinya itu adalah mamak rumah atau tunganai. Sementara semua dari saudara isteri yang perempuan merupakan ipar dari seorang semenda. (Boestami, 1992;48-49)

3.4. Hubungan bako-anak pisang.

Anak-anak dari seorang ayah adalah *anak pisang* atau *anak buah* dari kerabat ayah. Sebaliknya kerabat ayah adalah *bako* dari anak-anaknya. Hubungan antara bako dengan anak pisang di nagari Koto Gadang, sangat penting terutama dalam setiap upacara lingkaran hidup (cycle life), seperti kelahiran, perkawinan, kematian. Terutama pada saat penaikan (pengangkatan) atan seorang penghulu, datuk dan imam khatib, salah seorang dari bako memasang destar kain putih di kepala yang bersangkutan petanda ia telah menyandang gelar pusaka

kaumnya. Demikian juga pada kematian, kerabat bako akan berusaha membawa si mayat dikuburkan di pandam pekuburan mereka.

4. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan yang terjalin karena perkawinan adalah *sumando-mamak tunganai* (mamak rumah), *mertua – menantu*, *ipar- bisan*, dan *andam pasumandan*. Apabila perkawinan itu pisah, baik cerai hidup maupun cerai mati.

4.1. Hubungan *sumando-mamak rumah*

Panggilan *urang sumando*, semua laki-laki yang kawin kepada keluarga kaum dan suku isterinya. Sebaliknya, seluruh laki-laki dalam kaum dan suku isterinya adalah *mamak rumah* atau mamak tunganai.

Antara urangsumando dengan mamak rumah di Koto Gadang VI Koto, merupakan keseimbangan antara dua fungsi yang berbeda Seorang ayah di rumah isterinya dipandang sebagai “urang sumando”, pendatang yang dihormati.dalam kerabat isterinya, pimpinan dipegang oleh mamak-mamak, dikenal dengan nama “mamak rumah”. Dalam keadaan sehari-hari, mamak rumah jarang berada di rumah kemenakannya, kecuali jika ada upacara adat

4.2. Hubungan *Ipar Bisn*

Di samping itu, disebabkan terjadi perkawinan terbentuk pula kelompok bisan. Seluruh kelompok ibu yang perempuan merupakan bisan oleh ipar dari pihak kerabat isteri anak-anaknya. Dalam setiap ada upacara di pihak keluarga bisan, keluarga ipar akan datang menghadirinya dengan bawaan dengan menjunjung baban di pinggan batang padi (Cina) berisi beras dan beras pulut dibungkus dengan sapu tangan yang lebar, kemudian ditutup dengan kain batik. Ipar ninik mamak berpakaian baju

kurung dengan sandang kain batik danmenjinjing sejerat kelapa. Demikianjuga sebaliknya bila terjadi upacara pada keluarga ipar.

4.3. Hubungan Andam Pasumandam

Kata-kata atau istilah andam pasumandan ini tidak dikenal di Koto gadang. Namun, penyelenggaraannya ada dan dilaksanakan oleh penduduknya.

Disebabkan perkawinan telah saling berhubungan dalam nagari Koto Gadang, bak mamang urang tuo, *daun tabu nan basaua, asok nan bagabun*,(daun tebu bersilang, asap yang mengepul). Artinya, seluruh anggota masyarakat nagari saling berhubungan dan bertali adat, sehingga hubungan makin meluas dan kompleks. Pada setiap upacara, kabar baik berimbauan, kabar buruk berambauan, sehingga seluruh nagari terlibat dalam upacara itu..

Dengan demikian, kita melihat hubungan menurut adat, sumando – mamak rumah, ipar bisan dan adam pasumandan serta hubunan menurut syarak, hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak dan bako dengan anak buah (anak pisang).

4.4. Sopan Santun Kekerabatan


Nenek moyang orang Minangkabau sejak dulu telah arif. Perubahan demi perubahan akan terjadi dalam hungan dan tali kekerabatan. Umpamanya, hubungan antara mamak dengan kemenakan dan hubungan anatar ayah/ibu dengan anak-anaknya. Mamang adat mengatakan, anak dipangku kemenakan dibimbing. Kewajiban ayah/ibu mendidik kehidupan dan penghidupan anak-anaknya. Sebagaimamak dia akan mempertahankan tradisi membimbing kemenakan sebagai pewaris sako dan pusako. Hal serupa ini sangat terasa dalam masyarakat nagari Koto Gadang dalam kehidupan bermasyarakat dalam pelaksanaan dan penjabaran “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.”

Tabel 11 : Panggilan Kekerabatan di Koto Gadang

No.	Anggota kerabat	Panggilan kekerabatan
1.	Nenek	<i>Anduang(per), angku(1k)</i>
2.	Ibu dari nenek	<i>Uci (per.), Muyang (1k)</i>
3.	Ibu	<i>Uwaik, mama, ibu, bunda</i>
4.	Saudara ibu	<i>Mak Tuo, Mak Angah, Etek</i>
5.	Ayah	<i>Apak, ayah, papa</i>
6.	Saudara ayah	<i>Pak Tuo, Pak Etek</i>
7.	Isteri mamak	<i>Ancu, Mak Tuo, Mak Angah, Etek</i>

4.5. Hubungan individu dalam masyarakat

Dalam setiap upacara adat, maupun musyawarah di rumah gadang, tempat atau kedudukan seorang pun telah terpola, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



5. Surau dan Mesjid

Berawal dari masuknya Islam masuk Minangkabau, telah mendapati suatu wilayah yang telah tertata dengan rapi oleh “adat” yang mengatur segala bidang kehidupan manusia dan menuntun masyarakat untuk terikat dan tunduk kepada tantangan adat tersebut. Landasan pembentukan adat ialah budi yang diikuti dengan akal, ilmu dan patut.

Dengan kemampuan orang Minangkabau membaca setiap gerak perubahan , akhirnya Adat dan Islam saling topang menopang seperti aur dengan tebing, membentuk sebuah konfigurasi kebudayaan Minangkabau.

Nilai budaya merupakan produk budaya masa lampau itu masih menjadi warisan budaya yang tetap dipakai hingga hari ini meskipun telah terjadi pergeseran, Sekali air bah, sekali tepian berubah.

Semenjak masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran adat dengan agama Islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Minangkabau yang melahirkan Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai sebuah kerangka berpikir budaya Minangkabau terpola dalam struktur pengetahuan, sikap dan peri laku sosial dalam dinamika masyarakat Minangkabau.

Islam membawa tatanan apa yang harus diyakini oleh umat yang disebut aqidah dan tatanan apa yang harus diamalkan yang disebut syariah atau syarak. Landasan adat itu ialah budi, alat batin yang merupakan paduan raso jo pareso, akal dan perasaan yang diikuti ilmu, alua jo patuik, untuk menimbang baik dan buruk. Jadi adat di Minangkabau mengandung unsur budi, akal, alur dan patut.

Surau di Koto Gadang dibangun secara gotong royong atau lintas kelompok kaum dalam suku. Jumlah surau yang ada di Koto Gadang sangat banyak yang didirikan oleh suku-suku dan ulama yang berkaitan dengan perkembangan Islam, jaringan tarekat dan ulama. Ada lebih kurang 30 puluhan buah. Pada masa yang lalu, surau-surau itu dipenuhi para pemuda dan anak-anak mengaji dan belajar silat, karena sasaran dan laga-laga, tempat bersilat, tidak jauh dari surau.

Kenyataannya di Koto Gadang menunjukkan teramat banyak surau, jika dibanding dengan luas kawasan dan banyak penduduknya.

Kini hanya 7 buah surau yang masih aktif dijadikan tempat mengaji atau T.P.A (Taman Pendidikan Al Qur an), yaitu:

- 1). Surau Nurrussakinah dibawah asuhan Endriwadi Labai Pamuncak
- 2). Surau Bansa dibawah asuhan Gusdiori
- 3). Surau Batung asuhan Tuanku Bagindo
- 4). Surau Baru asuhan Kali Nan Sati
- 5). Surau Lansano, Kurambik, asuhan Ida Adriani
- 6). Surau Pandan asuhan Khatib Panjalan Nan Hitam
- 7). Surau Jambu, Darek, asuhan Tuanku Majolelo

Lainnya masih ada surau-sura yang hanya dimanfaatkan dikala melakukan acara maulud nabi yang disebut *baduo baleh* oleh suku atau kaum tertentu. Sementara beberapa surau dibiarkan terlantar, karena tidak pernah dipergunakan atautak ada lagi yang ingin memeliharanya.

Sarana melaksanakan ajaran Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah adalah surau dan masjid. Surau dan masjid merupakan tempat ibadah dan lembaga sosial bagi masyarakat Koto Gadang yang mengakui bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang dianut. Karenanya merupakan bagian yang tak terpecah dari filsafah kehidupan masyarakat anak nagari umumnya, yang mempunyai pandangan hidup adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Pengaruh adat basandi syarak terlihat dalam hubungan kekerabatan anak nagari Koto Gadang VI Koto sampai kini. Bako ialah kerabat keluarga ayah menduduki peranan penting terhadap anak buah (anak pisangnya). Dalam perkawinan maasak duduak yang harus dilaksanakan oleh bako, walau ayah sudah meninggal dunia. Hubungan anak buah dengan bako diperbaiki saat maasak duduak. Ketika batagak penghulu, yang memasang destar saidan putih dilakukan oleh seorang kerabat bako, walaupun ia masih remaja atau masih muda sekali pun. Hubungan tali darah merupakan pengaruh syarak, hukum Islam sebagai

implemtasi dari adat basandi syarak dalam sistem perkawinan antarkeluarga Minangkabau, anak-anak yang lahir dari ayah yang sama disebut hubungan seayah, atau bertali darah. Anak-anak yang lahir dari saudara-saudara ayah (laki-laki), disebut badunsanak ayah. Orang badunsanak ayah sangat erat hubungannya, karena bertali darah dan mereka mempunyai bako yang sama, kerabat ayah, karena mempunyai bako, keluarga ayah yang sama.

Di Koto Gadang VI Koto ada dua buah mesjid, yaitu Masjid Jamik di Darek yang mengamalkan ajaran Syattariah dan Masjid Taqwa di Sarik yang mengamalkan ajaran Islam yang telah mengamalkan pembaruan ajaran Islam. Disamping itu berdiri pula sebuah surau yang telah berfungsisebagai mesjid, dengan arti, telah melaksanakan ibadah shalat Jum'at, di samping ibadah lain. Surau itu ialah Nurul

Di samping pendidikan keagamaan, masyarakat Koto Gadang VI Koto melaksanakan kegiatan keagamaan yang telah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakatnya karena kecintaannya kepada agama Islam. Tradisi keagamaan itu mampu menarik perhatian masyarakat dan generasi muda, dan dilaksanakan secara norma adat. Di antaranya kekah (aqiqah), Maulid Nabi, Ratik (ratib) , dan sebagainya.

5.1. Tradisi Aqiqah, Kekah

Menurut ajaran Islam kekah ialah upacara mencukur rambut baji yang ditandai dengan penyembelihan hewan, seperti kambing atau sapi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988;15). Rambut yang dicukur ditimbang dan diganti dengan emas diberikan kepada ulama yang melakukannya. Kalau diterima semoga Allah memberkati. Secara maknawi, upacara akekah adalah rasa syukur atas kelahiran baji (Gauzali Saydam, Bc. T.T 2004; 188).

Di Koto Gadang, upacara kekah sudah merupakan suatu budaya adat yang pelaksanaannya di rumah pada saat upacara perkawinan. Bila seseorang bernazar, bahwa ada anggota

keluarganya yang belum pernah kekah, di waktu siang hari sebelum pesta atau malam pesta perkawinan.. Pelaksanaan akikah yang menjadi keputusan musyawarah KAN (Kerapatan Adat Nagari) adalah biaya timbang rambut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Uang timbang rambut diberikan kepada yang patut-patut yang menghadiri acara tersebut.

Kini daging kambing diganti oleh masyarakat Koto Gadang VI Koto dengan daging sapi dengan ukuran 1/7 dari daging dari seekor sapi, menghindarkan tekanan darah tinggi..

Niat atau doa kekah adalah "*sengaja aku menyembelih kambing (ganam) atau sapi (baqarah) lillahi taala. Allahu akbar 4 x (lambang kaki binatang yang dijadikan kekah, 4 kaki kambing atau sapi).*

Hidangan kekah kepada para jamu lengkap dengan nasi dan lauk pauk daging kekah.

Hidangan khusus berupa nasi, nasi kunyit dan daging kekah ditaruh di dalam talam ditutup dengan tudung saji dan dalamak diletakkan di hadapan mamak. Hidangan di hadapan mamak dimaksudkan sambal dihidangkan untuk mamak dan para jamu.

Sebuah lagi hidangan nasi dan nasi kunyit yang diletakkan di atas dulang bakaki, ditutup dengan tudung saji dan dalamak, di hadapan "guru" yang melafazkan doa kekah. Ada pula bungkusan nasi kunyit dengan sepotong daging yang dibungkus dengan daun pisang dan plastik agar praktis membawanya. Dimaksudkan untuk dibawa pulang oleh guru. Setelah membakar kemenyan, sipangkalan menyampaikan maksud kepada "guru" untuk melafadzkan doa kekah. Selanjutnya si pangkalan menyatakan bahwa sebenarnya kekah dilaksanakan waktu kecil beberapa hari sesudah kelahiran. Namun belum berkesempatan disebabkan ketiadaan dan kesempatan melaksanakan kekah, Baru sekarang dapat dilaksanakan. Diminta kepada guru menyampaikan dalam doa di samping keselamatan bagi kita bersama, baik yang berada di kampung atau di rantau, dan bagi arwah orang tua-tua yang telah mendahului kita

Doa kekah dibacakan oleh guru, yang biasanya seorang imam atau khatib. Sesudah selesai doa kekah, si pangkalan mempersilakan para tamu untuk menyantap hidangan kekah.

Selesai makan dan minum, maka kepada para jamu dibagi-bagikan sebungkus nasi kunyit (ketan) berisi sepotong daging untuk dibawa pulang. Di samping itu, untuk guru dan tamu yang dianggap patut dibagikan pula uang kekah timbang rambut sebesar yang ditetapkan KAN sebesar Rp 100.00 sebagai sadaqah semoga menjadi amalan bagi orang berkekeh.

Demikian kekah sebagai pesan keagamaan yang menjadi tradisi sosial di nagari Koto Gadang VI Koto.

5.2. Tradisi *Baduo Baleh, Badikia*

Di Pariaman sebagai pusat pengembangan Islam di Minangkabau abad ke-17, ditemukan banyak kesenian yang berkaitan dengan Islam atau bercirikan Islam (islami). Salah satu di antaranya dikia. Upacara dikia disebut badikia. Menurut masyarakat Pariaman, kesenian dikia pertama kalinya diperkenalkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Badikia biasa dilaksanakan di masjid atau surau (Jumhar, Rois L Arios 2013;68)

Badikia merupakan suatu acara penting dalam rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad. Sementara dikia berasal dari bahasa Arab zikir, yang berarti doa dan puji-pujian berlagu yang dilakukan pada perayaan Maulid Nabi.

Kalau di Pariaman dikenal manduo baleh, maka di Koto Gadang VI Koto dikenal istilah *baduo baleh* (dua belas rabiul awal) yang dilakukan di setiap surau-surau suku.

Di Koto Gadang VI Koto badikia (Sarafal Anam) dilakukan waktu Maulud Nabi, malam ke-12 Rabiul Awal secara berjamaah di surau atau masjid disebut Maulud Nabi.

Tradisi Maulud nabi merupakan kecintaan masyarakat Koto Gadang VI Koto terhadap Nabi Muhammad saw. Sekali gus usaha

yang kuat untuk menyusuri teladan, akhlak budi beliau. Tradisi ditandai dengan membaca sejarah dan riwayat perjuangan Nabi Muhammad dengan tartil yang disebut badikia.

Adakalanya maulud atau badikia dilaksanakan sesudah perhelatan yang berjalan dengan selamat, maka malamnya niatnya dilakukan badikia yang berlangsung dari malam sampai pagi.

Janang menyampaikan permintaan kepada “guru” , kemenyan sudah dibakar .

Dikia sebagian mulai duduk sampai berdiri saja disebut *basapa*. Maknanya dari kata bulan safar belum sampai rabiul awal yang dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berniat di rumah yang bersangkutan.

Jika badikia dilakukan sampai tamat disebut maulud Nabi. Badikia dilakukan semalam-malam dimulai pukul 9 malam dan berakhir pukul 3 dini hari, menjelang subuh. Setelah shalat subuh istirahat. Sekitar pukul 8 @ 9 pagi yang diakhiri dengan doa Maulud Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian diadakan jamuan makan bajamba, makan bersama. Badikia di surau atau masjid dilakukan secara adat. Isteri ninik mamak membawa talam di dulang, ditutup tudung saji dan dalamak yang telah sedia nasi dicambung, ayam singgang, gulai ikan gurami ukuran besar, dan juga rendang. Biaya pelaksanaan baduo boleh ditanggung bersama.

Ruang lingkup acara baduo boleh menaungi kemenakan dan merata di surau-sarau secara bersamaan di nagari. Dikia sebagai upacara agama mempunyai dimensi sosial kemasyarakatan. Peran ninik mamak dengan fungsi yang sama dengan labai nagari. nilai dengan memberikan sejumlah uang yang dibagikan sebagai sadaqah sebagai amal semoga mengalir dari masyarakat maupun dari perseorangan menunjukkan rasa kebersamaan dan martabat ninik mamak dan labai dalam masyarakat adat dan agama.

Baduo boleh merupakan kekayaan budaya keagamaan yang khas Koto Gadang VI Koto, karena nagari-nagari lain tidak

mengadakan acara baduo baleh seperti itu. Bahkan dibanding dengan acara baduo baleh di Batu Mangaum sebagai hulunya, namun tetap jauh perbedaan dalam nada dan irama syair dikia.

5.3. Tradisi Qurban

Di Koto Gadang VI Koto, sampai kini masih berlaku tradisi qurban pada saat hari Raya Aidil Adhha terutama bagi anggota masyarakat yang berkemampuan. Dagingnya dibagi-bagi oleh suatu Panitia untuk anggota masyarakat secara merata. Para peserta qurban mengambil bagiannya setelah dimasak peserta tersebut harus menghadirkan undangan dan seorang “guru” dan beberapa orang tunganai dan semenda sebagai jamu. Doa guru semoga disampaikan kepada Allah, agar qurbannya menjadi berkah. Tradisi ini tidak terlepas dari ajaran tharikat Batu Mangaum. (lihat tharikat Batu Mangaum).

Bagi warga masjid Taqwa, sapi qurban di samping dari masyarakat yang berkemampuan rezekinya, banyak pula dari para perantau yang ikut berqurban di kampung, sehingga dagingnya dibagi merata bagi keluarga atau rumah tangga di kampung. Hal ini terjadi karena kepada setiap peserta dititipkan tiga bagian yang dapat diberikan kepada tetangga atau kerabat dekatnya.

5.4. Tradisi Ratik Tolak Bala

Bila terjadi musibah yang menimpa anak nagari Koto Gadang seperti hama tikus yang marajalela menghabiskan padi di sawah yang sedang menghijau, atau telah mengandung bulir maupun telah masak. Bencana itu diartikan masyarakat sebagai kehendak Allah subhanahu wataala. Pada saat itu oleh pemuka agama dilakukan dengan ratib berarti zikir dan berdoa di sawah agar bencana dan musibah segera berakhir. Doa dan ratik bermula di masjid, kemudian di jalan menuju sawah-sawah. Acara ini disebut Ratik Tolak Bala” Dimulai dengan membaca

“AlFatihah” dilanjutkan dengan surat al Ikhlas, surat alFalaq dan surat an Nas, serta dengan:

- (1) *la ilaa ha ila lllah*, sambil menggoyang-goyang badan dan kepala dilanjutkan dengan seruan dan permohonan kepada:
- (2) *allah, allah* secara maknawi, seruan kepada Allah mohon ampun atas kekhilafan kami dan pertolonganmu kami tak sanggup lagi menanggung cobaan Mu, ya Allah,
- (3) *hu allah*, kependekan dari *lahu*, yang berarti kepunyaan Mu segala yang ada di alam ini, di bumi dan di langit,
(*lahu ma fi samawati wa ma fil ‘adh*),
- (4) *hu, hu* (yang berarti Dia, Allah zat yang Maha Adil).

Dimulai dari masjid menyusuri jalan-jalan rombongan menuju persawahan dipimpin seorang ulama (tuanku dsb)

Sementara itu, serombongan anak nagari terdiri dari para pemuda, anak-anak dan orang dewasa bergotong royong mencari tikus di sawah, di pematang dan satu persatu dibunuh. Kini telah disediakan pula racun tikus oleh Departemen Pertanian yang disalurkan oleh Pemerintah Nagari, dengan membakar melalui lobang-lobangnya.

Demikianlah dua usaha yang dilakukan di Nagari Koto Gadang VI Koto dalam memberantas hama tanaman padi di sawah.

5.5. Tradisi Upacara Kematian

Pepeatah Minangkabau menyatakan ‘*kaba baiak baimbauan, kaba buruak baambauan*’ Artinya terjadi perhelatan, oleh *silang nan pokok* akan diundang oleh anggota kerabat, maupun kenalan yang bersangkutan. Sebaliknya, bila terjadi musibah terhadap seseorang, seperti kematian, maka siapapun anggota masyarakat nagari Koto Gadang Laki-laki dan perempuan, segera

berhamburan, berdatangan, mengulurkan tangan untuk meringankan beban duka ke rumah duka.

Di Koto Gadang, berita duka itu disebarkan melalui pengeras suara mesjid atau, surau, dengan menyatakan, bahwa “si A, anak buah angku Datuk meninggal dunia pukul 5 sore.” Pagi-pagi hari mulai jam 7.00 pagi, semua lelaki di nagari, termasuk ninik mamak sudah berdatangan ke rumah duka. Di halaman rumah ditaroh sebuah wadah yang ditutup dengan kain, dimaksudkan bagi rombongan laki-laki akan meletakkan uang bagi ahli bait.

Pembagian kerja dibagi:

- *para pemuda* berangkat membawa peralatan, seperti cangkul, sekop, dan lain-lain peralatan, untuk menggali kuburan.
- Tukang atau yang lainnya membuat papan penutup lahat di kuburan di halaman rumah duka..
- Imam khatib dan ninik mamak lainnya, naik ke rumah untuk menyiapkan kain kafan.
- Sementara lainnya mempersiapkan jenazah dibawa ke mesjid untuk dimandikan, karena di mesjid tersedia pancuran yang memudahkan memandikan janazah.

Sesudah dimandikan langsung disembahyangkan, dan ahli bait sebelumnya dimintakan maaf atas si mati atas segala kesalahannya semasa hidupnya kepada khalayak, dan kemudian langsung dibawa ke kuburan. Setelah mayat dikebumikan, maka dilakukan tahlil dan doa di tempat tidak jauh dari kuburan, dan adakalanya tahlil dan doa itu dilakukan juga di rumah duka.

Pulang dari kuburan telah sedia hidangan oleh para ibu-ibu untuk pekerja penguburan. Atau, mereka melakukan tahlil dan doa dan shalawat.

Tradisi kematian di Koto Gadang, bagi sebagian anak nagari Koto Gadang VI Koto, setelah tiga hari mengadakan tahlilan, Sesudah 7 hari (*manjuh hari*), dan setelah 15 hari, *manduo kali*

tujuh. Terakhir dilaksanakan mengaji tamat, dengan arti selesailah penyelenggaraan acara untuk simajit.

Dulu diselenggarakan sampai 40 hari yang disebut *maampek puluh* hari dan, 100 hari (manyatuih hari) dan terakhir 110 hari (manyatus sapuluh hari) yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ahli bait. Pada waktu itu mereka melakukan tahlil dan doa serta memberi sadaqah kepada guru dengan harapan semoga amalnya mengalir kepada si mait.

Bagi sebagian lain, hanya melakukan takziah dengan memberikan tawziyah untuk ahli bait agar tabah mendapat musibah sebagai ujian bagi orang beriman dan bagi para takziah untuk dijadikan pelajaran, bahwa setiap yang bernyawa akan mendapat kematian. Yang paling jauh dari umat adalah waktu yang lampau, sementara yang terdekat adalah kematian. Demikian biasanya disampaikan oleh mubalig.

5.6. Tradisi mengulurkan beras.

Kaum ibu akan berdatangan takziah ke rumah duka mengulurkan beras kepada kerabat keluarga yang berduka. Pada umumnya, tak seorang pun dari anggota keluarga yang tak hadir mengulurkan beras di kampir atau bungkuskan berisiberas dalam piring ke rumah duka. Biasanya semua bawaan kaum ibu disalin dalam karung di ruang tamu (ruang terbuka), seakan-akan menyatakan terima kasih atas pembawaan itu. Demikian juga halnya, apabila ada kerabat keluarga yang meninggal di rantau, akan disampaikan di mesjid-mesjid, “ si A telah meninggal dunia di Jakarta, umpamanya, pada hari [.....] tertentu dan kepada jamaah dimintakan maaf atas segala kesalahannya. Pemberi tauhan itu menyebar melalui mik dari mesjid dan surau kepada kaum kerabat. Ibu-ibu akan datang berduyun-duyun ke rumah keluarga duka mengulurkan beras di kampir sebagai tanda turut berduka. Mereka akan bertanya, apa penyakit yang dideritanya, sudah lama sakit dan lain sebagainya. Biasanya kaum ibu lebih peka terhadap kematian dibanding dengan laki-laki pada umumnya. Mereka lebih perasa, seandainya kematian itu berlaku

bagi keluarganya. Baru saja mendengar pengumuman, mereka berbondong-bondong datang sambil membawa beras ke rumah duka. Bukan sekadar datang, terutama memperlihatkan “muka yang sabak” , tanda turut bersedih

Bagi jamaah masjid Taqwa, pada hari pertama sampai hari ketiga para jamaah datang untuk mengaji dan wirid di rumah duka. Apabila yang meninggal dunia ninik mamak atau isteri ninik mamak, maka di samping penghulu dan imam khatib berdatangan ke rumah duaka, secara organisasi KAN, ketua dan beberapa anggota datang mewakili seluruh ninik mamak dan memberikan santunan sesuai dengan kemampuan KAN.

BAB III

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam dalam masyarakat Koto Gadang VI Koto dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, keberhasilan adat istiadat dan tradisi mengamalkan nilai-nilai budaya yang bersumber pada pandangan hidup berdasarkan agama Islam. Upacara perkawinan dengan didahului pencatatan nikah dan nikah kawin (ijab qabul) secara syariat Islam (syarak) dan diresmikan secara adat. Segala tradisi managakkan dapua, mananak santan, malapeh panggia, manjapuik dan mananti marapulai, dan upacara babako mencerminkan keberhasilan hidup berlandaskan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang bersumber dari pepatah petitih adat Minangkabau dan ajaran agama Islam.

Kedua, dalam adat istiadat dan tradisi upacara perkawinan yang ditetapkan harus selesai dalam satu hari menunjukkan dan mengamalkan hidup memanfaatkan waktu. Sementara tradisi managakkan dapua, mananak santan, malapeh panggia, dan maasak duduk, dan babako, merupakan nilai budaya hakikat hubungan dengan sesama warga masyarakat nagari Koto Gadang VI Koto, yang menunjukkan persamaan yang dilakukan dengan

bekerja sama, bermusyawarah, seia sekata, dan saling tolong menolong. Dalam menjalankan hubungan antara sesama warga masyarakat dituntun agar memperhatikan etika dan moral yang dipolakan sifat-sifatnya dalam adat.

Ketiga, adat istiadat mencerminkan nilai-nilai budaya yang menunjukkan hakikat memanfaatkan alam sebagai lambang-lambang kemasyarakatan. Sirih pinang menjemput marapulai dengan segala macam bentuk yang ditempatkan, baik dalam cerana atau pun dalam salapah, bersifat seremonial dan sakral, penuh dengan perlambang yang berkaitan dengan hakikat hidup.

Keempat, nilai budaya yang merupakan dari adat istiadat bersama pandangan hidup, norma dan keyakinan masyarakat Koto Gadang VI Koto berdasarkan ajaran Islam. Dalam upacara kekah, yang merupakan merupakan rasa syukur atas pemberian Allah, dijadikan tradisi berorientasi pada adat istiadat. Apa yang hidup dalam dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat Koto Gadang VI Koto mengenai apa yang mereka anggap bernilai berharga dan penting dalam hidup mereka. Ruang lingkup acara Baduo Baleh, yang merupakan acara penting dalam memperingati maulid Nabi Muhammad s.a.w., mempunyai dimensi sosial kemasyarakatan. Baduo Baleh merupakan kekayaan budaya keagamaan yang khas Koto Gadang VI Koto yang mempunyai dimensi sosial. Badikia di mesjid dan surau yang diakhiri dengan makan bajamba yang dilakukan secara adat. Ternyata upacara baduo baleh, dan juga tradisi tolak bala merupakan bentuk abstrak dari ajaran agama Islam, dan peristiwa kehidupan.

Kelima, adat dan adat istiadat dalam masyarakat ratusan tahun yang lalu, turun temurun, sebagai alat pendidikan nilai-nilai hidup yang diemban oleh Ninik Mamak yang terdiri dari penghulu dan imam khatib, merupakan nilai budaya yang bermartabat yang mengajarkan hakikat hidup, hakikat karya, hakikat waktu, dan bagaimana hubungan sesama. Di samping itu Ninik Mamak menggambarkan dan memberi pemahaman kepada anak kemenakan bagaimana menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbudaya Minangkabau.

Dalam tugas utama, seorang penghulu yang dinyatakan ketika pengangkatannya, bahwa ia berjanji kepada dirinya sendiri, akan ikut duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tempat beria-ia berbukan mencarikan penyelesaian dengan bermusyawarah mencari kesepakatan, *tampaik baatak etong, bahilia bamudiak, nan dibao barunding dalam menjaga sako dengan pusako* di nagari, untuk kemaslahatan anak nagari Koto Gadang VI Koto.

Seorang ninik mamak adalah tempat bertanya dan mencarikan penyelesaian masalah kesulitan yang dihadapi kemenakannya, yang dinyatakan dalam pepatah adat, *ka pai tampaik batanyo, ka pulang tampaik babarito, kok mati tampaik bahimbauan, kok sakik tampaik manapek*. Terhadap diri sendiri, seorang ninik mamak itu, baik penghulu maupun imam khatib, haruslah bertindak adil kepada siapapan baragiah samo banyak, mambalak maampulua, tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dibusuangkan. Inilah tuntutan yang paling utama terhadap ninik mamak dalam zaman globalisasi dan kemajuan telah semakin bergema.

Pedoman lain yang merupakan petunjuk bagi ninik mamak, nenek moyang kita berpandangan bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi ialah perubahan sendiri terwujud dalam fatwa, adat Minangkabau, bahwa:

*sakali aia gadang,
sakali tapan baraliah'.*

Janganlah gamang ninik mamak itu, kata nenek moyang kita, perubahan-perubahan terjadi, apalagi dalam era globalisasi, berubahlah apa seharusnya berubah, karena adat itu sendiri menjadi objek perubahan itu. Kita harus tahu, apa yang tidak akan berubah, yakni adat sebana adat, sunatullah yang datang dari Allah, bak pepatah menyatakan,

*lapuak lapuak dikajangi,
usang-usang diperbaharui*

*Kain dipakai usang,
adat dipakai baru.*

Dari gagasan yang banyak hidup dalam masyarakat Koto Gadang VI Koto terwujud dalam sistem budaya yang disebut adat atau adat istiadat. Sementara itu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai kerangka berpikir, terpola dari sikap dan perilaku masyarakat Koto Gadang VI Koto, terutama dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan penuh dengan kompetisi

Kita memahami, bahwa adat itu sebagai kebudayaan dengan ajaran yang tertinggi, adalah budi baso. Budi sebagai sikap dan sifat kemuliaan yang harus dimiliki dalam jiwa seseorang, termasuk ninik mamak, agar pertalian yang akrab sesama anggota masyarakat tetap terjaga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adi Bermasa, H.Musriadi Musanif, H. Mohd. Hasan Bijk Datuk Marajo, Ulama, Umara&Wali Perang (naskah dalam percetakan)

Amrin Imran, Saleh A, Djamhari, Caniago J.R, PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Penerbit Citra Pendidikan

Amran, Rusli, Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang, Penerbit Sinar harapan Jakarta, 1981

-----, Sumatera Barat, Pemberotakan Pajak 1908 Jakarta, 1988

Boestami, Drs, Sjafnir A,N Drs. Zaiful Anwar, Makam dan Surau Syekh Burhanuddin Ulakan, Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Padang, 1983

-----, Drs, Sjafnir Abu Nain, Dra Hj. Rosnida M.Nur, LC, Kedudukan dan peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minngkabau, Penerbut ESA Padang, 1992

Brent. V. Alloway, Agung Pribadi, dkk, Corespondence between glass-FT and 14C Ages of silicic pyroclastic flow deposit ourced from Maninjau caldera, west Sumatra, East and Planetary

Science Lettters, Vol. 227, Vol. 227, Issues 1-2, 30October 2004, hal 121-133

Dobbin, Christine, Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of Padri Movement. 1784-1830, Dalam Indonesia : 23

Encyclopedi Indonesia, Edisi Khusus, PT Ikhtiar Baru dan Van Hoeve, cet,5 1991

Encyclopedi Musik Indonesia, Departemen P danK, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta,1979/1980

Gouzali Saydam, Drs. Bc TT, Kamus lengkap Bahasa Minang, Bagian pertama, PPIM, Padang, 2004

Indonesia No 51, Cornell Southeast Asia Program, April 1991

Jamaan, Datuk Sinaro Alam, Koto Gadang VI Koto, Nagari Yang Elok (Koto gadang 2008)

Jumhar, Rois L Arios, Si Brewok Yusriwal, Biografi dan Karyanya, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, 2013

LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari, Padang, 2002

Maria Ulfah Santoso, SH dan Ny.T. Ihromi SH, MA, Pendidikan Zaman Penjajahan Belanda (Gajah Mada University Press, 1978)

Mardjani Martamin, Drs, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Padang, 1980/1981)

Markas Besar Legium Veteran RI, *Bunga Rampai Perjuangan & Pengorbanan*, Jilid 1, Jakarta,1995

Mas'ued Abidin, H, *Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, Padang, 2004)

Mestika Zed, Prof, DR, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*, Penerbit Gunatama Padang, 2004

Resfiful dan Errianto, Kamardi Rais Dt. Sipanjang Simulie, *Biografi dan Hasil Karyanya*, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Padang 2013

Sjafnir Aboe Nain, Nurmatias, Efriato, *Naskah Tuanku Imam Bonjol*, Penerbit Balai Pelestarian Sejarah dan Niai Tradisional Padang, 2004

-----, *Naskah Faqih Saghir*, Penerbit PPIM Sumatera Barat, 2004

Suryadi, *Syair Sunur, Teks dan Konteks, Biografi seorang Ulama Minangkabau Abad ke-19*, Penerbit PPIM, Padang, 2004

Sutan Mansur, A.R, *Pokok-pokok Pergerakan Muhammadiyah*, Central Depot Padang Panjang, 1940

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta 1988,

GLOSSARY

Adat Istiadat, Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat seperti baralek (upacara) bila dilakukan dianggap baik, jika tidak juga tidak ada sangsinya

Alua, alur aturan yang telah disepakati bersama

Alur adat - aturan adat yang dibuat berdasarkan kata sepakat oleh ninik mamak yang dapat diubah dengan musyawarah pula, seperti helat perkawinan, cara peresmian gelar.

Alur pusaka, aturan yang telah ada diterima dari nenek moyang Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggunguan, seperti gelar pusaka (sako)

Anak Pisang

Angku, dipakai untuk kata ganti buat orang yang dihormati atau disegani, walaupun umurnya lebih muda dari pada kita

Aqiqah, Upacara atau selamatan memangkas rambut bayi yang ditandai dengan penyembelihan hewan, seperti kambing atau lembu

Bahampa lapiak, balicin daun, seluruh kerabat keluarga hadir sepakat atas segala keputusan

Basaluak adat, ada pertalian keluarga, sangkut paut

Biang tabuak, kato putuih, biang tebus, kata putus, perkara yang sudah diputuskan tidak dapat diubah lagi

Budaya - pikiran dan akal budi

Bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakaik, kesepakatan diperdapat dengan musyawarah

Bulek buliah digoloangkan, picak buliah dilayangkan, sudah dapat kata sepakat sehingga tidak ada gugatan lagi baragiah samo banyak, mambalak maampulua, tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dibusuangkan, penghulu maupun imam khatib, haruslah bertindak adil kepada siapapan

Cupak, - takaran beras yang terbuat dari bamboo (Isinya = $\frac{2}{3}$ l). Kata cupak biasa digunakan sebagai kiasan sebagai pengganti peraturan atau undang-undang yang sangat populer dipakai untuk mengatakan nilai, aturan yang dikandung oleh adat Minangkabau

Data balantai papan, licin balantai daun, keputusan yang diambil dengan mufakat dan telah selesai

Diambak gadang, besar karena dipupuk, tinggi karena diganjaj (= orang yang dijadikan pimpinan itu harus dimuliakan oleh pengikutnya)

Entrepot- Pelabuhan penimbunan barang barang yang belum diketahui tujuannya berada di bawah kawasan syahbandar menjelang dijual kepada pedagang luar negari

Fundamental, bersifat mendasar, pokok.

Instrumental, alat yang dipakai untuk mengerjakan .sesuatu, atau seperangkat alat untuk memperoleh data sebagai alat pengolahan

Ijab qabul, akad nikah, perkawinan

Kabau gadang tagak di pintu, Orang yang mengacau memperhatikan keangkuhannya di kalangan kerabat dan nagari

Kato dalam bahasa Minang diartikan sebagai keseluruhan yang diucapkan, namun meliputi ucapan, ajaran, nasehat, perbincangan hukum dan peraturan. Kato bagi orang Minang mempunyai nilai yang tersirat di samping yang tersurat.

Kepala Suku, Penghulu yang dipilih diantara penghulu kaum kelarasa Bodi Caniago. Sebutan ini merupakan salah satu jabatan adat Minangkabau. Penghulu disebut Penghulu Pucuk (menurut kearasan Koto Piliang)

Konfigurasi kebudayaan, bentuk atau wujud dari kebudayaan

Kusuk-kusuik bulu ayam, perbantahan dalam keluarga, pada suatu waktu, akan baik sendirinya

Kusuik bulu, paruah manyalasaikan, kusut. perselisihan hendaknya dapat diselesaikan sendiri oleh orang dalam, jangan mengundang orang luar

Kolok, patut, pantas

Malabihi acak-acak, mangurangi sio-sio, bertindak dengan hati-hati

Maminteh sabalun hanyuik, bertindak sebelum terjadi

Mamak Tunganai, seorang mamak kerabat keluarga/rumah tangga, yaitu seorang laki-laki tertua atau dituakan yang mendiami sebuah rumah gadang/sarang sako menurut sistem keibuan Minangkabau.

Membangkit batang terandam; mengangkat nama baik keluarga kembali

Norma, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, sebagai panutan, tatanan, dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima

Orang bagak, orang yang suka benar sendiri di depan khalayak banyak

Pamuncak Adat, adalah ketua Kerapatan Adat menurut kelarasan Bodi Caniago. Sekarang disebut Ketua Kerapatan Adat Nagari

Pasupadan, batas tanah, orang yang sepadan

putih kapeh dapat diliek, putih hati bakadaan- perasaan hati seseorang tidak ada yang tahu, yang dapat dilihat yang lahir saja

rangghah, jengger ayam, dalam hal ini rangghah berarti menjadi bahan olok-olok

sakali aia gadang, sakali tapiian baraliah, perubahan-perubahan terjadi, karena adat itu sendiri menjadi objek perubahan itu.

Sako - gelar pusaka yang diwariskan kepada generasi penerus dalam adat Minangkabau, dari mamak turun kepada kemenakan

Siba - Kain yang ditambalkan pada bagian dada tempat buah baju

Silat - Berasal dari bahasa Tiongkok, si = empat, lat - langkah. Silat berarti langkah empat

Taku - batok kelapa yang dilobangi bagian bawahnya, agak kecil dan banyak. Taku dieri tangkai dari kayu sebagai pegangan dan mudah digerak-gerakkan di atas kuai dengan minyak yang panas. Gunanya untuk membuat kareh-kareh

Talempong alat kesenian gamelan seperti khas Minangkabau

Tidak ada ranggeh ka malatiang, ribuiik dan ka mandingin, tidak ada yang menghalangi atas segala keputusan yang diambil

tradisi, adat kebiasaan turun temurun yang masih berlaku dalam masyarakat

Tuan (Kamang), wan (Payakumbuh), Uwan (Padang Panjang), berasal dari bahasa Melayu Kuno yang berarti kakak.

Riwayat Hidup singkat Editor

	<p>Drs. H. SJAFNIR ABOE NAIN DT. KANDO MARAJO</p> <p>Lahir : di Maninjau, 12 Mei 1935</p> <p>Pendidikan : Sekolah Rakyat Muhammadiyah (1942-1948), SMP Negeri Maninjau (1948-1951), SGA Negeri Padang (1951-1954), B-I Sejarah 1957-1959), Sarjana Pendidikan Sejarah IKIP Padang (1974)</p>
---	--

Pengalaman Kerja:

1. Guru SGB/SMP Negeri di Sumatra Barat (1954-1970)
2. Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan Kanwil P dan K Sum.Barat (1970-1990)
3. Kepala SMA PGAI dan SMA II Negeri Lubuk Basung (1990-1995)
4. Dosen Luar Biasa Fak. Adab IAIN Padang , Mata Kuliah Historiografi dan Arkeologi Islam (1970-1990)
5. Penulis Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (1980-1984); Penulis Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (1981-1984)
6. Pelaksana Pemugaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Sumatra Barat (Pembangunan Istana Basa Pagaruyung, Menhir Balubus dan Mahek, Makam Syekh Burhanuddin Ulakan dan Titah Sungai Tarab (1982-1985).
7. Anggota Dewan Redaksi Ensiklopedi Minangkabau, PPIM 2005

8. Ketua Lembaga Kajian Gerakan Padri (1803 -1838), Padang/Jakarta 2008-
9. Ketua Pembina Lembaga Amil Zakat Tanjung Raja, Kabupaten Agam, 2008-.
HASIL KARYA, antara lain:
 1. *Tuanku Imam Bonjol, Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau*, Padang,ESA, 1988
 2. *Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Sukubangsa Minangkabau*, Padang, ESA 1988
 3. *200 Tahun Tuanku Imam Bonjol*, Yogyakarta, Penerbit Suara Muhammadiyah, 2008
 4. *Sirih Pinang Minangkabau*, Penerbit, Sentra Budaya, Padang, 2006
 5. *Dinamika Budaya Nusantara di tengah Pergaulan Bangsa-Bangsa di Dunia* (penulis terbaik Buku Depdikbud, Padang, ESA, 1992
 6. *Naskah Tuanku Imam Bonjol*, (alih aksara), Padang, PPIM, 2004
 7. *Faqih Saghir* (alih aksara), Padang, PPIM 2004.
 8. *Kitab Fadilah Asy-Syahur* (alih aksara), karangan H.Imam Maulana Abdul
 9. *Naskah Balun*, Muaro Labuh, (alih aksara), 2000. draft